



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerindra, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
Alamat : Jalan Harsono RM. Nomor 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. Ahmad Muzani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra
Alamat : Jalan Harsono RM. Nomor 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
NIK : 3603281507680005

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Suara Khusus Daerah Pemilihan Kabupaten Tanggamus Nomor Urut 1 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., Hendarsam Marantoko, S.H., Yunico Syahrir, S.H., Alex Candra, S.H., Yupen Hadi, S.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Nita Puspita Sari, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Yudhia Sabarudin, S.H., Suhono, S.H., Julianna Panjaitan, S.H., Achmad Safaat, S.H., Munatshir Mustaman, S.H., Sahroni, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., Ali Lubis, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., Anggie Tanjung, S.H., M.H., Y. Nurhayati, S.Ag, S.H., M.H., M.M., Hanfi Fajri, S.H., Zulham Effendi, S.H., Dinda Wulan Ariani, S.H., Mirzalie, S.H., MKn., Dolfie Rompas, S.Sos., S.H., Jamaal Kasim,

S.H., Ahmad Fatoni, S.H., Edwin Hanibal, S.H., M.H., dan Hanfi Fajri, S.H. para advokat yang tergabung dalam Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, 10310.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 136/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H.,M.Hum., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.,M.H., Dedy Mulyana, S.H.,M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H.,M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H.,M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditya Yulia Wicaksono, S.H., Ferdry Bardona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Ely Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprillia Rasyid, S.H., Rr. Novaryana Laras D., S.H., dan Nurulita Fatmawardi, S.H., adalah Advokat dari Kantor Hukum Absar Kartabrata & Rekan, yang beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3, Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarno Putri**
 Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng,
 Jakarta Pusat 10310.
 NIK : 0953046301470009
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng,
Jakarta Pusat 10310.

NIK : 3275010707660024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2419/EX/DPP/VII/2019 bertanggal 2 Juli memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., Dr. Yanuar P Wasesa, S.H., M.Sl., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Gusti Randa Manik, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian , S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Harli Muin, S.H., M.A., M.T., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Rafael Situmorang, S.H., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony LJ Ratag, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum., Astiruddin Purba, S.H., Ronny Talapessy, S.H., M.H., Eliezer Murafer, S.H., Kodrat Efendi, S.H., M.H., dan Yuliwati, S.H., adalah pengacara yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.08 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 70-02-09/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 03.25 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a-quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROVINSI LAMPUNG

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR LAMPUNG DAPIL 2

NO	Nama Calon Anggota DPR RI Provinsi Lampung 2	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	BOB HASAN, SH., MH	29.796	59.921	-30.125

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa dalam tahap proses penyelenggaraan pemilihan umum, dalam daerah pemilihan Lampung 2 ditemukan banyak pemilihan yang tidak menerima undangan untuk memilih (C6), sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dimana peristiwa pemilih yang tidak mendapatkan C6, sebarannya terdapat pada 7 kabupaten dalam Daerah pemilihan Lampung 2;
2. Bahwa dengan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih C6 jelas telah mempengaruhi perolehan suara, dimana Pemohon pada saat melakukan kunjungan lapangan dan menemui massa

pendukungnya ternyata ditemukan banyak diantara pendukung daripada Pemohon yang tidak menerima undangan untuk memilih;

3. Bahwa selain dari pada itu ternyata Pemohon juga menemukan adanya perbedaan penghitungan suara pada C1 dan C1 Plano yang diperoleh Pemohon melalui foto dari TPS dari persandingan data yang dimiliki oleh Pemohon, dimana jumlah perolehan suara Pemohon pada C1 lebih rendah dari hasil penghitungan C1 Plano;
4. Bahwa peristiwa sebagaimana diatas jelas sangat mempengaruhi perolehan suara, dimana perolehan suara Pemohon seharusnya melebihi perolehan sebagaimana suara yang telah ditetapkan oleh Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Pleno KPUD Lampung khususnya Daerah Pemilihan II Lampung (Dapil II Lampung), perolehan suara sebesar 29.796 Suara (Dua Puluh Sembilan Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Suara) untuk Caleg Nomor Urut 3 Partai Gerindra yaitu Bob Hasan, SH., MH dengan Total Jumlah Suara Partai Gerindra dan kumpulan suara Caleg sebesar 269.623 Suara (dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga suara);
6. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Pleno KPUD Lampung untuk Dapil yang sama Total Perolehan Suara untuk Partai Golkar sebanyak 287.277 Suara (dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh suara), yang berarti terhitung dibanding Partai PDI Perjuangan sebesar 416.077 Suara (empat ratus enam belas ribu tujuh puluh tujuh suara) dengan susunan Peringkat 3 (tiga) besar, yaitu :
 1. PDI Perjuangan : 416.077 Suara
 2. Golkar : 281.277 Suara
 3. Gerindra : 269.623 Suara
7. Berdasarkan perhitungan diatas antara peringkat 2 dengan peringkat 3 terjadi perubahan yang mendadak atas waktu singkat kurang lebih 5 (lima) hari sebelum Pleno KPUD Provinsi dalam Perhitungan Suara DC-1 DPR terjadi perubahan dari perhitungan secara mendadak yang semula Partai Golkar berada pada peringkat 3 menjadi Peringkat 2;
8. Bahwa dalam Perebutan Perolehan Kursi yang menggunakan metode *Sainte Lague* atau pembagian 1, 3, 5, 7, dst, maka tidaklah menjadikan

suatu jaminan atas persoalan hak seorang Caleg yang dapat memperoleh suara besar (cukup besar) untuk duduk atau memperoleh kesempatan 1 (satu) kursi, karena perhitungan tersebut haruslah juga didukung dengan Perolehan Suara Partai khususnya;

9. Bahwa berdasarkan Metode *Sainte Lague* menjadi suatu pengamatan dalam kerangka kontestasi Caleg (Calon Legislatif) andaipun perolehan peringkat 2 yaitu Golkar sebesar 281.277 Suara maka bila dibagi 3 yaitu 93.759 oleh karenanya Partai lain yang mendapatkan kursi selanjutnya harus dapat melebihi jumlah suara sebanyak 93.759, halmana Partai Amanat Nasional (PAN), setelah diperbandingkan dalam C1 Situng khususnya untuk Wilayah Kabupaten Mesuji memperoleh jumlah suara sebanyak 5.308 Suara sementara dalam pleno KPUD Lampung sebanyak 5.751 Suara (Perolehan Suara PAN + Caleg), maka terdapat selisih sebanyak 443 suara;
10. Bahwa perhitungan tersebut baru dimulai dari Perbandingan C1 Situng (*upload*), di Kabupaten Mesuji yang Daftar Pemilih Tetapnya (DPT) terendah di Dapil II Lampung dan terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan halmana kepastian hukum terhadap Hak Konstitusional terletak pada C1 Plano yaitu Perhitungan dari Surat Suara atau kertas pemilihan/pencoblosan dari pemilih (warga) secara langsung, justru terjadinya perubahan penggelembungan suara terjadi saat penyalinan dari C1 plano ke formulir C1 terlebih perhitungan form C1 ke DA1 tingkat kecamatan;
11. Bukti dan Fakta dilapangan yang terjadi yaitu pada Penghitungan Suara Partai atau Caleg Bob Hasan, SH., MH. (No. urut 3) dengan uraian sebagai berikut :
 1. Pada C1 Plano Jumlah Suara Caleg + Partai Gerindra : 27 Suara
 Pada C1 Upload Jumlah Suara Caleg + Partai Gerindra : 0 Suara
 Hilang : 27 Suara
 (TPS 06 Desa Dwt Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang) ----- *Bukti P-*
 2. Pada C1 Plano Jumlah Suara Caleg + Partai Gerindra : 14 Suara
 Pada C1 Upload Jumlah Suara Caleg + Partai Gerindra : 12 Suara
 Hilang : 2 Suara

(TPS 001 Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang ----- *Bukti P-*

3. Pada C1 Plano Jumlah Suara Caleg + Partai Gerindra : 131 Suara
 Pada C1 Upload Jumlah Suara Caleg + Partai Gerindra : 67 Suara
 Hilang : 64 Suara

(TPS 001 Desa Cempaka Dalam, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang ----- *Bukti P-*

12. Dari contoh Perhitungan Sementara dengan data C1 Plano yang terbatas maka Jumlah Suara Caleg Bob Hasan, SH., MH., dan Suara Partai Gerindra mengalami kehilangan Perolehan Suara sebanyak 93 Suara dari 3 TPS, maka dari itu demi tercapainya hak konstitusional (*the protector of citizen constitutional right*) caleg yang tentunya juga tidak terlepas dari jumlah perolehan suara partai gerindra menjadi merosot dan oleh karenanya adalah sebuah keniscayaan seluruh data C1 plano pada 7 (tujuh) kabupaten di dapil II Lampung dihitung ulang;
13. Bahwa berdasarkan Perhitungan *a quo* dengan metode perhitungan 1; 3;5;7 dst (*Sainte Lague*) seharusnya Partai Gerindra menempati posisi Peringkat ke-2 atau pada posisi Peringkat ke-3, dan dapat memperoleh 2 Kursi untuk DPR-RI pada Dapil II Lampung. Keadilan pada hak konstitusional berada pada perhitungan C1 plano sehingga baik hak suara pribadi caleg maupun partai dapat ditegakkan;
14. Bahwa telah sepatutnya Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Susulan/Lanjutan terhadap para pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya pada daerah pemilihan Lampung 2 untuk pengisian keanggotaan DPR RI;
15. Bahwa selain dari itu Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan penghitungan ulang dengan membuka C1 Plano pada daerah pemilihan Lampung 2 untuk pengisian keanggotaan DPR RI, atau;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPR RI Daerah Pemilihan Lampung 2;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Susulan Lanjutan terhadap para pemilih sebanyak \pm 30.000 orang pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya sepanjang daerah pemilihan Lampung 2 untuk pengisian keanggotaan DPR RI;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan penghitungan ulang dengan membuka C1 Plano sepanjang daerah pemilihan Lampung 2 untuk pengisian keanggotaan DPR RI, atau;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG

DAFIL KOTA BANDAR LAMPUNG 2

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON ROY DWI SURYONO PARTAI GERINDRA No Urut 1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG

KELURAHAN : SUKADANA HAM

TPS 01

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	0	3	-3
2	DAFRYAN ANGARA	3	0	3

KELURAHAN : SUKADANA HAM**TPS 07**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	2	2	-
2	DAFRYAN ANGARA	1	0	1

KELURAHAN : SUKADANA HAM**TPS 08**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	0	4	-4
2	DAFRYAN ANGARA	4	0	4

KELURAHAN : SUKAJAWA BARU**TPS 08**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	0	7	-7
2	DAFRYAN ANGARA	7	0	7

KELURAHAN : KEPALA TIGA PERMAI**TPS 13**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	6	6	-
2	DAFRYAN ANGARA	13	3	-10

KELURAHAN : SEGALA MIDER**TPS 24**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	1	4	-3
2	DAFRYAN ANGARA	1	1	-

KELURAHAN : GEDONG AIR**TPS 07**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	3	5	-2
2	DAFRYAN ANGARA	6	4	2

KELURAHAN : SUKAJAWA**TPS 21**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	4	5	-1
2	DAFRYAN ANGARA	3	4	-1

KELURAHAN : SUKAJAWA**TPS 26**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	8	8	-
2	DAFRYAN ANGARA	2	0	2

KELURAHAN : GOTONG ROYONG**TPS 08**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	10	10	-
2	DAFRYAN ANGARA	4	0	4

KELURAHAN : GOTONG ROYONG**TPS 12**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	1	2	-1
2	DAFRYAN ANGARA	2	1	1

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD ROY DWI SURYONO PARTAI GERINDRA No Urut 1 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	977	1.019	-42
2	DAFRYAN ANGARA	1.155	1.085	70

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara, telah terjadi pengurangan suara Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 2 dan sebaliknya telah terjadi penambahan suara Caleg lain Dafryan Anggara sebagaimana telah diuraikan pada tabel diatas;
2. Bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon caleg no 1 atas nama Roy Dwi Suryono, SE, MSi dan penambahan suara dengan Caleg No 2 atas nama Dafryan Anggara pada beberapa TPS sebagaimana tersebut dalam tabel diatas, pertukaran suara tersebut juga terdapat pengurangan dan/atau penambahan atau penggelembungan suara;
3. Bahwa terhadap pertukaran suara tersebut telah dilaporkan pada Bawaslu Kota Bandar Lampung;
4. Bahwa oleh karenanya Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon versi Pemohon sebagaimana tabel persandingan diatas;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil Bandar Lampung 2;

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 2

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung	PEROLEHAN SUARA
1.	ROY DWI SURYONO	1.019
2.	DAFRYAN ANGARA	1.085

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

KABUPATEN TANGGAMUS

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGGAMUS (DAPIL TANGGAMUS 1)

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	GERINDRA	2.653	2.685	-32
2	PDIP	13.797	12.675	1.122

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa pada saat rekapitulasi oleh Termohon telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebagaimana pada Kecamatan Semaka, dimana pada C1 perolehan suara PEMOHON sebanyak 29 suara, akan tetapi pada saat pemindahan data ke DAA.1 menjadi 18 suara sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 11 suara, demikian juga pada Kecamatan Pematang Sawah dimana pada C1 perolehan suara Pemohon sebanyak 42 suara, akan tetapi pada saat pemindahan data ke DAA.1 menjadi 21 suara sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 21 suara, sehingga total pengurangan suara Pemohon sebanyak 32 suara;
- Bahwa diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari Partai dan Caleg Partai Gerindra ke PDIP sebagaimana Kecamatan Bandar Negeri

Semong pada C1 sebanyak 247 suara namun pada DAA.1 menjadi 332 suara sehingga terdapat penambahan 85 suara, Kecamatan Semaka, dimana pada C1 perolehan suara sebanyak 518 suara, akan tetapi pada saat pemindahan data ke DAA.1 menjadi 1264 suara sehingga terdapat penambahan suara sebanyak 746 suara, demikian juga pada Kecamatan Pematang Sawah dimana pada C1 perolehan suara sebanyak 312 suara, akan tetapi pada saat pemindahan data ke DAA.1 menjadi 603 suara sehingga terdapat penambahan suara sebanyak 291 suara;

I. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGGAMUS DI KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMONG PER PEKON

1. Kecamatan Bandar Negeri Semong

A.1 . Pekon Sanggi

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
4	PDIP	72	73	1	Salah total di C1 = 73 seharusnya 72
8	PDIP	50	60	10	Coretan di C1 No.4 = 18 seharusnya 8
11	PDIP	38	47	9	Salah total di C1 = 47 seharusnya 38
JUMLAH		160	180	20	

A.2. Pekon Sinar Bangun

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
3	PDIP	13	23	10	Salah total di C1 = 23 seharusnya 13
JUMLAH		13	23	10	

A.3. Pekon Atar Lebar

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Pemohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan bukti
4	PDIP	44	52	8	Salah total di C1 = 52 seharusnya 44
JUMLAH		44	52	8	

A.4. Pekon tulung sari

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
3	PDIP	1	33	32	Coretan/koreksi dengan tipp ex di C1 No.2 = 1, No.3 = 3, No.4 = 18, No.5 = 10.
JUMLAH		1	33	32	

A.5. Pekon Raja Basa

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
3	PDIP	17	27	10	Coretan di C1 No.4 = 13, seharusnya 3
JUMLAH		17	27	10	

A.6. Pekon Gunung Doh

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
2	PDIP	12	17	5	Coretan di C1 No.3 = 2, No.4 = 3
JUMLAH		12	17	5	

II. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGGAMUS DI KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMONG

No	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih	Keterangan
		C. 1 Pemohon	DAA.1 Termohon		
1.	PDIP	247	332	85	Terjadi penggelembungan suara Partai Termohon (PDIP) sebanyak 85 suara

III. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGGAMUS KECAMATAN SEMAKA PER PEKON PER TPS

A. Kecamatan SEMAKA

A.1 . Pekon KACAPURA

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
3	PDIP	48	98	50	Terjadi penggelembungan perolehan partai sebanyak 10 suara, caleg No.1 sebanyak 10 suara , caleg No. 2 sebanyak 10 suara dan caleg no.6 sebanyak 20 suara
4	PDIP	82	107	25	Coretan di C1 Partai = 4, No.4 = 21.
5	PDIP	8	18	10	Coretan di C1 Partai = 18 seharusnya 8
Jumlah		138	223	85	

A.2. Pekon MARGO MULYO

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
2	PDIP	22	142	120	Terjadi penggelembungan suara pada partai termohon sebanyak 120 suara
JUMLAH		22	142	120	

A.3. Pekon BANGUN REJO

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
1	PDIP	45	64	19	Coretan pada C1 NO.1 = 3, No.6 = 16
JUMLAH		45	64	19	

A.4. Pekon SEDAYU

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
7	PDIP	93	115	22	Coretan pada C1 perolehan partai = 22
JUMLAH		93	115	22	

A.5. Pekon SUKARAJA

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
4	PDIP	6	156	150	Coretan pada C1 perolehan partai = 150
5	PDIP	33	133	100	Terjadi penggelembungan suara pada caleg No urut 2 sebanyak 89 suara, caleg No urut 3 sebanyak 5 dan di caleg no 5 sebanyak 6 suara
6	PDIP	87	187	100	Terjadi

					penggelembungan suara pada suara caleg No urut 2 sebanyak 100 suara
7	PDIP	86	186	100	Terjadi penggelembungan suara pada suara caleg no. 2 sebanyak 100 suara
10	PDIP	6	36	30	Terjadi penggelembungan suara pada perolehan suara partai sebanyak 4 dan suara caleg no.1 sebanyak 1 dan caleg no.2 sebanyak 25 suara
Jumlah		218	698	480	

A.6. Pekon GARUT

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
2	GERINDRA	25	15	10	Kesalahan total C1 = 15 seharusnya 25. Suara partai Gerindra berkurang 10
JUMLAH		25	15	10	

A.7. Pekon Tugu Rejo

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
2	GERINDRA	4	3	1	Kesalahan total C1 = 3 seharusnya 4. Suara partai Gerindra berkurang 1
JUMLAH		4	3	1	

A.8. Pekon KANOMAN

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
4	PDIP	2	22	20	Kesalahan total C1 = 2 seharusnya 22.
JUMLAH		2	22	20	

IV. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGGAMUS DI KECAMATAN SEMAKA

No.	Partai	Perolehan Suara		Selisih	Keterangan
		C. 1 Pemohon	DAA.1 Termohon		
1.	PDIP	518	1264	746	Suara Partai Termohon (PDIP) menggelembung 746 suara
2.	GERINDRA	29	18	11	Suara partai pemohon (GERINDRA) berkurang 11

V. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGGAMUS KECAMATAN PEMATANG SAWAH PER PEKON PER TPS

2. Kecamatan PEMATANG SAWAH

A.1 . Pekon TANJUNGAN

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
3	PDIP	42	48	6	Kesalahan total di C1 = 48 seharusnya 42.
5	PDIP	77	100	23	Kesalahan total di C1 = 100 seharusnya 77
JUMLAH		119	148	29	

A.1 . Pekon TANJUNGAN

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
5	GERINDRA	42	21	21	Kesalahan total di C1 = 21 seharusnya 42
JUMLAH		42	21	21	

A.2. Pekon MARTANDA

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
1	PDIP	63	70	7	Coretan di C1 No.1 = 37 seharusnya 30
3	PDIP	29	43	14	Coretan di C1 no.3 = 5, No.4 = 5, No.5 = 4.
JUMLAH		92	113	21	

A.3. Pekon KAMPUNG BARU

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
3	PDIP	19	29	10	Kesalahan total di C1 = 29 seharusnya 19
JUMLAH		19	29	10	

A.4. Pekon WAY NIPAH

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
4	PDIP	3	8	5	Kesalahan total di C1 = 3 seharusnya 8
JUMLAH		3	8	5	

A.5. Pekon TAMPANG TUA

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
3	PDIP	1	21	20	Kesalahan total di C1 = 1 seharusnya 20
JUMLAH		1	21	20	

A.6. Pekon KAUR GADING

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
1	PDIP	0	7	7	Kesalahan total di C1 = seharusnya 19
JUMLAH		0	7	7	

A.7. Pekon TELUK BERAK

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
2	PDIP	7	14	7	Kesalahan total suara Caleg No 4 = 0 menjadi 1, dan suara caleg 5 = 0 menjadi 6
JUMLAH		7	14	7	

A.8. Pekon GURING

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
1	PDIP	15	18	3	Kesalahan total suara Caleg No 5 = 15 menjadi 18
JUMLAH	PDIP	15	18	3	

A.9. Pekon GURING

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
2	PDIP	0	6	6	Kesalahan total suara Partai = 6 seharusnya 0
JUMLAH		0	6	6	

A.10. Pekon PESANGUAN

TPS	PARTAI	Versi Pemohon berdasarkan C1	Versi Termohon berdasarkan DAA1	Selisih	Keterangan
1	PDIP	22	145	123	Coretan pada C1 terjadi penggelembungan

					suara pada total perolehan suara partai dan caleg sebanyak 123 suara
2	PDIP	34	94	60	Coretan pada C1 terjadi penggelembungan suara pada Caleg No.2 sebanyak 60 suara
JUMLAH		56	239	183	

VI. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGGAMUS DI KECAMATAN PEMATANG SAWA

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih	Keterangan
		C. 1 Pemohon	DAA.1 Termohon		
1.	PDIP	312	603	291	Suara Partai Termohon (PDIP) menggelembung sebanyak 291 suara
2.	GERINDRA	42	21	21	Suara Partai Pemohon (GERINDRA) berkurang 21 suara

3. Bahwa atas permasalahan tersebut Pemohon mengetahui pada saat setelah rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan oleh karenanya Pemohon membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Tanggamus dan menyampaikan Pernyataan Keberatan pada Model DB2-KPU;
4. Bahwa terkait dengan laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Tanggamus. Pihak Bawaslu Kabupaten Tanggamus telah memberikan jawaban sebagaimana surat Bawaslu Nomor: 075/K.LA-08/PM.00.02/V/2019, yang isi pada pokoknya menerangkan agar Pihak Pemohon dan KPUD Kabupaten Tanggamus untuk menyandingkan data pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tanggamus. Namun dengan alasan yang tidak diketahui pihak KPUD Kabupaten Tanggamus menolak melakukan penyandingan data dan meminta pihak Pemohon membuat keberatan/catatan khusus dalam form DB2 KPU;

5. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut Pemohon telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi terakhir Dapil Tanggamus 1, dan telah menjadikan perolehan kursi terakhir oleh PDIP;
6. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana data persandingan diatas, dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya Termohon untuk menjadikan Pemohon sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil Tanggamus I;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil Tanggamus 1;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab. Tanggamus Dapil Tanggamus 1;

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	GERINDRA	2.685
2.	PDIP	12.675

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P.2.DPR-RI.I-1 sampai dengan bukti P.2.DPR-RI.I-3; P.2.DPR-RI.12 sampai dengan P.2.DPR-RI.121 (DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Lampung II); P.2.DPRD Kota-1 sampai dengan P.2.DPRD Kota-23 (DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Bandar Lampung 2); dan P.2.DPRD Kab-1 s.d. P.2.DPRD Kab-65 (DPRD Kabupaten Tanggamus Daerah Pemilihan Tanggamus 1), sebagai berikut.

DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Lampung II :

1. Bukti P.2.DPR-RI.I-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bukti P.2.DPR-RI.I-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bukti P.2.DPR-RI.I-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
4. Bukti P.2.DPR-RI.12 : Fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Suara Berdasarkan Form C1 Kabupaten Mesuji, terdiri dari Kecamatan: 1) Rawajitu Utara, 2) Simpang Pematang, 3) Mesuji, 4) Way Serdang, 5) Tanjung Raya, 6) Panca Jaya, 7) Mesuji Timur;
5. Bukti P.2.DPR-RI.13 : Fotokopi Rekapituasi Perolehan Suara Partai GERINDRA, GOLKAR & PAN Kabupaten Mesuji,

Kecamatan: Rawajitu Utara, terdiri dari Kelurahan: 1) Sidang Makmur, 2) Sidang Muara Jaya, 3) Sidang Sido Raya, 4) Sidang Way Puji, 5) Sidang Bandar Anom, 6) Sungai Buaya, 7) Telogo Rajo, 8) Sungani Sidang, 9) Panggung Jaya, 10) Panggung Rejo, 11) Sidang Gunung Tiga, 12) Sidang Iso Mukti, 13) Sidang Kurung Agung;

6. Bukti P.2.DPR- RI.14 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Rawajitu Utara, Desa/Kelurahan Sidang Makmur, TPS No. 001 dan TPS 10;

Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;

7. Bukti P.2.DPR- RI.15 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Rawajitu Utara, Desa/ Kelurahan Sidang Muara Jaya, TPS No. 001, 002 dan TPS 003;

Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;

8. Bukti P.2.DPR- RI.16 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Rawajitu Utara, Desa/ Kelurahan Sidang Sido Rahayu, TPS No. 001, 002, 003 dan TPS 004;

Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;

9. Bukti P.2.DPR- RI.17 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Rawajitu Utara, Desa/ Kelurahan Sungai Puji, TPS No. 001, 002, 003. 004, 005 dan TPS 006;

Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;

10. Bukti P.2.DPR- RI.18 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Rawajitu Utara, Desa/ Kelurahan Sidang Bandar Anom, TPS No. 001, 002,

003, 004, 005 dan TPS 006;

Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;

11. Bukti P.2.DPR- RI.21 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Rawajitu Utara, Desa/ Kelurahan Sungai Sidang, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005 dan TPS 006;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
12. Bukti P.2.DPR- RI.22 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Rawajitu Utara, Desa/ Kelurahan Panggung Jaya, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 dan TPS 009;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
13. Bukti P.2.DPR- RI.23 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Rawajitu Utara, Desa/ Kelurahan Panggung Rejo, TPS No. 001, 002 dan TPS 003;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
14. Bukti P.2.DPR- RI.24 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Rawajitu Utara, Desa/ Kelurahan Sidang Gunung Tiga, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005 dan TPS 006;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
15. Bukti P.2.DPR- RI.25 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Rawajitu Utara, Desa/ Kelurahan Sidang Iso Mukti, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 dan TPS 008;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
16. Bukti P.2.DPR- : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab.

- RI.26 Mesuji, Kecamatan Rawajitu Utara, Desa/ Kelurahan Sidang Kurnia Agung, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005 dan TPS 006;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
17. Bukti P.2.DPR- RI.27 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Partai GERINDRA, GOLKAR & PAN Kabupaten Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, terdiri dari Kelurahan: 1) Wira Bangun, 2) Agung Batin, 3) Aji Jaya, 4) Bangun Mulyo, 5) Budi Aji, 6) Harapan Jaya, 7) Jaya Sakti, 8) Margo Makmur, 9) Margo Rahayu, 10) Mulya Agung, 11) Rejo Binangun, 12) Simpang Mesuji, 13) Simpang Pematang;
18. Bukti P.2.DPR- RI.28 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Desa/ Kelurahan Wira Bangun TPS No. 01 s/d TPS 11
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
19. Bukti P.2.DPR- RI.30 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Desa/ Kelurahan Aji Jaya TPS No. 01 s/d TPS 04
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
20. Bukti P.2.DPR- RI.31 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Desa/ Kelurahan Bangun Mulyo TPS No. 01 s/d TPS 06
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
21. Bukti P.2.DPR- RI.32 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Desa/ Kelurahan Budi Aji TPS No. 01 s/d TPS 05
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;

22. Bukti P.2.DPR- RI.34 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Desa/Kelurahan Jaya Sakti TPS No. 01 s/d TPS 06
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
23. Bukti P.2.DPR- RI.35 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Desa/ Kelurahan Margo Makmur TPS No. 01 s/d TPS 03
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
24. Bukti P.2.DPR- RI.36 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Desa/Kelurahan Margo Rahayu TPS No. 01 s/d TPS 05
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
25. Bukti P.2.DPR- RI.37 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Desa/Kelurahan Mulya Agung TPS No. 01 s/d TPS 04
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
26. Bukti P.2.DPR- RI.38 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Desa/Kel, Rejo Binangun TPS No. 01 s/d TPS 03
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
27. Bukti P.2.DPR- RI.40 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Desa/Kelurahan Simpang Pematang TPS No. 001 s/d TPS 008
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
28. Bukti P.2.DPR- : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab.

C1 pada TPS yang sama;

35. Bukti P.2.DPR- RI.50 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Mesuji, Desa/Kelurahan Wiralaga I TPS No. 001, 002, 003, 004, 005 dan TPS 006;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
36. Bukti P.2.DPR- RI.51 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Mesuji, Desa/Kelurahan Wiralaga II TPS No. 001, 002, 003, 004, 005 dan TPS 006;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
37. Bukti P.2.DPR- RI.52 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Mesuji, Desa/Kelurahan Wiralaga Mulya TPS No. 001, 002 dan TPS 003;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
38. Bukti P.2.DPR- RI.53 : Fotokopi Rekapituasi Perolehan Suara Partai GERINDRA, GOLKAR & PAN Kabupaten Mesuji, Kecamatan Way Serdang, terdiri dari Kelurahan: 1) Buko Poso, 2) Tri Tunggal Jaya, 3) Sumber Rejo, 4) Suka Mandiri, 5) Suka Agung, 6) Rejo Mulyo, 7) Panca Warna, 8) Margo Bakti, 9) Labuhan Permai, 10) Labuhan Baru, 11) Kejadian, 12) Kebon Dalam, 13) Karang Mulya, 14) Hadi Mulya, 15) Bumi Harapan, 16) Gedung Boga, 17) Gedung Sri Mulyo, 18) Labuhan Batin 19) Labuhan Makmur, 20) Labuhan Mulya;
39. Bukti P.2.DPR- RI.55 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Way Serdang, Desa/Kelurahan Tri Tunggal Jaya, TPS No. 001, 002, 003 dan TPS 004;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
40. Bukti P.2.DPR- RI.56 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Way Serdang, Desa/Kelurahan

- Sumber Rejo, TPS No. 001, 002 dan TPS 003;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
41. Bukti P.2.DPR- RI.57 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Way Serdang, Desa/Kelurahan Suka Mandiri, TPS No. 001, 002, 003, 004 dan TPS 005;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
42. Bukti P.2.DPR- RI.58 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Way Serdang, Desa/Kelurahan Suka Agung, TPS No. 001, 002, 003, 004 dan TPS 005;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
43. Bukti P.2.DPR- RI.59 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Way Serdang, Desa/Kelurahan Rejo Mulyo, TPS No. 001, 002, 003, 004 dan TPS 005;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
44. Bukti P.2.DPR- RI.60 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Way Serdang, Desa/Kelurahan Panca Warna, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 dan TPS 009;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
45. Bukti P.2.DPR- RI.62 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Way Serdang, Desa/Kelurahan Labuhan Permai, TPS No. 001 dan TPS 002;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
46. Bukti P.2.DPR- RI.63 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Way Serdang, Desa/Kelurahan

Labuhan Baru, TPS No. 005, 004, 003, 002 dan TPS 001;

Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;

47. Bukti P.2.DPR- RI.64 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Way Serdang, Desa/Kelurahan Kejadian, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005 dan TPS 006;

Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;

48. Bukti P.2.DPR- RI.66 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Way Serdang, Desa/Kelurahan Karang Mulya, TPS No. 001 dan TPS 002;

Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;

49. Bukti P.2.DPR- RI.67 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Way Serdang, Desa/Kelurahan Hadi Mulya, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 dan TPS 008;

Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;

50. Bukti P.2.DPR- RI.69 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Way Serdang, Desa/Kelurahan Gedung Boga, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 dan TPS 009;

Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;

51. Bukti P.2.DPR- RI.70 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Way Serdang, Desa/Kelurahan Gedung Sri Mulyo, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005, 006 dan TPS 007;

Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;

52. Bukti P.2.DPR- RI.71 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Way Serdang, Desa/Kelurahan Labuhan Batin, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 dan TPS 009;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
53. Bukti P.2.DPR- RI.72 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Way Serdang, Desa/Kelurahan Labuhan Makmur, TPS No. 001 dan TPS 002;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
54. Bukti P.2.DPR- RI.74 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Partai GERINDRA, GOLKAR & PAN Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, terdiri dari Kelurahan: 1) Sriwijaya, 2) Tanjung Harapan, 3) Tanjung Sari, 4) Tri Karya, 5) Wira jaya, 6) Sinar Laga, 7) Mukti Jaya, 8) Muara Tenang Timur, 9) Muara Tenang, 10) Mekar Sari, 11) Mekar Jaya, 12) Kagungan Dalam, 13) Harapan Mukti, 14) Gedung Ram, 15) Gedung Mulya, 16) Bujung Buring Baru, 17) Bujung Buring, 18) Berabasan 19) Berabasan Makmur, 20) Bangun Jaya;
55. Bukti P.2.DPR- RI.75 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Desa/Kelurahan Sriwijaya, TPS No. 001, 002 dan TPS 003;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
56. Bukti P.2.DPR- RI.76 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Desa/Kelurahan Tanjung Harapan, TPS No. 001, 002 dan TPS 003;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
57. Bukti P.2.DPR- RI.77 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Desa/Kelurahan

Tanjung Sari, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005, 006 dan TPS 007;

Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;

58. Bukti P.2.DPR- RI.78 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Desa/Kelurahan Tri Karya Mulya, TPS No. 001, 002, 004, 005, 006 dan TPS 007;

Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;

59. Bukti P.2.DPR- RI.79 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Desa/Kelurahan Wirajaya, TPS No. 001, 002, 003, 004 dan TPS 005;

Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;

60. Bukti P.2.DPR- RI.80 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Desa/Kelurahan Sinarlaga, TPS No. 001, 002, 004, 005, 006, 007, 008 dan TPS 009;

Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;

61. Bukti P.2.DPR- RI.82 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Desa/Kelurahan Muara Tenang Timur, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 dan TPS 008;

Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;

62. Bukti P.2.DPR- RI.83 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Desa/Kelurahan Muara Tenang, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005 dan TPS 006;

Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;

63. Bukti P.2.DPR- RI.85 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Desa/Kelurahan Mekarjaya, TPS No. 001, 002, 003 dan TPS 004;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
64. Bukti P.2.DPR- RI.86 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Desa/Kelurahan Keagungan Dalam, TPS No. 001, 002 dan TPS 003;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
65. Bukti P.2.DPR- RI.87 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Desa/Kelurahan Harapan Mukti, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005 dan TPS 006;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
66. Bukti P.2.DPR- RI.88 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Desa/Kelurahan Gedung Ram, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005 dan TPS 006;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
67. Bukti P.2.DPR- RI.89 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Desa/Kelurahan Gedung Mulya, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005 dan TPS 006;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
68. Bukti P.2.DPR- RI.90 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Desa/Kelurahan Bujung Buring Baru, TPS No. 001, 002, 003 dan TPS 004;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua

- C1 pada TPS yang sama;*
69. Bukti P.2.DPR- RI.91 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Desa/Kelurahan Bujung Buring, TPS No. 001, 002, 003 dan TPS 004;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
70. Bukti P.2.DPR- RI.92 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Desa/Kelurahan Berabasan, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 dan TPS 010;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
71. Bukti P.2.DPR- RI.93 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Desa/Kelurahan Berabasan Makmur, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 dan TPS 010;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
72. Bukti P.2.DPR- RI.94 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Desa/Kelurahan Bangun Jaya, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 dan TPS 009 ;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
73. Bukti P.2.DPR- RI.95 : Fotokopi Rekapituasi Perolehan Suara Partai GERINDRA, GOLKAR & PAN Kabupaten Mesuji, Kecamatan Panca Jaya, terdiri dari Kelurahan: 1) Fajar Indah, 2) Adi Karya Mulya, 3) Mukti Karya, 4) Adi Luhur, 5) Adi Mulyo, 6) Fajar Asri, 7) Fajar Baru;
74. Bukti P.2.DPR- RI.96 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Panca Jaya, Desa/Kelurahan Fajar Indah, TPS No. 001, 002, 003, 004 dan TPS 005;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua

- C1 pada TPS yang sama;*
75. Bukti P.2.DPR- RI.98 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Panca Jaya, Desa/Kelurahan Mukti Karya, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 dan TPS 011;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
76. Bukti P.2.DPR- RI.99 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Panca Jaya, Desa/Kelurahan Adi Luhur, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 dan TPS 010;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
77. Bukti P.2.DPR- RI.100 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Panca Jaya, Desa/Kelurahan Adi Mulyo, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005 dan TPS 006;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
78. Bukti P.2.DPR- RI.101 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Panca Jaya, Desa/Kelurahan Fajar Asri, TPS No. 001 dan TPS 002;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
79. Bukti P.2.DPR- RI.102 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Panca Jaya, Desa/Kelurahan Fajar Baru, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 dan TPS 009;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
80. Bukti P.2.DPR- RI.103 : Fotokopi Rekapituasi Perolehan Suara Partai GERINDRA, GOLKAR & PAN Kabupaten Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur, terdiri dari Kelurahan: 1) Pangkal Mas, 2) Pangkal Mas Jaya, 3) Dwi Karya

Mustika, 4) Eka Mulya, 5) Margo Jaya, 6) Margo Jaya, 7) Margo Mulyo, 8) Margo Jadi, 9) Muara Asri, 10) Pangkal Mas Mulya, 11) Sungai Cambai, 12) Talang Batu, 13) Tanjung Mas Jaya, 14) Tanjung Mas Makmur, 15) Tanjung Mas Rejo, 16) Wonosari, 17) Tebang Karya Mandiri, 18) Tanjung Menang Raya 19) Tanjung Menang;

81. Bukti P.2.DPR- RI.104 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur, Desa/Kelurahan Pangkal Mas, TPS No. 001, 002 dan TPS 003;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
82. Bukti P.2.DPR- RI.105 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur, Desa/Kelurahan Pangkal Mas Jaya, TPS No. 001, 002, 003 dan TPS 004;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
83. Bukti P.2.DPR- RI.106 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur, Desa/Kelurahan Dwi Karya Mustika, TPS No. 001, 002, 003, 004 dan TPS 005;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
84. Bukti P.2.DPR- RI.107 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur, Desa/Kelurahan Eka Mulya, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005 dan TPS 006;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
85. Bukti P.2.DPR- RI.108 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur, Desa/Kelurahan Margo Jaya, TPS No. 001, 002, 003, 004 dan TPS 005;

Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;

86. Bukti P.2.DPR- RI.109 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur, Desa/Kelurahan Margo Mulyo, TPS No. 001, 002, 003 dan TPS 004;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
87. Bukti P.2.DPR- RI.110 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur, Desa/Kelurahan Margo Jadi, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 dan TPS 008;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
88. Bukti P.2.DPR- RI.111 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur, Desa/Kelurahan Muara Asri, TPS No. 001 dan TPS 002;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
89. Bukti P.2.DPR- RI.112 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur, Desa/Kelurahan Pangkal Mas Mulya, TPS No. 001, 002, 003 dan TPS 004;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
90. Bukti P.2.DPR- RI.114 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur, Desa/Kelurahan Talang Batu, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 dan TPS 014;
Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;
91. Bukti P.2.DPR- RI.115 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur, Desa/Kelurahan Tanjung Mas Jaya, TPS No. 001 dan TPS 002;

Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;

92. Bukti P.2.DPR-RI.117 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur, Desa/Kelurahan Tanjung Mas Rejo, TPS No. 001, 002, 003 dan TPS 004;

Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;

93. Bukti P.2.DPR-RI.118 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur, Desa/Kelurahan Wonosari, TPS No. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 dan TPS 008;

Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;

94. Bukti P.2.DPR-RI.119 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Model C1-DPR, Kab. Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur, Desa/Kelurahan Tebang Karya Mandiri, TPS No. 001, 002, 003 dan TPS 004;

Keterangan: terdapat perbedaan suara diantara dua C1 pada TPS yang sama;

DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Bandar Lampung 2

1. Bukti P.2.DPRD.Kota-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bukti P.2.DPRD.Kota-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional

- Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bukti : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
P.2.DPRD.Kota-3
 4. Bukti : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Gotong Royong (MODEL DAA1-DPRD Kab/Kota)
P.2.DPRD.Kota-4
 5. Bukti : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Segalamider (MODEL DAA1-DPRD Kab/Kota)
P.2.DPRD.Kota-5
 6. Bukti : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Gedong Air (MODEL DAA1-DPRD Kab/Kota)
P.2.DPRD.Kota-6
 7. Bukti : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Sukajawa (MODEL DAA1-DPRD Kab/Kota)
P.2.DPRD.Kota-7
 8. Bukti : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Sukadana Ham (MODEL DAA1-DPRD Kab/Kota)
P.2.DPRD.Kota-8
 9. Bukti : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Kelapa Tiga Permai (MODEL DAA1-DPRD Kab/Kota)
P.2.DPRD.Kota-9
 10. Bukti : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Sukajawa Baru (MODEL DAA1-DPRD Kab/Kota)
P.2.DPRD.Kota-10
 11. Bukti : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Tanjung Karang Pusat (MODEL DAA1-DPRD Kab/Kota)
P.2.DPRD.Kota-11
 12. Bukti : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Tanjung Karang Barat (MODEL DAA1-DPRD Kab/Kota)
P.2.DPRD.Kota-12
 13. Bukti : Fotokopi Rekapitulasi TPS 024 Segalamider (MODEL C1-DPRD Kab/Kota)
P.2.DPRD.Kota-13
 14. Bukti : Fotokopi Rekapitulasi TPS 007 Gedong Air (MODEL C1-DPRD Kab/Kota)
P.2.DPRD.Kota-14
 15. Bukti : Fotokopi Rekapitulasi TPS 013 Kelapa Tiga

- P.2.DPRD.Kota-15 Permai (MODEL C1-DPRD Kab/Kota)
16. Bukti : Fotokopi Rekapitulasi TPS 008 Sukajawa Baru
P.2.DPRD.Kota-16 (MODEL C1-DPRD Kab/Kota)
17. Bukti : Fotokopi Rekapitulasi TPS 026 Sukajawa (MODEL
P.2.DPRD.Kota-17 C1-DPRD Kab/Kota)
18. Bukti : Fotokopi Rekapitulasi TPS 012 Gotong Royong
P.2.DPRD.Kota-18 (MODEL C1-DPRD Kab/Kota)
19. Bukti : Fotokopi Rekapitulasi TPS 07 Sukadana Ham
P.2.DPRD.Kota-19 (MODEL C1-DPRD Kab/Kota)
20. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
P.2.DPRD.Kota-20 Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019
TPS 01 Sukadana Ham (MODEL C-KPU)
21. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
P.2.DPRD.Kota-21 Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019
TPS 08 Sukadana Ham (MODEL C-KPU)
22. Bukti : Fotokopi Tanda Terima Bukti Laporan dari
P.2.DPRD.Kota-22 Bawaslu Kota Bandar Lampung
23. Bukti : Fotokopi Pernyataan Keberatan atau Catatan
P.2.DPRD.Kota-23 Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten/Kota
Pemilihan Umum m2019 (MODEL DB-2 KPU)

DPRD Kabupaten Tanggamus Daerah Pemilihan Tanggamus 1

1. Bukti P.2.DPRD Kab-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bukti P.2.DPRD Kab-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Bukti P.2.DPRD Kab-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
4. Bukti P.2.DPRD Kab-4 : Fotokopi Rekapitulasi Kabupaten/Kota Tanggamus (Model DB1-DPRD)
5. Bukti P.2.DPRD Kab-5 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Pematang Sawa (Model DA1-DPRD)
6. Bukti P.2.DPRD Kab-6 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Bandar Negeri Semuong (Model DA1-DPRD)
7. Bukti P.2.DPRD Kab-7 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Semaka (Model DA1-DPRD)
8. Bukti P.2.DPRD Kab-8 : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Tanjungan (Model DAA1-DPRD)
9. Bukti P.2.DPRD Kab-9 : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Martanda (Model DAA1-DPRD)
10. Bukti P.2.DPRD Kab-10 : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Kampung Baru (Model DAA1-DPRD)
11. Bukti P.2.DPRD Kab-11 : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Pesanguan (Model DAA1-DPRD)
12. Bukti P.2.DPRD Kab-12 : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Sanggi (Model DAA1-DPRD)
13. Bukti P.2.DPRD Kab-13 : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Sinar Bangun (Model DAA1-DPRD)
14. Bukti P.2.DPRD Kab-14 : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Atar Lebar (Model DAA1-DPRD)
15. Bukti P.2.DPRD Kab-15 : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Tulung Sari (Model DAA1-DPRD)

16. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Raja Basa Kab-16 (Model DAA1-DPRD)
17. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Gunung Doh Kab-17 (Model DAA1-DPRD)
18. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Kacaputra Kab-18 (Model DAA1-DPRD)
19. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Margomulyo Kab-19 (Model DAA1-DPRD)
20. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Bangun Rejo Kab-20 (Model DAA1-DPRD)
21. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Sedayu Kab-21 (Model DAA1-DPRD)
22. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Sukaraja Kab-22 (Model DAA1-DPRD)
23. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Garut (Model Kab-23 DAA1-DPRD)
24. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 02 Teluk Brak (Model C1-Kab-24 DPRD)
25. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 03 Kaur Gading (Model Kab-25 C1-DPRD)
26. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 02 Kaur Gading (Model Kab-26 C1-DPRD)
27. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 03 Martanda (Model C1-Kab-27 DPRD)
28. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 01 Martanda (Model C1-Kab-28 DPRD)
29. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 06 Tanjungan (Model C1-Kab-29 DPRD)
30. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 02 Guring (Model C1-Kab-30 DPRD)
31. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 01 Rajabasa (Model C1-Kab-31 DPRD)
32. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 03 Tulung sari (Model C1-

- Kab-32 DPRD)
33. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 02 Gunung sari (Model Kab-33 C1-DPRD)
34. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 01 Pasanguan (Model C1-Kab-34 DPRD)
35. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 03 Kacapura (Model C1-Kab-35 DPRD)
36. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 04 Kacapura (Model C1-Kab-36 DPRD)
37. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 05 Kacapura (Model C1-Kab-37 DPRD)
38. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 02 Margomulyo (Model Kab-38 C1-DPRD)
39. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 01 Bangunrejo (Model C1-Kab-39 DPRD)
40. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 07 Sedayu (Model C1-Kab-40 DPRD)
41. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 05 Sukaraja (Model C1-Kab-41 DPRD)
42. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 06 Sukaraja (Model C1-Kab-42 DPRD)
43. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 07 Sukaraja (Model C1-Kab-43 DPRD)
44. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 10 Sukaraja (Model C1-Kab-44 DPRD)
45. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 02 Garut (Model C1-Kab-45 DPRD)
46. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 02 Tugurejo (Model C1-Kab-46 DPRD)
47. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 05 Tanjungan (Model C1-Kab-47 DPRD)
48. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 04 Sanggi (Model C1-Kab-48 DPRD)

49. Bukti P.2.DPRD Kab-49 : Fotokopi Rekapitulasi TPS 03 Kampung Baru (Model C1-DPRD)
50. Bukti P.2.DPRD Kab-50 : Fotokopi Serifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 03 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pematang Sawa, Kab. Tanggamus;
51. Bukti P.2.DPRD Kab-51 : Fotokopi Serifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 03 Kelurahan Tanjungan, Kecamatan Pematang Sawa, Kab. Tanggamus;
52. Bukti P.2.DPRD Kab-52 : Fotokopi Serifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 08 Kelurahan Sanggi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kab. Tanggamus;
53. Bukti P.2.DPRD Kab-53 : Fotokopi Serifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 04 Kelurahan Way Nifah, Kecamatan Pematang Sawa, Kab. Tanggamus;
54. Bukti P.2.DPRD Kab-54 : Fotokopi Serifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 03 Kelurahan Tampang Tua, Kecamatan Pematang Sawa, Kab. Tanggamus;
55. Bukti P.2.DPRD Kab-55 : Fotokopi Serifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 01 Kelurahan Kaurgading, Kecamatan Pematang Swa, Kab. Tanggamus;
56. Bukti P.2.DPRD Kab-56 : Fotokopi Serifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 01 Kelurahan Guring, Kecamatan Pematang Sawa, Kab. Tanggamus;
57. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Serifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

- Kab-57 Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 04 Kelurahan Guring, Kecamatan Pematang Sawa, Kab. Tanggamus;
58. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Serifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Kab-58 Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 04 Kelurahan Kanoman, Kecamatan Semaka, Kab. Tanggamus;
59. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Serifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Kab-59 Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 04 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kab. Tanggamus;
60. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Kab-60 Penghitungan Suara Pemilu 2019 (Model C-KPU) pada TPS 02 Kelurahan Pesanguan, Kecamatan Pematang Sawa, Kab. Tanggamus;
61. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Tanda Terima dari Bawaslu Kab. Kab-61 Tanggamus, perihal Permohonan pada tanggal 30 April 2019;
62. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Surat Bawaslu No. 075/K.LA- Kab-62 08/PM.00.02/V/2019, perihal Jawaban yang ditunjukkan kepada DPC Partai Gerindra Kab. Tanggamus, tanggal 1 Mei 2019;
63. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Kab-63 Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Tanggamus (MODEL DB2-KPU);
64. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Berita Acara No. 562/PL.01.7- Kab-64 BA/1806/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DB-KPU);
65. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan

tetapi pada kolom penjumlahan ditulis angka 100, suara ada selisih 23 suara, yang ditambahkan pada Caleh PDI Perjuangan nomor 6 atas nama Faiquturrahmah. Pada TPS 03 Pekon Tanjungan perolehan suara Partai PDI Perjuangan berdasarkan Form C1 adalah 42 suara akan tetapi pada kolom penjumlahan ditulis angka 48 suara, terjadi selisih 6 suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 68-02-09/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 12 Juli 2109 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PPHU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi Pemohon. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*

b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan*

c. ... *dst ...* “

(dipertebal dan digaris bawah oleh Termohon)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu;

2. Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan yaitu apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PHPU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?;
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut UU 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, perselisihan partai politik (salah satunya pelanggaran terhadap hak anggota dan penyalahgunaan kewenangan) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *in casu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;
4. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* Pemohon selaku Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi keanggotaan DPRD Kota

Bandar Lampung antara Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Nomor Urut 1 atas nama Roy Dwi Suryono dengan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dafriyan Anggara yang keduanya merupakan calon dari Partai Pemohon, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 hakikatnya memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang;

5. Bahwa dengan keberpihakan Pemohon kepada salah satu anggotanya (*incasu* Calon a.n Roy Dwi Suryono), bagaimana mungkin Pemohon dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 guna melindungi hak para anggotanya tersebut. Terlebih lagi, tindakan Pemohon yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakan kepada salah satu anggotanya tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hak atau bahkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*in casu* Calon Terkait), yang mana dalam hal ini secara eksplisit dapat menimbulkan kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak bagi anggotanya akibat keberpihakan partai yang menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para anggota yang sedang bersaing dalam perebutan kursi keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung *a quo*;
6. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PHPU antar Calon Internal Partai Politik merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini Pemohon selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota DPRD Kota Bandar Lampung *a quo* tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa Kemudian Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2018 menyatakan:
“Objek dalam Perkara PHPU anggota DPDR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan”

(dipertebal dan digaris bawah oleh Termohon)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas syarat untuk mengajukan permohonan adalah perolehan suara yang menjadi selisih suara harus mempengaruhi perolehan hasil guna penghitungan kursi;

8. Bahwa merupakan fakta hukum, untuk Persoalan Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung 2, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 997 sedangkan Calon atas nama Dafryan Angara adalah sebesar 1.155. Oleh karenanya, terdapat selisih suara antara Pemohon dengan Calon atas nama Dafryan Angara adalah sebesar 178 suara;

Merupakan fakta hukum, berdasarkan permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara bagi Pemohon dan penambahan suara bagi Calon atas nama Dafryan Angara sebanyak 112. Dengan demikian, andaipun benar *-quad non-* seluruh dalil Pemohon terbukti, tidak akan merubah perolehan kursi;

8. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi Pemohon dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyakatan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

b. TENGGANG WAKTU

Bahwa menurut Termohon, Permohonan *a quo* tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, Permohonan PHPU (*incasu* keanggotaan DPR dan DPRD) diajukan paling lama 3 x 24 jam sejak

Objek Permohonan (Keputusan Termohon bertanggal 21 Mei 2019 *a quo*) secara nasional diumumkan oleh Termohon;

2. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 telah diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam paling lama sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB;
3. Bahwa merupakan fakta hukum dalam permohonan *a quo* tertanggal 23 Mei 2019 pukul 23:08 WIB nyata-nyata berkaitan dengan :

PROVINSI SUMATRA UTARA

- DAPIL SUMATRA UTARA 9

(Vide permohonan angka 1. halaman 5).

Sementara dalam permohonan tertanggal 31 Mei 2019 pukul 03:25 WIB mengajukan Tabel persandingan perolehan suara calon anggota dpr menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan dpr lampung dapil 2 (*vide* permohonan *a quo* halaman 5)

Bahwa dengan adanya perbaikan tertanggal 31 Mei 2019 pukul 03:25 WIB haruslah dikualifikasikan sebagai pengajuan permohonan baru, karena terbukti telah merubah baik yang berkaitan dengan Daerah Pemilihan (Dapil) *in casu* Dapil Sumatra Utara 9 dengan Lampung Dapil 2 maupun yang berkaitan dengan daerah pemilihan baru;

4. Bahwa dengan demikian, selain menimbulkan kekaburan terhadap persoalan serta wilayah daerah pemilihan pada Permohonan *a quo*, persoalan sengketa PHPU di wilayah yang baru diajukan pada tanggal 31 Mei 2019 tersebut secara nyata dan jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon yang telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI, DPRD Kota Bandar Lampung di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1 PROVINSI LAMPUNG

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

2.1.1.1. DAPIL LAMPUNG DAPIL 2

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR RI

NO.	Nama Calon Anggota DPR RI	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	BOB HASAN, S.H., M.H.	29.796	59.921	-30.125

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon di 7 kabupaten di Provinsi Lampung sebesar 30.125 adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DC1-DPR perolehan suara Pemohon adalah 29.796;
2. Bahwa tidak benar dalam tahap proses penyelenggaraan pemilihan umum, di daerah Lampung 2 ditemukan banyak pemilih yang tidak menerima undangan untuk memilih (C6), hal ini terjadi di 7 Kabupaten di Dapil Lampung 2;
3. Bahwa merupakan fakta hukum, Pemohon tidak secara rinci menyebutkan daerah-daerah mana saja yang diindikasikan terjadinya pelanggaran, pengurangan suara di Dapil Lampung 2;
4. Bahwa dalil Pemohon angka 3 halaman 6 Permohonan Pemohon tidak jelas, dimana Pemohon tidak secara jelas menerangkan pada TPS mana dan C 1 mana telah terjadi perubahan hasil rekapitulasi hasil suara sehingga dalil Pemohon dikualifikasikan sebagai permohonan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
5. Perolehan suara Pemohon didasarkan pada hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten, berikut perolehan hasil suara Pemohon:

NO.	Kabupaten/Kota	Perolehan suara		Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	
1.	Kab. Mesuji	2.581	-	DC 1 DPR
2.	Kab.Tulang Bawang Barat	3.655	-	DC 1 DPR
3.	Kab. Lampung Tengah	5.549	-	DC 1 DPR
4.	Kab. Lampung Utara	4.450	-	DC 1 DPR
5.	Kab. Tulang Bawang	6.878	-	DC 1 DPR
6.	Kab. Lampung Timur	4.074	-	DC 1 DPR
7.	Kab. Way Kanan	2.609	-	DC 1 DPR
Jumlah		29.796	59.921	DC 1 DPR

6. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DC1-DPR perolehan suara Pemohon di Kabupaten Mesuji adalah sebesar 2.581;
7. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DC1-DPR perolehan suara Pemohon di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebesar 3.665;
6. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DC1-DPR perolehan suara Pemohon di Kabupaten Lampung Tengah adalah sebesar 5.549;
7. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DC1-DPR perolehan suara Pemohon di Kabupaten Lampung Utara adalah sebesar 4.450;
8. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DC1-DPR perolehan suara Pemohon di Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar 6.878;
9. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DC1-DPR perolehan suara Pemohon di Kabupaten Lampung Timur adalah sebesar 4.074;
10. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DC1-DPR perolehan suara Pemohon di Kabupaten Way Kanan adalah sebesar 2.609;

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KOTA

2.2.1.1. DAPIL BANDAR LAMPUNG 2

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	Nama Calon Anggota DPRD	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	ROY DWI SURYONO	977	1.019	-42
2	DAFRYAN ANGARA	1.155	1.085	70

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan suara bagi Pemohon di 11 TPS di Kota Bandar Lampung sebesar 42 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta Hukum, berdasarkan Form Model DB1-DPRD Kota dan Form Model DA1-DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebesar 977;
2. Bahwa terjadi penambahan suara bagi Calon atas nama Dafryan Angara di 11 TPS sebesar 70 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta Hukum, berdasarkan Form Model DB1-DPRD Kota dan Form Model DA1-DPRD Kota perolehan suara Calon atas nama Dafryan Angara sebesar 1.155;
3. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan selisih sebanyak 112 (total pengurangan dan penambahan suara) sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Calon atas nama Dafryan Angara. Dengan demikian, andaipun benar - *quad non-* seluruh dalil Pemohon terbukti, tidak akan merubah perolehan kursi.

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG DI 11 TPS

KELURAHAN	TPS	VERSI TERMOHON		VERSI PEMOHON	
		ROY DWI SURYONO	DAFRYAN ANGARA	ROY DWI SURYONO	DAFRYAN ANGARA
Sukadana Ham	01	0	3	3	0
	07	2	1	2	0
	08	0	4	4	0
Sukajawa Baru	08	0	7	7	0
Kepala Tiga Permai	13	6	13	6	3

Segala Mider	24	1	1	4	1
Gedong Air	07	3	6	5	4
Sukajawa	21	4	3	5	4
	26	8	2	8	0
Gotong Royong	08	10	4	10	0
	12	1	2	2	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon sebesar 3 suara dan penambahan bagi Calon atas nama Dafryan Angara sebesar 3 suara di TPS 01 Kelurahan Sukadana Ham adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model C1-DPRD perolehan suara Pemohon adalah 0 sedangkan suara Calon atas nama Dafryan Angara sebesar 3 suara;
2. Bahwa terjadinya penambahan bagi Calon atas nama Dafryan Angara di TPS 07 Kelurahan Sukadana Ham sebesar 1 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, di TPS 07 kelurahan Sukadana ham tertulis dalam data pada C1 Plano adalah benar, selisih perbedaan data dengan DAA1 dikarenakan terjadi salah input antara Caleg nomor urut 2 atas nama Dafryan Anggara dengan caleg nomor urut 3 atas nama Rostiana Rauf. Seharusnya suara caleg nomor urut 2 atas nama Dafryan Anggara adalah "0" caleg nomor urut 3 atas nama Rostiana Rauf adalah "1";
3. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon sebesar 8 suara dan penambahan bagi Calon atas nama Dafryan Angara sebesar 4 suara di TPS 08 Kelurahan Sukadana Ham adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model C1-DPRD perolehan suara Pemohon adalah 0 sedangkan suara Calon atas nama Dafryan Angara sebesar 4 suara;
4. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon sebesar 7 suara dan penambahan bagi Calon atas nama Dafryan Angara sebesar 7 suara di TPS 08 Kelurahan Sukajawa Baru adalah tidak

- benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model C1-DPRD perolehan suara Pemohon adalah 0 sedangkan suara Calon atas nama Dafryan Angara sebesar 7 suara;
5. Bahwa terjadinya penambahan bagi Calon atas nama Dafryan Angara di TPS 13 Kelurahan Kepala Tiga Permai sebesar 10 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model C1-DPRD perolehan suara Calon atas nama Dafryan Angara sebesar 13 suara;
 6. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon sebesar 3 suara dan penambahan bagi Calon di TPS 24 Kelurahan Segala Mider adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model C1-DPRD perolehan suara Pemohon adalah 1 suara;
 7. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon sebesar 2 suara dan penambahan bagi Calon atas nama Dafryan Angara sebesar 2 suara di TPS 07 Kelurahan Gedong Air adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model C1-DPRD perolehan suara Pemohon adalah 3 sedangkan suara Calon atas nama Dafryan Angara sebesar 6 suara;
 8. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon sebesar 1 suara dan penambahan bagi Calon atas nama Dafryan Angara sebesar 1 suara di TPS 21 Kelurahan Sukajawa adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum :
 - Di TPS 21 kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjung Karang Barat adalah benar data pada DAA1, selisih perbedaan data dengan C1 Plano;
 - Pada rekapitulasi Pleno tingkat Kecamatan ada kesepakatan antar Saksi Partai, Panwascam dan PPK Kecamatan Tanjung Krang Barat untuk melakukan Hitung Ulang dengan membuka kotak TPS 21;
 - Keputusan diambil karena ada perbedaan data C1 Hologram, C1 Salinan Saksi dan C1 Plano setelah dilakukan penghitungan, perolehan suara Calon Anggota Legislativ nomor urut 1 atas nama Roy Dwi Suryono adalah “4” caleg nomor urut

2 atas nama Dafryan Anggara adalah “3” caleg nomor urut 3 atas nama Rostiana Rauf adalah “1”;

9. Bahwa terjadinya penambahan bagi Calon atas nama Dafryan Anggara sebesar 2 suara di TPS 26 Kelurahan Sukajawa adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, pada TPS 26 kelurahan Sukajawa adalah benar data pada C1 Plano, selisih perbedaan data dengan DAA1 dikarenakan terjadi salah input antara caleg nomor urut 2 Dafryan Anggara dengan caleg nomor urut 3 atas nama Rostiana Rauf. Seharusnya suara caleg nomor urut 2 atas nama Dafryan Anggara adalah “0” caleg nomor urut 3 atas nama Rostiana Rauf adalah “2”;
10. Bahwa terjadinya penambahan bagi Calon atas nama Dafryan Anggara sebesar 4 suara di TPS 08 Kelurahan Gotong Royong adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model C1-DPRD perolehan suara Calon atas nama Dafryan Anggara sebesar 4 suara;
11. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon sebesar 1 suara dan penambahan bagi Calon atas nama Dafryan Anggara sebesar 1 suara di TPS 12 Kelurahan Gotong Royong adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum:
 - Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan TPS 12 kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat Terdapat perbedaan data C1 sertifikat hologram dengan C1 Plano dan C1 Salinan Saksi Partai;
 - Atas kejadian tersebut maka berdasarkan kesepakatan antar saksi, Panwascam dan PPK Kecamatan Tanjung Karang Pusat melakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak;
 - Berdasarkan hasil hitung ulang suara dan pencermatan calon anggota Legislative Nomor Urut 2 atas nama Dafryan Anggara yang semula di C 1 Sertifikat Hologram dan C 1 Plano memperoleh 1 suara, setelah dilakukan hitung ulang memperoleh 2 suara yang dicatat dalam DAA1 kelurahan

Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat (*Vide Bukti T-018-Kota Bandar Lampung 2 Gerindra 149-02-09*).

12. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada angka 1 dan 2 halaman 1 sampai dengan halaman 14 merupakan dalil yang tidak berdasar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan dokumen C1 Plano di 11 (sebelas) TPS, 7 (tujuh) kelurahan dan 2 (dua) kecamatan tidak ada pengurangan suara Pemohon (*Vide Bukti T-018-Kota Bandar Lampung 2 Gerindra 149-02-09*).

2.1.2.2. DAPIL TANGGAMUS 1

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON	
1	GERINDRA	2.653	2.685	T-001-TANGGAMUS 1-GERINDRA-149-02-09/PHPU.DPR.DPR D/XVII/2019
2	PDIP	13.797	12.675	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon sebanyak 32 suara dan terjadinya penambahan PDIP di Kabupaten Tanggamus sebanyak 1.122 adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan DB1-DPRD perolehan suara bagi Pemohon adalah sebanyak 2.653 suara dan PDIP sebanyak 13.797 suara;
2. Bahwa merupakan fakta hukum:
 - a. Pada saat dilaksanakan rapat pemungutan dan penghitungan hasil suara pada tingkat TPS pada daerah pemilihan Tanggamus 1 yang dihadiri oleh saksi partai politik termasuk saksi Pemohon dan pada saat itu tidak terdapat keberatan yang berarti baik yang disampaikan oleh saksi maupun pengawas TPS;

- b. Pada saat pleno ditingkat PPK yang dihadiri oleh saksi, saksi Pemohon dan pengawas kecamatan tidak terdapat keberatan yang berarti baik terhadap prosedur atau terhadap adanya selisih suara;
- c. Pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten yang di hadiri oleh saksi partai politik termasuk saksi Pemohon dan Bawaslu Kabupaten Tanggamus terjadi keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon terkait dengan perbedaan perolehan hasil suara pada salinan C1 yang dimiliki oleh saksi Pemohon untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Daerah Pemilihan Tanggamus 2 dan keberatan saksi Pemohon perolehan hasil suara Partai Pemohon hanya di TPS 05 Desa/Kelurahan Tanjung Kecamatan Pematang Sawa Dapil Tanggamus 1. Terhadap keberatan pada TPS 05 Desa/Kelurahan Tanjung sudah dilakukan penyelesaian pada saat pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pematang Sawa. Hal ini juga dibenarkan oleh Saksi dari Partai PDI Perjuangan dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Tanggamus;
- d. Pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Tanggamus keberatan Saksi Pemohon banyak mempersoalkan keberatan perolehan hasil suara pada tingkat TPS, yang dalam hal ini semestinya penyelesaian keberatan sudah terselesaikan pada tingkatan penghitungan hasil suara pada Tingkatan TPS sesuai dengan pasal 59 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyebutkan” Saksi atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap Prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara pada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan juga diatur sesuai dengan paal 22 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, bahwa Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap Prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada PPK apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi untuk memberikan ruang demokrasi kepada Pemohon yang menyatakan keberatan terhadap perolehan hasil suara pada C1 pada tingkat TPS KPU Tanggamus mempersilahkan untuk memperlihatkan C1 yang dimiliki oleh Saksi Pemohon untuk disandingkan dengan C1 yang ada di KPU Tanggamus, C1 Bawaslu dan C1 beberapa yang dimiliki oleh Saksi Partai lain yang hadir saat Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU Tanggamus. Hasil persandingan dimaksud memperlihatkan bahwa ternyata C1 yang dimiliki oleh saksi Pemohon berbeda dengan C1 yang dimiliki oleh C1 yang dimiliki oleh Bawaslu dan Beberapa C1 yang dimiliki oleh Saksi dari Partai lain. Sehingga, KPU tanggamus berkesimpulan untuk tetap berpedoman pada C1 yang dimiliki oleh KPU Tanggamus.

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD BERDASARKAN TPS

KELURAHAN	TPS	PARTAI POLITIK	VERSI TERMOHON		VERSI PEMOHON
			C1	DAA1	C1
KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG					
Sanggi	4	PDIP	73	73	72
	8	PDIP	60	60	50
	11	PDIP	47	47	38
Sinar Bangun	3	PDIP	23	23	13
Atar Lebar	4	PDIP	52	52	44
Tulung Sari	3	PDIP	33	33	1
Raja Basa	3	PDIP	37	37	17
Gunung Doh	2	PDIP	17	17	12
KECAMATAN SEMAKA					
Kacapura	3	PDIP	98	98	48

	4	PDIP	107	107	82
	5	PDIP	153	153	8
Margomulyo	2	PDIP	132	132	22
Bangun Rejo	1	PDIP	64	64	45
Sedayu	7	PDIP	115	115	93
Sukaraja	4	PDIP	192	192	6
	5	PDIP	133	133	33
	6	PDIP	187	187	87
	7	PDIP	186	186	86
	10	PDIP	36	36	6
Garut	2	Gerindra	15	15	25
Tugu Rejo	2	Gerindra	10	10	4
Kanoman	4	PDIP	74	74	2
KECAMATAN PEMATANG SAWA					
Tanjungan	3	PDIP	48	48	42
	5	PDIP	100	100	77
		Gerindra	21	21	42
Martanda	1	PDIP	70	70	63
	3	PDIP	43	43	29
Kampung Baru	3	PDIP	29	29	19
Wai Nipah	4	PDIP	51	51	3
	2	PDIP	99	99	0
Tampang Tua	3	PDIP	58	58	1
Kaur Gading	1	PDIP	18	18	0
Teluk Berak	2	PDIP	14	14	7
Guring	1	PDIP	18	18	15
Pesanguan	1	PDIP	145	145	22
	2	PDIP	94	94	34

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa merupakan fakta hukum dalil PEMOHON halaman 14-24 Permohonan Pemohon mengenai adanya perubahan penghitungan perolehan suara di Kabupaten Tanggamus untuk pemilu anggota DPRD Daerah Pemilihan Tanggamus 1 yang meliputi :
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebagaimana pada Kecamatan Semaka, dimana pada C1 perolehan suara Pemohon

sebanyak 29 Suara, akan tetapi pada saat pemindahan data ke DAA1 menjadi 18 suara sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 11 suara. Demikian juga pada Kecamatan Pematang Sawa, dimana pada C1 peolehan suara Pemohon sebanyak 42 suara, akan tetapi pada saat pemindahan data ke DAA1 menjadi 21 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 21 suara, sehingga total suara Pemohon sebanyak 32 suara;

3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonan terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari partai dan Caleg Partai Gerindra ke PDIP sabagaimana kecamatan Bandar Negeri Semuong pada C1 sebanyak 247 suara namun pada DAA1 menjadi 332 suara, sehingga terdapat penambahan 85 suara. Kecamatan Semaka dimana pada C1 perolehan suara sebanyak 518 suara, akan tetapi pada saat pemindahan data ke DAA1 menjadi 1264 suara sehingga terdapat penambahan suara sebanyak 746 suara, demikian juga pada Kecamatan Pematang Sawa dimana pada C1 perolehan suara sebanyak 312 suara, akan tetapi pada saa pemindahan data ke DAA 1 menjadi 603 suara, sehingga terdapat penambahan suara sebanyak 291 suara;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai diatas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar pemilihan umum calon Anggota DPRI RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB di terbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Lampung 2 dan DPRD Kota Bandar Lampung di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :

**3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR RI)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI
DAPIL LAMPUNG**

No.	Calon Anggota DPR RI	Perolehan Suara
1.	BOB HASAN, S.H., M.H.	29.796

**3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD
KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KOTA BANDAR LAMPUNG
DAPIL 2 KOTA BANDAR LAMPUNG**

No.	Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	ROY DWI SURYONO	977
2.	DAFRYAN ANGARA	1.155

**3.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD
KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN TENGGAMUS**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Gerindra	2.653
2.	PDIP	13.797

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T 001-LAMPUNG-II-GERINDRA-149-02-09 sampai dengan bukti T002-LAMPUNG-II-GERINDRA-149-02-09; T-001-KOTA BANDAR LAMPUNG-2-GERINDRA-149-02-09 sampai dengan bukti T-006-KOTA BANDAR LAMPUNG-2-GERINDRA-149-02-09; dan T-001-TANGGAMUS-1-GERINDRA-149-02-09 sampai dengan bukti T-004-TANGGAMUS-1-GERINDRA-149-02-09, sebagai berikut:

1. Bukti T 001-LAMPUNG-II-GERINDRA-149-02-09 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampiran L.II.16 LAMPUNG II
2. Bukti T002-LAMPUNG-II-GERINDRA-149-02-09 : Fotokopi Formulir Model DC-KPU, DC1-DPR, DC2-KPU, DC.TT-KPU dan DC.DH-KPU Provinsi Lampung
3. Bukti T-001-KOTA BANDAR LAMPUNG-2-GERINDRA-149- : Fotokopi Surat Keputusan KPU RI J.o Surat Keputusan KPU Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota

- 02-09 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019, Model DB.SP-KPU dan Model DC.BAST-KPU.
4. Bukti T-002-KOTA : Fotokopi Formulir Model DB-KPU, DB2-KPU, DB.TT-BANDAR KPU, DB.DH dan DB1-DPRD KAB/KOT, untuk Kota LAMPUNG-2- Bandar Lampung, Provinsi Lampung
GERINDRA-149-
02-09
5. Bukti T-003-KOTA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1 BANDAR KPU, DA2 KPU, DA.TT KPU, DA.DH KPU, DAA1 LAMPUNG-2- BANDAR LAMPUNG dari Kecamatan :
GERINDRA-149-
02-09
1. Kecamatan Tanjung Karang Barat
 2. Kecamatan Tanjung Karang Pusat
 3. Kumpulan Formulir DAA1 dari kelurahan:
 - a) Kelurahan Sukadana Ham;
 - b) Kelurahan Sukajawa Baru
 - c) Kelurahan Segala Mider
 - d) Kelurahan Gedong Air
 - e) Kelurahan Sukajawa
 - f) Kelurahan Gotong Royong
 - g) Kelurahan Kelapa Tiga Permai
6. Bukti T-004-KOTA : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 sertifikat BANDAR berhologram & C1 Plano dari TPS :
LAMPUNG-2-
GERINDRA-149-
02-09
1. TPS 01 Kelurahan Sukadana Ham
 2. TPS 07 Kelurahan Sukadana Ham
 3. TPS 08 Kelurahan Sukadana Ham
 4. TPS 08 Kelurahan Sukajawa Baru
 5. TPS 24 Kelurahan Segala Mider
 6. TPS 07 Kelurahan Gedong Air

7. TPS 21 Kelurahan Sukajawa
 8. TPS 26 Kelurahan Sukajawa
 9. TPS 13 Kelurahan Kelapa Tiga Permai
 10. TPS 08 Kelurahan Gotong Royong
 11. TPS 12 Kelurahan Gotong Royong
7. Bukti T-005-KOTA : Fotokopi Laporan Kronologis penyelenggaraan BANDAR pemungutan suara tingkat TPS dan rekapitulasi suara LAMPUNG-2- tingkat kelurahan, kecamatan dan KPU Kota Bandar GERINDRA-149- Lampung. 02-09
 8. Bukti T-006-KOTA : Fotokopi Surat Edaran KPU Kota Bandar Lampung BANDAR Nomor 172/TU.01.1-03/1871/KPU-Kota/IV/2019 LAMPUNG-2- tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan GERINDRA-149- Suara. 02-09
 9. Bukti T-001- : Fotokopi Surat Keputusan KPU RI J.o surat TANGGAMUS-1- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten GERINDRA-149- Tanggamus nomor : 563/PL.01.7-Kpt/1806/KPU- 02-09 Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 bertanggal 02 Mei 2019
 10. Bukti T-002- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model TANGGAMUS -1- - DB-KPU GERINDRA-149- - DB1-DPRD KAB/KOTA 02-09 - DB.2-KPU - DB.TT-KPU - DB.DH-KPU
 11. Bukti T-003- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model TANGGAMUS -1- - DA-KPU GERINDRA-149- - DA1-DPRD KAB/KOTA

- 02-09
- DA2-KPU
 - DA.TT-KPU
 - DA.DH-KPU
 - DAA1-DPRD KAB/KOTA

Yang meliputi Kecamatan :

1. Bandar Negeri Semuong
2. Semaka
3. Pematang sawa

12. Bukti T-004- : Fotokopi Kumpulan Fotokopi Formulir Model C1-
TANGGAMUS -1- DPRD KAB/KOTA
GERINDRA-149- Yang meliputi Kecamatan :
02-09
1. Bandar Negeri Semuong
 2. Semaka
 3. Pematang sawa

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 orang pemberi keterangan, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Zulwani

Menjelaskan perihal pelaksanaan rekapitulasi ditingkat Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Pada saat rekapitulasi ada keberatan soal C-1 pada TPS 5 Desa Tanjung, namun kemudian disanggah oleh saksi PDI-P dan sudah dilakukan pembetulan di tingkat Kecamatan Pematang Sawa. Kemudian ada perbaikan lagi di TPS 4 Pekon Atar Lebar serta ada di kesalahan penjumlahan dan sudah dilakukan pembetulan di Kacapura.

2. Dedy Triyadi

Menerangkan bahwa setelah penghitungan tanggal 17 April, KPU Kota mengeluarkan diskresi kebijakan tentang penyandingan C-1 hologram dengan C-1 Plano pada saat rekapitulasi di kecamatan. Kebijakan ini diawali karena kejadian adanya protes satu napi saat penghitungan suara di LP Rajabasa.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam

Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 62-03-09/PAKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Tanggamus Daerah Pemilihan 1

Tabel 1 :PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGGAMUS DAPIL 1

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
2	Gerindra	2.653	2.685	32
3	PDI Perjuangan	13.797	12.675	1.122

1.1 Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan 32 suara di Dapil Tanggamus 1, dimana di Kecamatan Semaka Pemohon kehilangan 11 suara dan di Kecamatan sawah kehilangan 21 suara. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan di TPS mana terjadi pengurangan suara Pemohon tersebut;

1.2 Pemohon mendalilkan di Kecamatan Semaka Pemohon kehilangan suara sebanyak 11 suara, dimana dalam formulir C1 Pemohon memperoleh suara sebanyak 29 suara, akan tetapi ketika di rekap ke DAA 1 menjadi 18 suara, akan tetapi dalam Permohonannya Pemohon tidak menyebutkan di TPS mana terjadi pengurangan suara Pemohon tersebut. Disamping itu Pemohon mendalilkan di Kecamatan Pematang Sawah Pemohon kehilangan suara sebanyak 21 suara, dimana dalam formulir C1 Pemohon memperoleh suara sebanyak 42 suara, akan tetapi ketika di rekap ke DAA 1 menjadi 21 suara, akan tetapi dalam Permohonannya Pemohon tidak menyebutkan di TPS mana terjadi pengurangan suara Pemohon tersebut. Oleh karena itu

- dalil pemohon yang menyatakan kehilangan 11 suara di Kecamatan Semaka dan 21 suara di Kecamatan Sawah haruslah dikesampingkan;
- 1.3 Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 85 suara di Kecamatan Bandar Nagari Semong, dimana dalam formilir C1 Pihak Terkait memperoleh 247 suara. Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Pihak Terkait di Kecamatan Bandar Nagari Semong sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu sudah seharusnya dalil Pemohon tersebut dikesampingkan;
 - 1.4 Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 746 suara di Kecamatan Semaka, dimana dalam formilir C1 Pihak Terkait memperoleh 518 suara, namun ketika direkap ke formulir DAA1 menjadi 1264 suara. Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Pihak Terkait di Kecamatan Semaka sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu sudah seharusnya dalil Pemohon tersebut dikesampingkan;
 - 1.5 Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 291 suara di Kecamatan Pematang Sawah, dimana dalam formulir C1 Pihak Terkait memperoleh 312 suara, namun ketika direkap ke formulir DAA1 menjadi 603 suara. Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Pihak Terkait di Kecamatan Pematang Sawah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu sudah seharusnya dalil Pemohon tersebut dikesampingkan;
 - 1.6 Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya mendalilkan terjadi penambahan suara ataupun selisih perolehan Pihak Terkait sebanyak 1.122 suara, akan tetapi setelah Pihak Terkait mempelajari dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pihak Terkait tidak menemukan penghitungan selisih 1.122 suara tersebut. Oleh karena itu dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak jelas dan haruslah dikesampingkan.

**Tabel 2 :PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
TANGGAMUS DAPIL 1**

Kecamatan Bandar Negeri Semong

TPS 4, 8 dan 11 Pekon Sanggi

TPS	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
4	PDI Perjuangan	73	72	1
8	PDI Perjuangan	60	50	10
11	PDI Perjuangan	47	38	9
Jumlah		180	160	20

1.7 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 4 Pekon Sanggi adalah 73 suara, bukan 72 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

1.8 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 8 Pekon Sanggi adalah 60 suara, bukan 50 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

1.9 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 11 Pekon Sanggi adalah 47 suara, bukan 38 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

1.10 Bahwa total perolehan suara Pihak Terkait di TPS 4, 8 dan 11 Pekon Sanggi adalah 180 suara bukan 160 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

TPS 3 Pekon Sinar Bangun

TPS	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	23	13	10

1.11 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 3 Pekon Sinar Bangun adalah 23 suara, bukan 13 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

TPS 4 Pekon Atar Lebar

TPS	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
4	PDI Perjuangan	52	44	8

1.12 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 3 Pekon Atar Lebar adalah 52 suara, bukan 44 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

TPS 3 Pekon Tulung Sari

TPS	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	33	1	32

1.13 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 3 Pekon Tulung Sari adalah 33 suara, bukan 1 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

TPS 3 Pekon Raja Basa

TPS	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	27	17	10

1.14 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 3 Pekon Raja Basa adalah 27 suara, bukan 17 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

TPS 2 Pekon Gunung Doh

TPS	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
2	PDI Perjuangan	17	12	5

1.15 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Pekon Gunung Doh adalah 17 suara, bukan 12 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Kecamatan Semaka

TPS 3,4 dan 5 Pekon Kacapura

TPS	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	98	48	50
4	PDI Perjuangan	107	82	25
5	PDI Perjuangan	18	8	10

1.17 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 3 Pekon Kacapura adalah 98 suara, bukan 48 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

1.18 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 4 Pekon Kacapura adalah 107 suara, bukan 82 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

1.19 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 5 Pekon Kacapura adalah 18 suara, bukan 8 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

TPS 2 Pekon Margo Mulyo

TPS	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	142	22	120

1.20 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Pekon Margo Mulyo adalah 142 suara, bukan 22 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

TPS 1 Pekon Bangun Rejo

TPS	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	PDI Perjuangan	64	45	19

1.21 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 Pekon Bangun Rejo adalah 64 suara, bukan 45 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

TPS 7 Pekon Sedayu

TPS	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
7	PDI Perjuangan	115	93	22

1.22 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 7 Pekon Sedayu adalah 115 suara, bukan 93 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

TPS 4, 5,6,7 dan 10 Pekon Sukaraja

TPS	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
4	PDI Perjuangan	156	6	150
5	PDI Perjuangan	133	33	100
6	PDI Perjuangan	187	87	100
7	PDI Perjuangan	186	86	100
10	PDI Perjuangan	36	6	30

1.23 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 4 Pekon Sukaraja adalah 156 suara, bukan 6 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

1.24 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 5 Pekon Sukaraja adalah

133 suara, bukan 33 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

1.25 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 6 Pekon Sukaraja adalah 187 suara, bukan 87 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

1.26 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 7 Pekon Sukaraja adalah 186 suara, bukan 86 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

1.27 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 10 Pekon Sukaraja adalah 36 suara, bukan 6 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

TPS 2 Pekon Garut

TPS	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
2	Gerindra	25	15	10

1.28 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 2 Pekon Garut adalah 15 suara, bukan 25 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

TPS 2 Pekon Tugu Rejo

TPS	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
2	Gerindra	3	4	1

1.29 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 2 Pekon Tugu Rejo adalah 3 suara, bukan 4 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

TPS 4 Pekon Kanoman

TPS	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
4	PDI Perjuangan	22	2	20

1.30 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 4 Pekon Kanoman adalah 22 suara, bukan 2 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Kecamatan Pematang Sawah

TPS 3 dan 5 Pekon Tanjungan

TPS	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	48	42	6
5	PDI Perjuangan	100	77	23

1.30 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 3 Pekon Tanjungan adalah 48 suara, bukan 42 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

1.31 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 5 Pekon Tanjungan adalah 100 suara, bukan 77 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon

TPS 5 Pekon Tanjungan

TPS	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
5	Gerindra	21	42	21

1.32 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 5 Pekon Tanjungan adalah 21 suara, bukan 42 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

TPS 1 dan 3 Pekon Martanda

TPS	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	PDI Perjuangan	70	63	7
3	PDI Perjuangan	43	29	14

1.33 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 Pekon Martanda adalah 70 suara, bukan 63 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon

1.34 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 3 Pekon Martanda adalah 43 suara, bukan 29 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon

TPS 3 Pekon Kampung Baru

TPS	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	29	19	10

1.35 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 3 Pekon Kampung Baru adalah 29 suara, bukan 19 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon

TPS 4 Pekon Way Nipah

TPS	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	

4	PDI Perjuangan	8	3	5
---	----------------	---	---	---

1.36 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 4 Pekon Way Nipah adalah 8 suara, bukan 3 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon

TPS 3 Pekon Tampang Tua

TPS	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	21	1	20

1.37 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 3 Pekon Tampang Tua adalah 21 suara, bukan 1 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon

TPS 1 Pekon Kaur Gading

TPS	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	PDI Perjuangan	7	0	7

1.38 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 Pekon Kaur Gading adalah 7 suara, bukan 0 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon

TPS 2 Pekon Teluk Brak

TPS	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
2	PDI Perjuangan	14	7	7

1.39 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Pekon Teluk Brak adalah 14 suara, bukan 7 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon

TPS 1 dan 2 Pekon Guring

TPS	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	PDI Perjuangan	18	15	3
2	PDI Perjuangan	6	0	6

1.40 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 Pekon Guring adalah 18 suara, bukan 15 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon

1.41 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang mencoblos Partai di TPS 2

Pekon Guring adalah 6 suara, bukan 0 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon

TPS 1 dan 2 Pekon Pesanguan

TPS	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	PDI Perjuangan	145	22	123
2	PDI Perjuangan	94	34	60

1.42 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 Pekon Pesanguan adalah 145 suara, bukan 22 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon

1.43 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Pekon Pesanguan adalah 94 suara, bukan 34 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon

1.32 Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, dalil dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanggamus Daerah Pemilihan 1 yang benar adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Partai Politik	Perolehan
------------	---------------------	-----------

Partai Politik		Suara
2	Gerindra	2.653
3	PDI Perjuangan	13.797

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-40, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Formulir model DB 1 DPRD Kab/Kota, Dapil Tanggamus 1, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir model DA 1 DPRD Kab/Kota, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir model DA 1 DPRD Kab/Kota, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir model DA 1 DPRD Kab/Kota, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 04 Pekon Sanggi, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Bandar Negeri Semong, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 08 Pekon Sanggi, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Bandar Negeri Semong, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 11 Pekon Sanggi, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Bandar Negeri Semong, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Pekon Sinar Bangun, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Bandar Negeri Semong, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 04 Pekon Atar Lebar, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Bandar Negeri Semong, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Pekon Tulung Sari, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Bandar Negeri Semong, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Pekon Raja Basa, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Bandar Negeri Semong, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Pekon Gunung Doh, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Bandar Negeri Semong, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Pekon Kacapura, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 04

- Pekon Kacapura, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 05 Pekon Kacapura, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Pekon Margo Mulyo, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Pekon Bangun Rejo, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 07 Pekon Sedayu, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 04 Pekon Sukaraja, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 05 Pekon Sukaraja, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 06 Pekon Sukaraja, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 07 Pekon Sukaraja, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Semaka,

- Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 10 Pekon Sukaraja, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Pekon Garut, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Pekon Tugu Rejo, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 04 Pekon Kanoman, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Pekon Tanjungan, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 05 Pekon Tanjungan, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Pekon Martanda, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Pekon Martanda, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1,

Provinsi Lampung;

32. Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Pekon Kampung Baru, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 04 Pekon Way Nipah, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Pekon Tampang Tua, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Pekon Kaur Gading, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Pekon Teluk Brak, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Pekon Guring, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Pekon Guring, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Pekon Pesanguan, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung;

40. Bukti PT-40 : Fotokopi Formulir model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Pekon Pesanguan, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus 1, Provinsi Lampung.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 orang saksi, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Supianto

- Saksi menerangkan mengenai rekapitulasi pleno di tingkat Kabupaten Tanggamus. Bahwa terjadi keberatan oleh saksi Partai Gerindra mengenai perolehan suara PDI Perjuangan di tingkat kecamatan. Perubahan perolehan suara PDI Perjuangan telah dikoreksi ditingkat kecamatan dan di paraf oleh saksi partai politik lain, kemudian pada formulir rekapitulasi DAA1 tingkat kecamatan juga sudah ditandatangani saksi Partai Gerindra.
- Terjadi beberapa keberatan pada tingkat pleno PPK namun laporan yang masuk ke saksi selaku kepala sekretariat DPC PDI Perjuangan, bahwa keberatan sudah diselesaikan di tingkat pleno PPK Kecamatan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 23-02-09/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

3. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara Nomor: 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Gerindra

3.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI

3.1.1. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan terkait dengan adanya dugaan Formulir Model C6-KPU yang tidak terdistribusi

Dalam hal adanya Pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-RI dari Partai GERINDRA

a.n Bob Hasan, S.H., M.H, dimana jajaran Bawaslu Kabupaten di Daerah Pemilihan Lampung 2 telah melakukan pengawasan tahapan Pendistribusian Formulir C.6-KPU sebagai berikut:

3.1.1.1 Kabupaten Mesuji

- 1) Bahwa pada Selasa tanggal 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Tanjung Raya melakukan pengawasan terhadap Pendistribusian Formulir C.6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

C6-KPU YANG DIDISTRIBUSIKAN KE PEMILIH	C6-KPU YANG TIDAK DIDISTRIBUSIKAN KE PEMILIH					C6-KPU YANG DIKEMBALIKAN KPPS KEPADA PPS
	MENINGGAL	TIDAK DIKENAL	PINDAH ALAMAT	TIDAK DAPAT DITEMUI	DLL	
28.755	24	6	31	1566	127	1754

- 2) Bahwa rekap Formulir C6-KPU yang tidak terdistribusi di Kecamatan Tanjung Raya berdasarkan Model Db. C6-KPU, adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Meninggal	24
2.	Pindah Alamat	31
3.	Tidak Dikenal	6
4.	Tidak Dapat Ditemui	1.566
5.	Lain-Lain	127
	Jumlah	1.754

- 3) Bahwa pada Selasa tanggal 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Panca Jaya melakukan pengawasan terhadap Pendistribusian Formulir C.6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

C6-KPU YANG DIDISTRIBUSIKAN KE PEMILIH	C6-KPU YANG TIDAK DIDISTRIBUSIKAN KE PEMILIH					C6-KPU YANG DIKEMBALIKAN KPPS KEPADA PPS
	MENINGGAL	TIDAK DIKENAL	PINDAH ALAMAT	TIDAK DAPAT DITEMUI	DLL	
9.567	66	306	76	932	336	1716

- 4) Bahwa rekap Formulir C6-KPU yang tidak terdistribusi di Kecamatan Panca Jaya berdasarkan Model Db.C6-KPU, adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Meninggal	66
2.	Pindah Alamat	76
3.	Tidak Dikenal	306
4.	Tidak Dapat Ditemuai	932
5.	Lain-Lain`	336
	Jumlah	1.716

- 5) Bahwa pada Selasa 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Mesuji Timur melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut :

JUMLAH C6-KPU DISTRIBUSI	PENDISTRIBUSIAN C6-KPU YANG DIKEMBALIKAN					JUMLAH C6-KPU YANG DI-KEMBALIKAN
	MENING GAL	PINDA H ALAMA T	TIDAK DIKENAL	TIDAK DITEMUI	LAIN-LAIN	
23.423	72	139	213	1.419	335	2.178

- 6) Bahwa rekap Formulir C6-KPU yang tidak terdistribusi di Kecamatan Mesuji Timur berdasarkan Model Db.C6-KPU, adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Meninggal	72
2.	Pindah Alamat	139
3.	Tidak Dikenal	213
4.	Tidak Dapat Ditemuai	1.419
5.	Lain-Lain	335
	Jumlah	2.178

- 7) Bahwa pada Selasa 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Rawajitu Utara melakukan pengawasan

terhadap Pendistribusian Formulir C.6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

JUMLAH C6-KPU DISTRIBUSI	PENDISTRIBUSIAN C6-KPU YANG DIKEMBALIKAN					JUMLAH C6-KPU YANG DIKEMBALIKAN
	MENINGGAL	PINDAH ALAMAT	TIDAK DIKENAL	TIDAK DITEMUI	LAIN-LAIN	
23.423	83	296	289	735	546	1.949

- 8) Bahwa rekap Formulir C6-KPU yang tidak terdistribusi di Kecamatan Rawajitu Utara berdasarkan Model Db.C6-KPU, adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Meninggal	83
2.	Pindah Alamat	296
3.	Tidak Dikenal	289
4.	Tidak Dapat Ditemuai	735
5.	Lain-Lain	546
	Jumlah	1.949

- 9) Bahwa pada Selasa 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Mesuji melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

JUMLAH C6-KPU DISTRIBUSI	PENDISTRIBUSIAN C6-KPU YANG DIKEMBALIKAN					JUMLAH C6-KPU YANG DIKEMBALIKAN
	MENINGGAL	PINDAH ALAMAT	TIDAK DIKENAL	TIDAK DITEMUI	LAIN-LAIN	
14.087	71	107	310	1005	412	1.905

- 10) Bahwa rekap Formulir C6-KPU yang tidak terdistribusi dari Kecamatan Mesuji berdasarkan Model Db.C6-KPU, adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Meninggal	71
2.	Pindah Alamat	107
3.	Tidak Dikenal	310
4.	Tidak Dapat Ditemuai	1.005
5.	Lain-Lain	412

	Jumlah	1.905
--	--------	-------

- 11) Bahwa pada Selasa 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Simpang Pematang melakukan pengawasan terhadap pendistribusian formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

JUMLAH C6-KPU DISTRIBUSI	PENDISTRIBUSIAN C6-KPU YANG DIKEMBALIKAN					JUMLAH C6-KPU YANG DIKEMBALIKAN
	MENINGGAL	PINDAH ALAMAT	TIDAK DIKENAL	TIDAK DITEMUI	LAIN-LAIN	
17.305	57	70	102	775	87	1.091

- 12) Bahwa rekap Formulir C6-KPU yang tidak terdistribusi dari Kecamatan Simpang Pematang berdasarkan Model Db.C6-KPU, adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Meninggal	57
2.	Pindah Alamat	70
3.	Tidak Dikenal	102
4.	Tidak Dapat Ditemuai	775
5.	Lain-Lain	87
	Jumlah	1.091

- 13) Bahwa pada Selasa 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Way Serdang melakukan pengawasan terhadap Pendistribusian Formulir C.6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

JUMLAH C6-KPU DISTRIBUSI	PENDISTRIBUSIAN C6-KPU YANG DIKEMBALIKAN					JUMLAH C6-KPU YANG DIKEMBALIKAN
	MENINGGAL	PINDAH ALAMAT	TIDAK DIKENAL	TIDAK DITEMUI	LAIN-LAIN	
27.951	156	203	364	2.390	418	3.531

- 14) Bahwa rekap Formulir C6-KPU yang tidak terdistribusi di Kecamatan Way Serdang berdasarkan Model Db.C6-KPU, adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
----	------------	--------

1.	Meninggal	156
2.	Pindah Alamat	203
3.	Tidak Dikenal	364
4.	Tidak Dapat Ditemuai	2.390
5.	Lain-Lain	418
	Jumlah	3.531

(Bukti PK.8.11-33)

3.1.1.2 Kabupaten Tulang Bawang

- 1) Bahwa pada Sabtu tanggal 15 April 2019, Panwaslu Kecamatan Menggala Timur melakukan pengawasan terhadap distribusi Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Model C6-KPU		Model C6-KPU yang kembali						
Yang diterima KPPS	Yang Terdistribusi	Meninggal	Tidak Dikenal	Pindah Alamat	Ganda	Tidak ditemukan	DII	Jumlah
10.095	9.734	36	58	69	0	157	41	361

- 2) Bahwa rekap Formulir C6-KPU di Kecamatan Menggala Timur yang tidak terdistribusi berdasarkan Model DB-C6-KPU, adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Meninggal	36
2.	Pindah Alamat	69
3.	Tidak Dikenal	58
4.	Tidak Dapat Ditemuai	157
5.	Lain-Lain	41
	Jumlah	361

- 3) Bahwa pada Jum'at s.d Selasa tanggal 12 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Gedung Meneng melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Model C6-KPU		Model C6-KPU yang kembali						
Yang diterima KPPS	Yang Terdistribusi	Meninggal	Tidak Dikenal	Pindah Alamat	Ganda	Tidak ditemukan	DII	Jumlah

-	26.302	145	396	218	0	450	361	1.570
---	--------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-------

- 4) Bahwa rekap Formulir C6-KPU dari Kecamatan Gedung Meneng yang tidak terdistribusi berdasarkan Model DB-C6-KPU, adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Meninggal	145
2.	Pindah Alamat	218
3.	Tidak Dikenal	396
4.	Tidak Dapat Ditemuai	450
5.	Lain-Lain	361
	Jumlah	1.570

- 5) Bahwa pada Minggu s.d Selasa, tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Banjar Baru melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir Model C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Model C6-KPU		Model C6-KPU yang kembali						
Yang diterima KPPS	Yang Terdistribusi	Meninggal	Tidak Dikenal	Pindah Alamat	Ganda	Tidak ditemukan	Dll	Jumlah
10.396	9.841	48	86	58	0	260	103	555

- 6) Bahwa rekap Formulir C6-KPU dari Kecamatan Banjar Baru yang tidak terdistribusi berdasarkan Model DB-C6-KPU, adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Meninggal	48
2.	Pindah Alamat	58
3.	Tidak Dikenal	86
4.	Tidak Dapat Ditemuai	260
5.	Lain-Lain	103
	Jumlah	555

- 7) Bahwa pada Minggu s.d Selasa, tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Menggala melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Model C6-KPU	Model C6-KPU yang kembali
--------------	---------------------------

Yang diterima KPPS	Yang Terdistribusi	Meninggal	Tidak Dikenal	Pindah Alamat	Ganda	Tidak ditemukan	DII	Jumlah
32.477	29.714	248	769	290	-	914	542	2.763

- 8) Bahwa rekap Formulir C6-KPU dari Kecamatan Menggala yang tidak terdistribusi berdasarkan Model DB-C6-KPU, adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Meninggal	243
2.	Pindah Alamat	290
3.	Tidak Dikenal	769
4.	Tidak Dapat Ditemuai	914
5.	Lain-Lain	542
	Jumlah	2.763

- 9) Bahwa pada Senin s.d Selasa, tanggal 15 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Meraksa Aji melakukan Pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Model C6-KPU		Model C6-KPU yang kembali						
Yang diterima KPPS	Yang Terdistribusi	Meninggal	Tidak Dikenal	Pindah Alamat	Ganda	Tidak ditemukan	DII	Jumlah
11.355	9.768	75	216	114	227	330	625	1.587

- 10) Bahwa rekap Formulir C6-KPU dari Kecamatan Meraksa Aji yang tidak terdistribusi berdasarkan Model DB-C6-KPU, adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Meninggal	75
2.	Pindah Alamat	114
3.	Tidak Dikenal	216
4.	Tidak Dapat Ditemuai	330
5.	Ganda	227
6.	Lain-Lain	625
	Jumlah	1.587

- 11) Bahwa pada Minggu s.d Selasa, tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Banjar Margo melakukan Pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Model C6-KPU yang kembali						
Meninggal	Tidak Dikenal	Pindah Alamat	Ganda	Tidak ditemukan	DII	Jumlah
128	124	152	-	278	126	808

- 12) Bahwa rekap Formulir C6-KPU dari Kecamatan Banjar Margo yang tidak terdistribusi berdasarkan Model DB-C6-KPU, adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Meninggal	128
2.	Pindah Alamat	152
3.	Tidak Dikenal	124
4.	Tidak Dapat Ditemuai	278
5.	Lain-Lain	126
	Jumlah	808

- 13) Bahwa pada Minggu s.d Selasa, tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Rawa Pitu melakukan Pengawasan Pendistribusian C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Model C6-KPU		Model C6-KPU yang kembali						
Yang diterima KPPS	Yang Terdistribusi	Meninggal	Tidak Dikenal	Pindah Alamat	Ganda	Tidak ditemukan	DII	Jumlah
11.586	10.423	35	96	61	0	969	2	1.163

- 14) Bahwa rekap Formulir C6-KPU dari Kecamatan Rawa Pitu yang tidak terdistribusi berdasarkan Model DB-C6-KPU, adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Meninggal	35
2.	Pindah Alamat	61
3.	Tidak Dikenal	96
4.	Tidak Dapat Ditemuai	969
5.	Lain-Lain	2
	Jumlah	1.163

- 15) Bahwa pada Rabu, 13 April 2019, Panwaslu Kecamatan Penawartama melakukan Pengawasan Pendistribusian C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Model C6-KPU	Model C6-KPU yang kembali
--------------	---------------------------

Yang diterima KPPS	Yang Terdistribusi	Meninggal	Tidak Dikenal	Pindah Alamat	Ganda	Tidak ditemukan	DII	Jumlah
-	-	154	422	322	-	882	472	2252

- 16) Bahwa pada Senin tanggal 15 April 2019, Panwaslu Kecamatan Penawar Aji melakukan Pengawasan distribusi C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Model C6-KPU		Model C6-KPU yang kembali						
Yang diterima KPPS	Yang Terdistribusi	Meninggal	Tidak Dikenal	Pindah Alamat	Ganda	Tidak ditemukan	DII	Jumlah
-	-	81	184	99	-	516	3	883

- 17) Bahwa rekap Formulir C6-KPU dari Kecamatan Penawar Aji yang tidak terdistribusi berdasarkan Model DB-C6-KPU, adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Meninggal	81
2.	Pindah Alamat	99
3.	Tidak Dikenal	184
4.	Tidak Dapat Ditemuai	516
5.	Lain-Lain	3
	Jumlah	883

- 18) Bahwa Panwaslu Kecamatan Rawajitu Timur melakukan pengawasan Pendistribusian C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Model C6-KPU		Model C6-KPU yang kembali						
Yang diterima KPPS	Yang Terdistribusi	Meninggal	Tidak Dikenal	Pindah Alamat	Ganda	Tidak ditemukan	DII	Jumlah
-	-	15	13	154	-	1574	14	1.770

- 19) Bahwa Panwaslu Kecamatan Rawajitu Selatan melakukan pengawasan Pendistribusian C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Model C6-KPU		Model C6-KPU yang kembali						
Yang diterima KPPS	Yang Terdistribusi	Meninggal	Tidak Dikenal	Pindah Alamat	Ganda	Tidak ditemukan	DII	Jumlah
-	-	172	197	325	-	789	352	1.835

- 20) Bahwa rekap Formulir C6-KPU di Kecamatan Rawajitu Selatan yang tidak terdistribusi berdasarkan Model DB-C6-KPU, adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Meninggal	172
2.	Pindah Alamat	325
3.	Tidak Dikenal	197
4.	Tidak Dapat Ditemuai	789
5.	Lain-Lain	352
	Jumlah	1.835

21) Bahwa Panwaslu Kecamatan Gedung Aji Baru melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir Model C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Model C6-KPU		Model C6-KPU yang kembali						
Yang diterima KPPS	Yang Terdistribusi	Meninggal	Tidak Dikenal	Pindah Alamat	Ganda	Tidak ditemukan	DII	Jumlah
-	-	127	310	201	-	851	415	1.904

22) Bahwa Panwaslu Kecamatan Dente Teladas melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Model C6-KPU		Model C6-KPU yang kembali						
Yang diterima KPPS	Yang Terdistribusi	Meninggal	Tidak Dikenal	Pindah Alamat	Ganda	Tidak ditemukan	DII	Jumlah
-	-	27	952	277	-	3.449	274	4.979

23) Bahwa rekap Formulir C6-KPU yang tidak terdistribusi di Kecamatan Dente Teladas berdasarkan Formulir Model DB-C6-KPU KPU, adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Meninggal	27
2.	Pindah Alamat	277
3.	Tidak Dikenal	952
4.	Tidak Dapat Ditemuai	3449
5.	Lain-Lain	274
	Jumlah	4.979

24) Bahwa Panwaslu Kecamatan Banjar Agung melakukan pengawasan pendistribusian C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Model C6-KPU		Model C6-KPU yang kembali						
Yang diterima KPPS	Yang Terdistribusi	Meninggal	Tidak Dikenal	Pindah Alamat	Ganda	Tidak ditemukan	Dll	Jumlah
25.213	22.990	168	441	473	115	826	200	2.223

(Bukti PK.8.5-34)

3.1.1.3 Kabupaten Way Kanan

1) Bahwa pada tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Blambangan Umpu telah melaksanakan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	DPT	Rekapitulasi Pendistribusian C6-KPU	
				C6-KPU Yang Terdistribusi	C6-KPU Yang Tidak Terdistribusi
BLAMBANGAN UMPU	Blambangan Umpu	14	3.918	3.818	100
	Brata Yudha	6	1.202	1.202	0
	Bumi Baru	11	2.743	2.653	90
	Bumi Ratu	7	1.760	1.760	0
	Gedung Batin	4	989	989	0
	Gistang	13	2.745	2.669	76
	Gunung Sangkaran	13	3.095	3.095	0
	Karang Umpu	8	1.959	1.959	0
	Lembasung	9	2.189	2.189	0
	Negeri Batin	23	4.191	4.109	82
	Negeri Baru	15	3.837	3.837	0
	Negeri Bumi Putra	6	1.461	1.461	0
	Panca Negeri	8	1.550	1.550	0
	Rambang Jaya	2	396	392	4
	Sangkaran Bhakti	7	1.703	1.703	0
	Segara Midar	2	538	538	0
	Sidoharjo	7	1.651	1.651	0
	Sri Rejeki	6	1.440	1.440	0
	Sriwijaya	5	1.167	1.167	0
	Tanjung Raja Giham	8	1.555	1.555	0
Tanjung Raja	8	2.017	2.017	0	

	Sakti				
	Tanjung Sari	4	1.027	1.027	0
	Umpu Bhakti	10	2.094	1.923	171
	Umpu Kencana	8	2.045	1.988	57
	Gedung Riang	3	731	580	151
	Ojolali	3	681	648	33
Jumlah		210	48684	47.920	764

2) Bahwa pada tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Negeri Agung telah melaksanakan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	DPT	Rekapitulasi Pendistribusian C6-KPU	
				C6-KPU Yang Terdistribusi	C6-KPU Yang Tidak Terdistribusi
NEGERI AGUNG	Bandar Dalam	9	2065	2025	40
	Bandar Kasih	3	827	827	0
	Gedung Harapan	8	1817	1782	35
	Gedung Jaya	3	604	604	0
	Gedong Menong	4	910	910	0
	Kali Papan	20	5163	5066	97
	Karya Agung	4	1191	1148	43
	Kota Baru	4	1113	1095	18
	Kota Bumi	6	1286	1261	25
	Mulya Agung	5	1145	1098	47
	Mulya Sari	8	1612	1557	55
	Negeri Agung	6	1141	1129	12
	Penengahan	3	636	636	0
	Pulau Batu	4	857	857	0
	Rejosari	8	1463	1431	32
	Sumber Rezeki	5	1022	1001	21
	Sungsang	7	1495	1448	47
	Tanjung Rejo	14	3949	3872	77
Way Limau	2	445	445	0	
Jumlah		123	28726	28192	549

3) Bahwa pada tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Way Tuba telah melaksanakan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	DPT	Rekapitulasi Pendistribusian C6-KPU	
				C6-KPU Yang Terdistribusi	C6-KPU Yang Tidak Terdistribusi

WAY TUBA	Bandar Sari	12	2.703	2.595	108
	Beringin Jaya	4	873	768	105
	Bukit Gemuruh	7	1.506	1.315	191
	Bukit Harapan	2	464	437	27
	Bumidana	4	955	862	93
	Karya Jaya	6	1.333	1.286	47
	Ramsai	8	2.025	1.983	42
	Sai Umpu	4	1.035	1.033	2
	Suma Mukti	4	875	845	30
	Way Mencar	3	544	544	0
	Way Pisang	4	1.025	1.008	17
	Way Tuba	11	2.550	2.392	158
	Way Tuba Asri	8	1.868	1.863	5
Jumlah		77	17.756	16.931	825

- 4) Bahwa pada tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Bumi Agung telah melaksanakan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	DPT	Rekapitulasi Pendistribusian C6-KPU	
				C6-KPU Yang Terdistribusi	C6-KPU Yang Tidak Terdistribusi
BUMI AGUNG	Karangan	6	1381	1381	0
	Mulyo Harjo	4	830	766	64
	Pisang baru	18	3725	3492	233
	Pisang indah	9	2207	2132	75
	Sri numpi	4	672	595	77
	Sukamaju	8	2072	2040	32
	Tanjung dalam	6	1276	1154	122
	Wonoharjo	6	1490	1282	208
	Bumi agung	19	4087	4009	78
	Bumi sai agung	6	1337	1241	96
Jumlah		86	12088	11277	985

- 5) Bahwa pada tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Bahuga telah melaksanakan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	DPT	Rekapitulasi Pendistribusian C6-KPU	
				C6-KPU Yang Terdistribusi	C6-KPU Yang Tidak Terdistribusi
BAHUGA	Bumi agung	2	301	301	0

	Bumi agung wates	4	1018	1018	0
	Dewa agung	2	358	358	0
	Giri Harjo	4	1018	1018	0
	Kota dewa	2	508	493	15
	Mekar jaya	2	305	305	0
	Mesir ilir	3	714	714	0
	Mesir udik	1	58	58	0
	Saptorenggo	6	1289	1289	0
	Serdang kuring	8	1895	1870	25
	Tulang bawang	3	562	562	0
Jumlah		37	8026	7986	40

- 6) Bahwa pada tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Buay Bahuga telah melaksanakan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	DPT	Rekapitulasi Pendistribusian C6-KPU	
				C6-KPU Yang Terdistribusi	C6-KPU Yang Tidak Terdistribusi
BUAY BAHUGA	Bumi Harjo	16	3.088	2.846	215
	Nuar Maju	6	1.390	1.248	138
	Punjul Agung	8	2.110	1.709	396
	Sri Tunggal	8	1.465	1.415	45
	Suka Agung	6	1.016	896	118
	Way Agung	5	1.120	1.090	32
	Lebung Lawe	4	1.004	938	66
	Sukabumi	13	2.887	2.883	0
	Sukadana	8	1.561	1.494	64
Jumlah		74	15.641	14.519	1.074

- 7) Bahwa pada tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Negeri Besar telah melaksanakan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	DPT	Rekapitulasi Pendistribusian C6-KPU	
				C6-KPU Yang Terdistribusi	C6-KPU Yang Tidak Terdistribusi
NEGERI BESAR	Bima Sakti	8	2.007	2.000	7
	Kaliawi	4	713	696	17

	Kaliawi Indah	2	433	433	0
	Kiling-Kiling	6	1.274	1.256	18
	Negara Jaya	8	1.656	1.650	6
	Negeri Besar	5	1.084	1.064	20
	Pagar Iman	8	1.557	1.548	9
	Sri Basuki	8	1.523	1.498	25
	Tegal Mukti	10	2.481	2.481	0
	Tiuh Biru	3	634	622	12
	Negeri Jaya	8	1.487	1.472	15
	Tanjung Mas	2	574	574	0
	Negeri Kasih	1	222	222	0
Jumlah		73	15.645	15.516	129

8) Bahwa pada tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Negara Batin telah melaksanakan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	DPT	Rekapitulasi Pendistribusian C6-KPU	
				C6-KPU Yang Terdistribusi	C6-KPU Yang Tidak Terdistribusi
NEGARA BATIN	Adijaya	10	2106	1687	419
	Bumi Jaya	12	2680	2323	357
	Gedung Jaya	8	1474	1273	170
	Gisting Jaya	12	2836	2345	491
	Karta Jaya	4	678	525	153
	Marga Jaya	6	1393	1216	177
	Negara Batin	8	1669	1451	218
	Kota Jawa	6	1125	915	210
	Negara Mulya	2	432	307	125
	Purwa Agung	12	2633	2228	405
	Purwa Negara	12	2692	2384	308
	Sari Jaya	4	656	531	125
	Setia Negara	8	1901	1457	447
	Sri Menanti	4	602	406	196
	Sri Mulyo	8	1560	1337	223
Jumlah		116	24437	20385	4024

9) Bahwa pada tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Pakuan Ratu telah melaksanakan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	DPT	Rekapitulasi Pendistribusian C6-KPU
-----------	--------------------	---------------	-----	--

				C6-KPU Yang Terdistribusi	C6-KPU Yang Tidak Terdistribusi
PAKUAN RATU	Bhakti negara	6	1680	1660	20
	Bumi mulya	8	1750	1750	0
	Gunung cahya	2	480	467	13
	Gunung waras	5	1050	1050	0
	Karang agung	7	1452	1440	12
	Negara harja	7	1607	1499	108
	Negara ratu	4	865	865	0
	Negara sakti	8	1169	1169	0
	Negara tama	6	1108	929	179
	Pakuan baru	10	2443	2260	183
	Pakuan ratu	6	1381	1203	178
	Pakuan sakti	6	1348	1146	202
	Rumbih	6	1232	1232	0
	Serupa indah	14	3180	3180	0
	Suka bumi	14	3179	3179	0
	Tanjung agung	10	2324	2138	186
	Tanjung ratu	4	930	930	0
	Tanjung serupa	12	3057	3057	0
Way tawar	6	1277	1266	11	
Jumlah		141	31512	30420	1092

- 10) Bahwa pada tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Baradatu telah melaksanakan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	DPT	Rekapitulasi Pendistribusian C6-KPU	
				C6-KPU Yang Terdistribusi	C6-KPU Yang Tidak Terdistribusi
BARADATU	Bhakti Negara	11	2478	2352	126
	Banjar Agung	4	878	791	87
	Banjar Baru	3	740	638	102
	Banjar Masin	3	631	614	17
	Banjar Mulya	8	1682	1568	114
	Banjar Negara	6	1371	1336	35
	Banjar Asri	3	713	648	65
	Banjar Setia	1	272	235	37
	Bumi Merapi	3	764	752	12
	Bumi Rejo	6	1187	1115	72
	Campur Asri	8	1875	1782	93
	Cugah	6	1274	1191	83
	Gedung Pakuan	6	1307	1265	42
	Gedung Rejo	3	698	682	16
	Gunung Katun	19	4047	3708	339

	Mekar Asri	6	1196	1186	10
	Setia Negara	13	3091	2827	264
	Sukosari	4	921	789	132
	Taman Asri	8	1736	1654	82
	Tiuh Balak	10	1860	1733	127
	Tiuh Balak I	3	595	588	7
	Tiuh Balak Pasar	13	2824	2700	124
Jumlah		147	32140	30154	1986

11) Bahwa pada tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Gunung Labuhan telah melaksanakan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	DPT	Rekapitulasi Pendistribusian C6-KPU	
				C6-KPU Yang Terdistribusi	C6-KPU Yang Tidak Terdistribusi
GUNUNG LABUHAN	Banjar Sakti	3	539	539	66
	Bengkulu	10	2337	2337	234
	Bengkulu Jaya	4	991	991	
	Bengkulu Raman	3	608	608	140
	Bengkulu Rejo	6	1321	1321	
	Bengkulu Tengah	4	903	903	
	Curup Patah	4	876	876	159
	Gunung Baru	3	700	700	68
	Gunung Labuhan	10	2201	2201	116
	Gunung Sari	4	675	675	112
	Kayu Batu	3	698	698	131
	Negeri Mulyo	4	789	789	
	Negeri Sungkai	3	535	535	98
	Negeri Ujan Mas	3	638	638	
	Suka Negeri	10	2127	2127	203
	Sukarame	6	1178	1178	26
	Tiuh Balak II	4	843	843	201
	Way Tuba	4	899	899	180
	Gunung Pakuon	2	277	277	46
	Labuhan Jaya	3	647	647	
Banjar Ratu	10	2220	2220	371	
Jumlah		103			2151

12) Bahwa pada tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Banjit telah melaksanakan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	DPT	Rekapitulasi Pendistribusian C6-KPU
-----------	--------------------	---------------	-----	--

				C6-KPU Yang Terdistribusi	C6-KPU Yang Tidak Terdistribusi
BANJIT	Menanga Jaya	4	1059	1011	48
	Rebang Tinggi	10	2267	2229	38
	Campang Lapan	6	1124	1094	30
	Bandar Agung	4	971	921	50
	Sumber Sari	5	1104	1011	93
	Neki	4	701	666	35
	Simpang Asam	8	1761	1657	104
	Pasar Banjit	14	3233	2543	690
	Donomulyo	8	1857	1669	188
	Bali Sadar Utara	7	1721	1672	49
	Bali Sadar Tengah	6	1587	1581	6
	Bali Utara Selatan	6	1420	1398	22
	Jukobatu	12	2918	2890	28
	Rantau Jaya	4	867	-	-
	Rantau Temiang	8	1913	-	-
	Kemu	4	901	-	-
	Bonglai	12	2733	-	-
	Argo Mulyo	14	3414	-	-
	Menang Siamang	11	2240	-	-
	Sumber Baru	5	1101	-	-
Jumlah		103	34892	-	-

13) Bahwa pada tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Kasui telah melaksanakan pengawasan pendistribusian Formulir Model C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	DPT	Rekapitulasi Pendistribusian C6-KPU	
				C6-KPU Yang Terdistribusi	C6-KPU Yang Tidak Terdistribusi
Kasui	Datar Abncong	4	911	901	10
	Gelombang Panjang	2	591	591	0
	Jaya Tinggi	9	2251	2231	20
	Bukit Batu	4	1153	1148	5
	Jukuh Kemuning	3	709	709	0
	Kampung Baru	4	883	883	0
	Karang Lantang	4	874	874	0
	Kasui Lama	7	1845	1740	105
	Kasui Pasar	16	3487	3412	75
	Kedaton	5	1143	1106	37
	Kotaway	7	1650	1650	0
	Sinar Gading	2	465	465	0
	Suka Jadi	4	930	930	0

	Talang Mangga	5	1202	1160	42
	Tangkas	2	352	352	0
	Tanjung Bulan	6	1233	1168	65
	Tanjung Harapan	5	1190	1182	8
	Tanjung Kurung	11	2268	2218	50
	Tanjung Kurung Lama	6	1553	1530	23
Jumlah		106	24690	24250	440

14) Bahwa pada tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Rebang Tangkas telah melaksanakan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	DPT	Rekapitulasi Pendistribusian C6-KPU	
				C6-KPU Yang Terdistribusi	C6-KPU Yang Tidak Terdistribusi
REBANG TANGKAS	Air Ringkih	9	2251	2201	50
	Beringgin Jaya	6	1420	1316	104
	Gunung Sari	7	1570	1470	100
	Keria Maju	4	711	711	0
	Lebak Peniangan	14	2869	2869	0
	Madang Jaya	4	926	926	0
	Mulya Jaya	5	1262	1215	47
	Simpang Tiga	10	2157	2157	0
	Tanjung Raya	6	1210	1210	0
	Tanjung Tiga	8	1837	1772	65
Jumlah		73	16213	15847	366

(Bukti PK.8.8-35)

3.1.1.4 Kabupaten Lampung Utara

1) Bahwa pada Senin tanggal 15 April 2019, Panwaslu Kecamatan Abung Tengah Pengawasan terhadap Pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

NO	Nama Desa	Jumlah C6	C6 Di Distribusikan	C6 Dikembalikan
1	Gunung Besar	1140	1103	37
2	Neglasari	1064	849	215
3	Kinciran	1190	939	251
4	Sri bandung	963	765	188
5	Kedaton	937	801	136

6	Pekurun Selatan	1010	866	144
7	Pekurun Utara	657	550	107
8	Pekurun Barat	1286	1146	107
9	Subik	2623	2115	508
10	Gunung Sadar	910	778	132
11	Gunung Gijul	531	444	87
	Jumlah	12301	10356	1945

2) Bahwa pada Selasa 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Abung kunang melakukan pengawasan terhadap Pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

NO	Nama Desa	Jumlah C6	C6 Di Distribusikan	C6 Dikembalikan
1	Aji Kagungan	2235	2079	156
2	Bindu	1346	1295	51
3	Sabuk Empat	1027	977	50
4	Way Prancang	421	358	63
5	Beringin	613	613	0
6	Talang Jembatan	1206	899	307
7	Sabuk Indah	634	593	41
	Jumlah	7484	6817	695

3) Bahwa pada Senin tanggal 15 April 2019, Panwaslu Kecamatan Hulu Sungkai melakukan pengawasan terhadap Pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

NO	Nama Desa	Jumlah C6	C6 Di Distribusikan	C6 Dikembalikan
1	Gedung Makripat	1.111	1.045	66
2	Gedung Negara	1.926	1.926	0
3	Gedung Raja	2.004	1.784	220
4	Tulung buyut	1.163	1.079	84
5	Ibul Jaya	1.378	1.363	15
6	Beringin Jaya	365	296	69

7	Bunglai Tengah	372	319	53
8	Lubuk Rukam	1.162	1.007	155
9	Negara Kemakmuran	758	739	19
10	Tanjung Harapan	577	538	39
	Jumlah	10810	10090	720

4) Bahwa pada tanggal 16 s.d 17 April 2019, Panwaslu Kecamatan Abung Semuli melakukan pengawasan terhadap tahapan pendistribusian Formulir Model C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

- Sebanyak 18674 pemilih dalam DPT se kecamatan Abung Semuli;
- Sebanyak 15479 jumlah Form C6 yang terdistribusi;
- Sebanyak 622 pemilih DPK se kecamatan Abung semuli;
- Sebanyak 5 pemilih DPTb se-kecamatan Abung semuli;
- Pengguna hak pilih sebanyak 19031;
- Formulir C6-KPU yang di kembalikan sebanyak 3195.

5) Bahwa pada tanggal 15 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Abung Selatan melakukan pengawasan terhadap tahapan pendistribusian Formulir Model C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

NO	Nama Desa	Jumlah C6	C6 Di Distribusikan	C6 Dikembalikan
1	Gilih Suka Negeri	1290	1203	87
2	Cabang Abung Raya	746	696	50
3	Cabang 4	1703	1015	288
4	Sinarogan	1250	1015	235

5	Kembang Gading	1509	1258	251
6	Abungjayo	4146,	3694	452
7	Candimas	2840	2525	315
8	Trimodadi	2878	2797	81
9	Kemalo Abung	2225	2216	153
10	Ratu Abung	1720	1567	153
11	Kalibening Raya	1892	1844	48
12	Bumiraya	2981	2595	386
13	Way Lunik	764	691	73
14	Bandar Keangunan Raya	1995	1865	130
15	Kembang Tanjung	3254	2814	440
16	Kalibalangan	3854	3846	8
	Jumlah	41545	37628	3955

6) Bahwa pada tanggal 15 April 2019, Panwaslu Kecamatan Abung Surakarta melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

NO	Nama Desa	Jumlah C6	C6 Di Distribusikan	C6 Dikembalikan
1	Bandar Abung	1.180	925	255
2	Bandar Sakti	3.091	3.046	45
3	Bangun Sari	1.616	1.607	9
4	Bumi Raharja	2.090	1.899	191
5	Bumi Restu	2.567	2.065	502
6	Karya Sakti	3.327	3.076	251
7	Purba Sakti	2.526	2.114	412
8	Sukoharjo	1.186	1.048	138
9	Tatakarya	4.939	4.272	667
	Jumlah	22522	20052	2470

7) Bahwa pada tanggal 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Abung Barat melakukan pengawasan terhadap Pendistribusian Formulir Model C6-KPU se-

Kecamatan Abung Barat, dengan jumlah Formulir C6-KPU yang dikembalikan sebanyak 466 lembar.

- 8) Bahwa pada tanggal 15 April 2019, Panwaslu kecamatan Tanjung Raja melakukan pengawasan terhadap tahapan pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

NO	Nama Desa	Jumlah C6	C6 Di Distribusikan	C6 Dikembalikan
1	Tanjung Raja	2.592	2.273	319
2	Srimenanti	1.952	1.740	212
3	Mekarjaya	1.687	1.525	162
4	Sindang Agung	2.550	2.008	542
5	Tulung Balak	677	607	70
6	Ulak Ata	1.264	1.163	101
7	Sindang Marga	634	629	5
8	Tanjung Riang	584	508	76
9	Sinarmulya	669	559	110
10	Sidomulyo	529	483	46
11	Kemalaraja	876	750	126
12	Priangan Baru	729	595	134
13	Merambung	1.711	1.416	295
14	Sinarjaya	1.228	1.154	74
15	Tanjung Beringin	1.013	845	168
16	Sukasari	1.363	1.214	149
17	Karang Waringin	1.010	896	114
18	Sukamulya	1.261	1.057	204
19	Gunung Katon	809	708	101
	Jumlah	23138	20130	3008

- 9) Bahwa pada tanggal 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Sungkai Tengah melakukan pengawasan

terhadap Pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

NO	Nama Desa	Jumlah C6	C6 Di Distribusikan	C6 Dikembalikan
1	Batu Nangkop	2295	2094	201
2	Mekar Asri	1755	1626	129
3	Melungun Ratu	773	710	63
4	Negara Bumi	2040	1903	137
5	Pampang Tangguk Jaya	1401	1197	204
6	Ratu Jaya	785	761	24
7	Negeri Campang Jaya	1722	1602	120
8	Negeri Galih Rejo	1189	1110	179
	Jumlah	11960	11003	957

10) Bahwa pada tanggal 15 April 2019, Panwaslu Kecamatan Bukit kemuning melakukan pengawasan terhadap Pendistribusian Formulir Model C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

NO	Nama Desa	Jumlah C6	C6 Di Distribusikan	C6 Dikembalikan
1	Bukit Kemuning	12330	11458	872
2	Muara Aman	2947	2947	0
3	Suka Menanti	3248	3241	7
4	Tanjung Waras	1610	1610	0
5	Tanjung Baru Timur	1619	1557	62
6	Tanjung Baru	3189	2957	232
7	Dwikora	1695	1695	0
8	Sidomulyo	690	619	71

	Jumlah	27328	26084	1244
--	---------------	-------	-------	------

11) Bahwa pada tanggal 16 April 2019, Panwaslu kecamatan Abung Pekurun melakukan pengawasan terhadap Pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

NO	Nama Desa	Jumlah C6	C6 Di Distribusikan	C6 Dikembalikan
1	Pekurun	1700	1700	0
2	Pekurun Tengah	2061	1737	324
3	Pekurun Udik	1147	1141	6
4	Ogan Jaya	571	567	4
5	Nyapah Banyu	756	730	26
6	Sinar Gunung	384	384	0
7	Ogan Campang	454	370	84
8	Campang Gijul	229	229	0
9	Sumber Tani	817	687	130
	Jumlah	8119	7545	574

(Bukti PK.8.3-36)

3.1.1.5 Kabupaten Tulang Bawang Barat

1) Bahwa pada tanggal 15 s/d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Gunung Agung melakukan Pengawasan pendistribusian formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Model C6-KPU yang kembali						
Meninggal	Tidak Dikenal	Pindah Alamat	Ganda	Tidak ditemukan	Dil	Jumlah
46		83	-	1.564	51	1.744

2) Bahwa pada tanggal 15 s/d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Tulang Bawang Tengah melakukan

pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Model C6-KPU	
.8.3 Yang Terdistribusi	Yang tidak terdistribusi
55.104	2.768

- 3) Bahwa pada tanggal 15 s/d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Lambu Kibang melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Model C6-KPU		Model C6-KPU yang kembali						
Yang diterima KPPS	Yang Terdistribusi	Meninggal	Tidak Dikenal	Pindah Alamat	Ganda	Tidak ditemukan	DII	Jumlah
-	15.259 _h	57	1	64	-	505	29	656

- 4) Bahwa pada tanggal 15 s/d 16 April 2019 Panwaslu Kecamatan Gunung Terang melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Model C6-KPU		Model C6-KPU yang kembali						
Yang diterima KPPS	Yang Terdistribusi	Meninggal	Tidak Dikenal	Pindah Alamat	Ganda	Tidak ditemukan	DII	Jumlah
-	-	34	103	77	-	691	151	1.056

- 5) Bahwa pada tanggal 15 s/d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Pagar Dewa melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Yang diterima KPPS	Yang Terdistribusi	Yang Tidak Terdistribusi
4.742	4.690	52

- 6) Bahwa pada tanggal 15 s/d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Batu Putih melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Yang diterima KPPS	Yang Terdistribusi	Yang Tidak Terdistribusi
---------------------------	---------------------------	---------------------------------

11.551	10.323	1.228
--------	--------	-------

- 7) Bahwa pada tanggal 15 s/d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Tumijajar melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Yang diterima KPPS	Yang Terdistribusi	Yang Tidak Terdistribusi
31.592	31.121	471

- 8) Bahwa pada tanggal 15 s/d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Tulang Bawang Udik melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

Yang diterima KPPS	Yang Terdistribusi	Yang Tidak Terdistribusi
24.007	23.257	750

- 9) Bahwa pada tanggal 15 s/d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Way Kenanga melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

Model C6-KPU		Model C6-KPU yang kembali						
Yang diterima KPPS	Yang Terdistribusi	Meninggal	Tidak Dikenal	Pindah Alamat	Ganda	Tidak ditemukan	DII	Jumlah
-	-	44	39	6	-	32	-	121

(Bukti PK.8.12-37)

3.1.1.6 Kabupaten Lampung Tengah

- 1) Bahwa pada tanggal 11 s.d 15 April 2019, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan pengawasan melekat pada Pendistribusian Formulir C6-KPU di Kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah, dengan hasil sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	RINCIAN				
		MENINGGAL	PINDAH ALAMAT	TIDAK DIKENAL	TIDAK DAPAT DITEMUI	LAIN-LAIN

1	ANAK RATU AJI	65	250	550	612	345
2	ANAK TUHA	0	0	0	0	0
3	BANDAR MATARAM	5	18	64	126	8
4	BANDAR SURABAYA	218	261	580	969	474
5	BANGUN REJO	4	8	15	24	2
6	BEKRI	369	449	312	390	447
7	BUMINABUNG	2	15	32	131	29
8	BUMI RATU NUBAN	79	118	129	164	82
9	GUNUNG SUGIH	41	79	458	1149	590
10	KALIREJO	219	337	346	1.980	638
11	KOTAGAJAH	21	56	99	1.140	134
12	PADANG RATU	56	741	412	1214	378
13	PUBIAN	41	54	61	854	84
14	PUNGGUR	25	89	210	1061	89
15	PUTRA RUMBIA	32	65	251	1.203	146
16	RUMBIA	13	20	59	117	98
17	SELAGAI LINGGA	3	9	16	56	13
18	SENDANG AGUNG	128	163	207	614	955
19	SEPUTIH AGUNG	16	56	34	356	126
20	SEPUTIH BANYAK	11	46	56	1101	39
21	SEPUTIH MATARAM	8	41	58	87	42
22	SEPUTIH RAMAN	11	12	2	1.558	11
23	SEPUTIH SURABAYA	81	1.107	164	2.376	70
24	TERBANGGI BESAR	21	56	103	710	31
25	TERUSANNUYAI	0	0	0	0	0
26	TRIMURJO	190	122	390	356	482
27	WAY PENGUBUAN	75	100	213	314	179
28	WAY SEPUTIH	0	0	0	0	0
	JUMLAH	1.734	4.272	4.821	18.662	5.492

(Bukti PK.8.2-25)

2) Bahwa tanggal 16 April 2019, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan Rapat Pleno Rekap Pendistribusian Formulir C6-KPU pada Pemilu tahun 2019. Hasil keputusan dalam Rapat Pleno adalah sebagai berikut:

Model C6-KPU		Model C6-KPU yang kembali						
Yang diterima KPPS	Yang Terdistribusi	Meninggal	Tidak Dikenal	Pindah Alamat	Ganda	Tidak ditemukan	Dil	Jumlah
950.566	915.582	1.734	4.821	4.272	-	18.662	5.492	34.984

(vide Bukti PK.8.2-38)

- 3) Bahwa pada Selasa 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Anak Ratu Aji melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	KAMPUNG						JUMLAH AKHIR
	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6-KPU	GEDUNG RATU	SRI MULYO	GEDUNG SARI	BANDAR PUTIH TUA	SUKAJAYA	KARANG JAWA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MENINGGAL DUNIA	5	4	6	5	25	20	65
2	PINDAH ALAMAT	48	46	32	29	54	41	250
3	TIDAK DIKENAL	106	100	85	80	92	87	550
4	TIDAK DAPAT DITEMUI	39	208	68	32	76	189	612
5	LAIN-LAIN	17	191	28	29	41	39	345
JUMLAH TOTAL		215	549	219	175	288	376	1822

- 4) Bahwa pada tanggal 14 s.d 15 April 2019, Panwaslu Kecamatan Bandar Mataram melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan rincian sebagai berikut:

KET	RINCIAN									
	JATI DATAR	MATARAM JAYA	MATARAM UDIK	SENDANG AGUNG	SRI WIJAYA	SUMBER REJEKI	TERBANGG I ILIR	TERBANGG I MULYA	UMAN AGUNG	JUMLAH AKHIR
MENINGGAL DUNIA	21	14	43	11	24	6	12	5	7	143
PINDAH ALAMAT	8	3	12	2	2	3	5	2	0	37
TIDAK DIKENAL	0	2	54	1	13	1	11	1	2	85
TIDAK DAPAT DITEMUI	2	1	112	13	11	2	0	1	0	142
LAIN LAIN	0	0	4	1	0	1	0	2	0	8

JML RINCIAN/KELURAHAN	31	20	225	28	50	13	28	11	9	415
-----------------------	----	----	-----	----	----	----	----	----	---	-----

- 5) Bahwa pada tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Bandar Surabaya melakukan pengawasan pendistribusikan Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	RINCIAN										
		SURABAYA BARU	GAYA BARU LIMA	CEMPAKA PUTIH	RAJA WALI	SURABAYA ILIR	CABANG	SIDO DADI	SUMBER AGUNG	BERINGIN JAYA	SUBANG JAYA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	MENINGGAL DUNIA	12	26	22	23	54	4	31	26	5	15	218
2	PINDAH ALAMAT	0	38	9	25	51	0	28	90	0	20	261
3	TIDAK KENAL	0	394	11	7	113	0	05	19	16	15	580
4	TIDAK DAPAT DITEMUI	70	297	13	26	266	0	53	104	54	86	969
5	LAIN-LAIN	0	29	2	93	160	0	86	70	3	31	474
JUMLAH RINCIAN PER DESA/KELURAHAN		82	784	57	174	678	121	0	309	78	167	2502

- 6) Bahwa pada tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Bangunrejo melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

NO	KETERANGAN PENGEMBALIAN C6-KPU	KAMPUNG													JUMLAH AKHIR
		PADANGRATU	HADUYANGRATU	KARANGSARI	KURIPAN	SRIAGUNG	BANDARSARI	MOJOKERTO	SURABAYA	PURWOSARI	SENDANGAYU	PURWOREJO	MARGOREJO	KARANGTANJUNG	

1	MENINGGAL DUNIA, PINDAH ALAMAT/ DOMISILI, TIDAK DAPAT DITEMUI DLL.	374	72	85	207	291	0	37	0	0	64	141	319	176	106	0	1872
---	--	-----	----	----	-----	-----	---	----	---	---	----	-----	-----	-----	-----	---	------

7) Bahwa pada Minggu tanggal 14 April 2019, Panwaslu Kecamatan Padangratu melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	KAMPUNG																Hasil Akhir	
		Purwodadi	Sidodadi	Sidorejo	Bangun Rejo	Sidoluhur	Sidomulyo	Timbulrejo	Sukanegara	SinarSeputih	SinarLuas	TanjungPandan	TanjungJaya	SriPendowo	Sukawaringin	MekarJaya	SukaNegeri		Cimarias
1	MENINGGAL DUNIA	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
2	PINDAH ALAMAT	3	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
3	TIDAK DIKENAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TIDAK DAPAT DITEMUI	4	3	0	5	4	2	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26
5	PEMILIH GANDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
6	LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8) Bahwa pada 14 April 2019 Panwaslu Kecamatan Sendang Agung melakukan Pengawasan terhadap Pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	KAMPUNG	
----	------------	---------	--

	RINCIAN PENGEMBALIAN C6-KPU	Sendang Mulyo	Sendang Rejo	Sendang Agung	Sendang Retno	Sendang Baru	Sendang Asih	Sendang Asri	Sendang Mukti	Kutowinangun	
1	MENINGGAL DUNIA	21			17	20	22	15	28	5	128
2	PINDAH ALAMAT	61	13		25	13	20	14	3	14	163
3	TIDAK DIKENAL	99	26			16		56		10	207
4	TIDAK DAPAT DITEMUI	187	16		141	15	16	47	84	108	614
5	LAIN-LAIN	71	7	760		45	1	63		8	955

9) Bahwa pada 14 April 2019, Panwaslu Kecamatan Kalirejo melakukan pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	KAMPUNG																JUMLAH AKHIR	
		Balai rejo	Kali dadi	Kali rejo	Kali wungu	Ponco warno	Sinar sari	Suko sari	Sriba suki	Sridadi	Srimulyo	Sriway langsep	Watu Agung	Waya krui	Agung Timur	Sinar Rejo	Sripur nomo		Kali sari
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	MENINGGAL DUNIA	8	26	12	41	33	2	0	21	27	15	2	13	3	13	5	12	2	235
2	PINDAH ALAMAT	5	0	9	69	179	2	0	4	32	0	0	3	11	15	0	38	0	367
3	TIDAK DIKENAL	3	5	33	112	130	1	0	12	42	0	0	46	9	23	6	2	0	424
4	TIDAK DAPAT DITEMUI	32	849	35	57	466	24	0	156	34	53	50	152	49	203	23	28	0	2211
5	LAIN-LAIN	20	102	0	96	192	17	0	1	14	127	15	0	14	39	0	16	26	679
JUMLAH RINCIAN PER DESA/KELURAHAN		68	982	89	375	1000	46	0	194	149	195	67	214	86	293	34	96	28	3916

10) Bahwa pada tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Seputih Surabaya melakukan pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	RINCIAN													
		GAYA BARU I	GAYA BARU II	GAYA BARU III	GAYA BARU IV	GAYA BARU VI	GAYA BARU VII	GAYA BARU VIII	KENANG A SARI	MARATA MILIR	SRI MULYAJAYA	SUMBER KATON	SRI KATON	MULYA BETIK	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	MENINGGAL DUNIA	2	6	9	5	7	2	3	5	23	3	7	5	4	81
2	PINDAH ALAMAT	51	129	146	121	132	22	22	48	249	4	116	30	37	1107
3	TIDAK KENAL	8	12	4	9	14	2	3	26	52	1	17	7	9	164
4	TIDAK DAPAT DITEMUI	98	145	238	139	182	42	58	165	784	14	243	154	114	2376
5	LAIN-LAIN	4	8	2	3	4	1	2	11	21	1	6	4	3	70
JUMLAH RINCIAN PER DESA/KELURAHAN		166	166	404	283	346	77	97	265	1140	35	402	214	182	3798

11) Bahwa pada Senin tanggal 15 April 2019, Panwaslu Kecamatan Terbanggi Besar melakukan pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	KAMPUNG											JUMLAH AKHIR
		ADJAY A	BANDA RJAYA BARAT	BANDA RJAYA TINDRA	PUTRA SUBIN	KARAN G	NAMBA H DADI	ONO HARJO	YUKUM JAYA	PONCO WATI	TERBA NNGI BESAR		
1	MENINGGAL DUNIA	5	10	-	6	-	21	9	-	7	-	58	
2	PINDAH ALAMAT	58	191	-	20	-	42	40	-	19	-	370	
3	TIDAK DIKENAL	37	90	-	30	-	221	48	-	23	-	449	
4	TIDAK DAPAT DITEMUI	188	193	-	45	-	0	107	-	26	-	559	
5	LAIN-LAIN	0	31	-	52	-	33	3	-	18	-	137	

12) Bahwa pada Senin Tanggal 15 April 2019, Panwaslu Kecamatan Trimurjo melakukan pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	KAMPUNG	JML AKHIR
----	------------	---------	-----------

	RINCIAN PENGEMBALIAN C6-KPU	ADIPURO	TRIMURJO	SIMBARWARI NGIN	LIMAN BENAWI	DEPOKREJO	TEMPURAN	PURWO ADI	PURWODADI	UNTORO	NOTOHARJO	PUJO ASRI	PUJO BASUKI	PUJO KERTO	PUJO DADI	
1	MENINGGAL DUNIA	54	30	-	10	1	-	30	-	-	26	1	11	12	15	190
2	PINDAH ALAMAT	35	1	-	20	1	-	28	-	-	3	-	8	7	19	122
3	TIDAK DIKENAL	196	3	-	14	-	-	74	-	-	2	-	1	-	100	390
4	TIDAK DAPAT DITEMUI	58	-	-	27	40	-	164	-	-	5	37	-	-	25	356
5	LAIN-LAIN	205	3	-	3	-	-	208	-	-	41	-	18	4	-	482

13) Bahwa pada tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Way melakukan pengawasan pendistribusikan Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	RINCIAN									JUMLAH AKHIR
		BANJAR KERTARAHAYU	BANJAR RATU	BANJAR REJO	CANDI REJO	LEMPUYANG BANDAR	PURNAMA TUNGGAL	PUTRA LEMPUYANG	TANJUNG RATU ILIR		
1	MENINGGAL DUNIA	40	0	0	0	12	21	0	2	75	
2	PINDAH ALAMAT	51	0	0	0	31	13	0	5	100	
3	TIDAK KENAL	163	0	0	0	37	6	0	7	213	
4	TIDAK DAPAT DITEMUI	157	0	0	0	35	40	0	82	314	
5	LAIN-LAIN	108	0	0	0	30	41	0	0	179	
JUMLAH RINCIAN PER DESA/KELURAHAN		519	0	0	0	145	121	0	96	881	

14) Bahwa pada tanggal 14 s.d 14 April 2019, Panwaslu Kecamatan Way Seputih melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU. Dari Hasil

Pengawasan diperoleh data bahwa DPT berjumlah 14.123 mata pilih dan semua Formulir C6-KPU terdistribusi kepada semua mata pilih, jadi tidak ada Formulir C6-KPU yang dikembalikan.

- 15) Bahwa pada tanggal 14 April 2019, Panwaslu Kecamatan Seputih Agung melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	KAMPUNG										JUMLAH AKHIR
	RINCIAN PENGEMBALIAN C6-KPU	BUMI MAS	BUMI KENCANA	SIMPANG AGUNG	ENDANG REJO	HARAPAN REJO	DONO ARUM	GAYAU SAKTI	MUJIRAHAYU	FAJAR ASRI	SELUSUBAN	
1	MENINGGAL DUNIA	0	2	0	0	2	0	4	5	2	6	21
2	PINDAH ALAMAT	0	4	0	0	5	0	5	4	3	12	33
3	TIDAK DIKENAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TIDAK DAPAT DITEMUI	0	3	0	0	5	0	13	7	3	42	42
5	LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 16) Bahwa pada tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Bekri melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	KAMPUNG							JUMLAH AKHIR
	RINCIAN PENGEMBALIAN C6-KPU	RENGAS	KESUMADADI	GORAS JAYA	BANGUN SARI	KEDATUAN	BINJAI NGAGUNG	SINAR BANTEN	

1	MENINGGAL DUNIA	35	82	41	27	4	18	80	82	369
2	PINDAH ALAMAT	32	16	62	1	4	5	292	36	449
3	TIDAK DIKENAL	29	31	38	1	6	13	101	93	312
4	TIDAK DAPAT DITEMUI	128	1	2	80	6	20	85	68	390
5	LAIN-LAIN	55	70	33	71	0	0	150	68	447
JUMLAH		279	200	177	180	20	56	708	347	1967

17) Bahwa pada tanggal 14 s/d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Rumbia melakukan pengawasan pendistribusikan Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	KAMPUNG									JUMLAH AKHIR
		REKSO BINANGUN	RUKTI BASUKI	RENO BASUKI	RESTU BARU	RESTU BUANA	BINA KARYA BUANA	BINA KARYA PUTRA	BINA KARYA MANDIRI	TELUK DALEM ILIR	
1	MENINGGAL DUNIA	3	2	2	1	1	1	1	1	1	13
2	PINDAH ALAMAT	4	1	3	2	1	4	1	1	3	20
3	TIDAK DIKENAL	5	4	10	6	4	2	8	4	16	59
4	TIDAK DAPAT DITEMUI	12	28	13	27	5	9	5	2	16	117
5	LAIN-LAIN	3	27	0	17	7	25	6	10	3	98

18) Bahwa pada Senin tanggal 15 April 2019, Panwaslu Kecamatan Seputih Mataram melakukan pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	KAMPUNG									JUMLAH AKHIR
----	------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

	RINCIAN PENGEMBALIAN C6-KPU	PAJAR MATARAM	QURNIA MATARAM	REJOSARI MATARAM	TRIMULYO MATARAM	UTAMA JAYA UJ	SUMBER AGUNG	VARIA AGUNG	SUBING KARYA	WIRATA AGUNG	DARMA AGUNG	BUMI SETIA	BANJAR AGUNG	
1	MENINGGAL DUNIA	3	25	-	6	-	-	-	-	-	-	-	17	51
2	PINDAH ALAMAT	10	18	-	-	-	-	-	1	-	-	-	19	48
3	TIDAK DIKENAL	-	19	-	-	-	-	-	4	-	-	-	21	44
4	TIDAK DAPAT DITEMUI	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
5	LAIN-LAIN	5	8	-	-	62	-	-	-	-	-	-	25	100

19) Bahwa pada tanggal 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Bumi Ratu Nuban melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	KAMPUNG										Jumlah Akhir
	RINCIAN PENGEMBALIAN C6-KPU	Sidokerto	Sukajadi	Suakajawa	Wates	Bumi Ratu	Bulusari	Sidowaras	Tulung Kakan	Bumi Rahayu	Bumi Raharjo	
1	Meninggal Dunia	3	11	10	11	21	4	2	3	6	8	79
2	Pindah Alamat	0	1	25	24	24	11	0	6	8	19	118
3	Tidak Dikenal	0	2	15	41	41	1	1	1	24	3	129
4	Tidak Dapat Ditemui	0	10	29	37	37	2	29	3	0	17	164
5	Lain-lain	0	0	0	23	23	0	0	3	0	33	82

20) Bahwa pada Sabtu tanggal 13 April 2019, Panwaslu Kecamatan Gunung Sugih melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU, hasil dari pengawasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	KAMPUNG	JUMLAH AKHIR
----	------------	---------	--------------

	RINCIAN PENGEMBALIAN C6-KPU	GUNUNG SARI	TERBANGGI AGUNG	TERBANGGI SUBING	BUYUT UDIK	GUNUNG SUGIH	SEPUTIH JAYA	BUYUT ILIR	PUTRA BUYUT	FAJAR BULAN	BANGUN REJO	KOMERING PUTIH	
1	MENINGGAL DUNIA	5	8	12	7	12	12	11	1	18	7	6	99
2	PINDAH ALAMAT	-	-	-	-	20	-	-	-	27	-	-	47
3	TIDAK DIKENAL	25	12	-	-	-	-	-	-	8	-	-	45
4	TIDAK DAPAT DITEMUI	94	107	59	146	495	160	35	2	718	113	44	1973
5	LAIN-LAIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

21) Bahwa pada hari Senin 15 April 2019, Panwaslu Kecamatan Seputih Banyak melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	KAMPUNG													JUMLAH AKHIR
		Sumber Bahagia	Sari Bakti	Sri Basuki	Tanjung Harapan	Setia Bumi	Sumber Baru	Swastika Buana	Setia Bakti	Sakti Buana	Siswo Bangun	Sanggar Buana	Tanjung Krajan	Sumber Fajar	
1	MENINGGAL DUNIA	1	0	2	2	1	0	1	0	1	0	0	2	1	11
2	PINDAH ALAMAT	2	2	3	3	5	2	3	3	4	5	4	5	5	46
3	TIDAK DIKENAL	4	3	9	5	2	5	7	6	4	3	3	3	2	56
4	TIDAK DAPAT DITEMUI	83	81	107	60	106	107	75	97	83	119	49	77	57	1101
5	LAIN-LAIN	4	1	3	1	3	5	2	3	4	4	2	3	4	39

22) Bahwa pada tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Seputih Raman melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	KAMPUNG	JUM LAH AKHI
----	------------	---------	--------------

	RINCIAN PENGEMBALIAN C6-KPU	Rejo Asri	Rejo Basuki	Ratna Chaton	Rama Dewa	Rukti Endah	Rama Gunawan	Rukti Harjo	Rama Indra	Rama Klandungan	Rama Murti	Rama Nirwana	Rama Oetama	Ramayana	Buyut Baru	
1	MENINGGAL DUNIA	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
2	PINDAH ALAMAT	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
3	TIDAK DIKENAL	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4	TIDAK DAPAT DITEMUI	154	-	3	70	235	22	181	100	331	16	89	80	155	122	1.558
5	LAIN-LAIN	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11

23) Bahwa pada tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Bumi Nabung melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C.6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

NO.	KETERANGAN	KAMPUNG							JUMLAH
		BUMI NABUNG ILIR	BUMI NABUNG UTARA	BUMI NABUNG TIMUR	BUMI NABUNG SELATAN	BUMI NABUNG BARU	SRI KENCONO	SRI KENCONO BARU	
1	Meninggal	2	0	0	0	0	0	0	2
2	Pindah	3	2	5	1	0	0	4	15
3	Tidak dikenal	6	5	7	3	5	2	4	32
4	Tidak dapat ditemui	23	18	33	11	16	7	23	131
5	Lain-lain	8	2	7	6	2	2	2	29
JUMLAH		42	27	52	21	23	11	33	209

24) Bahwa pada tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Putra Rumbia melakukan pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	KAMPUNG	Jumlah Akhir
----	------------	---------	--------------

	RINCIAN PENGEMBALIAN C6-KPU	BINA KARYA UTAMA	BINA KARYA SAKTI	BINA KARYA JAYA	Wates BINA KARYA BARU	RANTAU JAYA ILIR	RANTAU JAYA BARU	RANTAU JAYA MAKMUR	JOHARAN	MEKAR JAYA	MERANGG I JAYA	
1	Meninggal Dunia	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	32
2	Pindah Alamat	6	6	6	6	6	8	6	9	6	6	65
3	Tidak Dikenal	25	25	25	25	25	26	25	25	25	25	251
4	Tidak Dapat Ditemui	123	110	123	123	123	123	123	123	123	123	1203
5	Lain-lain	16	6	16	16	16	26	9	21	21	16	146

25) Bahwa pada tanggal 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Kotagajah melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU dengan hasil sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	RINCIAN							JUMLAH AKHIR
	RINCIAN PENGEMBALIAN C6-KPU	KOTAGAJAH	KOTAGAJAH TIMUR	SRITEJO KENCONO	NAMBAHREJO	PURWOREJO	SUMBERREJO	SAPTOMULYO	
1	MENINGGAL DUNIA	42	9	24	12	5	0	0	92
2	PINDAH ALAMAT	139	4	14	6	7	0	0	170
3	TIDAK DIKENAL	578	26	17	21	12	0	0	654
4	TIDAK DAPAT DITEMUI	75	51	164	18	0	0	0	308
5	LAIN-LAIN	89	0	40	33	21	0	0	183
		923	90	259	90	45	0	0	1407

26) Bahwa pada tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Pubian melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	KAMPUNG															JUMLAH AKHIR			
	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6-KPU	NEGERI KEPAYUNGA	SEGALA MIDER	TANJUNG KEMALA	NEGERI RATU	GUNUNG HAJI	GUNUNG RAYA	TIAS BANGUN	RIAU PERIANGAN	SINAR NEGERI	PAYUNG BATU	PAYUNG REJO	PAYUNG DADI	TANJUNG REJO	SANGUN RATU	PAYUNG MAKMUR		PAYUNG MULYA	KOTA BATU	TAWANG NEGERI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	MENINGGAL DUNIA	0	6	7	6	8	1	2	17	8	2	8	5	10	2	0	0	7	2	0	5	96
2	PINDAH ALAMAT	5	7	38	25	5	7	2	59	0	9	51	4	26	13	0	3	2	0	1	6	263
3	TIDAK DIKENAL	10	17	49	141	77	4	6	31	0	3	89	0	27	12	0	0	0	0	0	4	470
4	TIDAK DAPAT DITEMUI	5	48	194	237	166	13	24	61	169	21	129	39	87	31	41	0	0	0	0	0	1265
5	LAIN-LAIN	0	0	130	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310
JUMLAH		20	78	418	409	256	25	252	348	177	35	277	48	150	58	41	3	9	2	1	15	2622

27) Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Punggur melakukan pengawasan terhadap pendistribusian C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	RINCIAN									
		ASTOMULYO	TANGGUL ANGIN	TOTOKATON	MOJOPAHIT	SRISAWAHAN	NUNGGALREJO	BADRAN SARI	SIDOMULYO	NGESTIRAHAYU	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	MENINGGAL DUNIA	16	43	5	9	8	7	9	5	19	121
2	PINDAH ALAMAT	29	187	4	2	20	29	21	6	40	338
3	TIDAK KENAL	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
4	TIDAK DAPAT DITEMUI	55	380	91	61	59	95	48	32	106	927
5	LAIN-LAIN	1	81	0	0	0	0	0	0	0	82
JUMLAH RINCIAN PER DESA/KELURAHAN		101	711	100	72	87	131	78	43	165	1488

28) Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Terusan Nunyai melakukan pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KPU se-Kecamatan Terusan Nunyai dengan hasil jumlah DPT

31.181, C6-KPU yang terdistribusikan berjumlah 31.181.

- 29) Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Anak Tuha melakukan pengawasan melekat terhadap Pendistribusian Formulir Model C6-KPU se-Kecamatan Anak Tuha, dengan hasil bahwa jumlah DPT Kecamatan Anak Tuha berjumlah 29.863, C6-KPU yang Terdistribusikan berjumlah 29.863.

(Bukti PK.8.2-39)

3.1.1.7 Kabupaten Lampung Timur

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur telah melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C6-KPU tingkat Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur dan didapatkan rekap sebagai berikut: **(Bukti PK.8.7-40)**

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	DPTHP-3 (L+P)	DICTRIBUSI C6-KPU			SELISIH (5 - 8)
					JUMLAH YANG DIDISTRIBUSIKAN	JUMLAH YANG DIKEMBALIKAN	total (6 +7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	BANDAR SRIBHAWONO	7	244	37.012	34.093	2.919	37.012	
2	BATANGHARI	17	223	43.327	41.604	1.723	43.327	-
3	BATANGHARI NUBAN	13	174	33.306	31.577	1.729	33.306	-
4	BRAJA SELEBAH	7	165	18.950	16.542	2.408	18.950	-
5	BUMI AGUNG	7	215	14.577	12.480	2.097	14.577	-
6	GUNUNG PELINDUNG	5	184	16.933	14.196	2.737	16.933	-
7	JABUNG	15	183	38.158	35.662	2.496	38.158	-
8	LABUHAN MARINGGAI	11	141	51.766	45.944	5.822	51.766	-
9	LABUHAN RATU	11	126	35.451	31.096	4.355	35.451	-

10	MARGA SEKAMPUNG	8	81	21.639	20.555	1.084	21.639	-
11	MARGA TIGA	13	163	36.502	32.393	4.109	36.502	-
12	MATARAM BARU	7	240	21.543	18.540	3.003	21.543	-
13	MELINTING	6	151	21.406	17.374	4.032	21.406	-
14	METRO KIBANG	7	66	17.274	16.506	768	17.274	-
15	PASIR SAKTI	8	155	31.103	24.239	6.864	31.103	-
16	PEKALONGAN	12	95	37.396	36.213	1.183	37.396	-
17	PURBOLINGGO	12	90	33.415	31.801	1.614	33.415	-
18	RAMAN UTARA	11	78	30.594	29.785	809	30.594	-
19	SEKAMPUNG	17	130	49.470	44.621	4.849	49.470	-
20	SEKAMPUNG UDIK	15	130	57.378	57.378	-	57.378	-
21	SUKADANA	20	151	54.212	54.212	-	54.212	-
22	WAWAY KARYA	11	79	28.983	25.509	3.474	28.983	-
23	WAY BUNGUR	8	82	18.933	16.517	2.416	18.933	-
24	WAY JEPARA	16	94	40.821	37.548	3.273	40.821	-
	JUMLAH	264	3.440	790.149	726.385	63.764	790.149	-

- 2) Bahwa pada tanggal 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Mataram Baru melakukan Pengawasan terhadap pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jumlah C6-KPU	C6-KPU Yang terdistribusi	C6-KPU yang di kembalikan	Keterangan	Total Pengembalian
1	21.543	18.540	3.003	Meninggal Dunia	128
				Pindah Alamat	328
				Tidak Dikenal	197
				Tidak Dapat Di Temui	2.019
				Lain-Lain	331
JUMLAH					3.003

- 3) Bahwa pada tanggal 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Jabung melakukan Pengawasan terhadap

pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jumlah C6-KPU	C6-KPU Yang terdistribusi	C6-KPU yang di kembalikan	Keterangan	Total Pengembalian
1	38.158	35.662	2.496	Meninggal Dunia	272
				Pindah Alamat	325
				Tidak Dikenal	474
				Tidak Dapat Di Temui	1.271
				Lain-Lain	154
JUMLAH					2496

- 4) Bahwa tanggal 13 April 2019, Panwaslu Kecamatan Waway Karya melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jumlah C6-KPU	C6-KPU Yang terdistribusi	C6-KPU yang di kembalikan	Keterangan	Total Pengembalian
1	28.983	25.509	3.474	C6-KPU tidak terdistribusi di karnakan Meninggal Dunia, Tidak Ditemukan, Tidak di kenal, Pindah Alamat, Lain-Lain	3.474
JUMLAH					3.474

- 5) Bahwa pada tanggal 14 s.d 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Metro melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jumlah C6-KPU	C6-KPU Yang terdistribusi	C6-KPU yang di kembalikan	Keterangan	Total Pengembalian
1	17.274	16.506	768	Meninggal Dunia	75
				Pindah Alamat	132
				Tidak Dikenal	51
				Tidak Dapat Di Temui	332
				Lain-Lain	178

JUMLAH	768
--------	-----

- 6) Bahwa pada tanggal 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Purbulinggo melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir C6-KU, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jumlah C6-KPU	C6-KPU Yang terdistribusi	C6-KPU yang di kembalikan	Keterangan	Total Pengembalian
1	33.415	31.801	1.614	Meninggal Dunia	201
				Pindah Alamat	317
				Tidak Dikenal	155
				Tidak Dapat Di Temui	623
				Lain-Lain	322
JUMLAH					1.614

- 7) Bahwa Panwaslu Kecamatan Gunung Pelindung telah melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jumlah C6-KPU	C6-KPU Yang terdistribusi	C6-KPU yang di kembalikan	Keterangan	Total Pengembalian
1	16.933	14.196	2.737	Meninggal Dunia	160
				Pindah Alamat	199
				Tidak Dikenal	440
				Tidak Dapat Di Temui	1.449
				Lain-Lain	330
JUMLAH					2.737

- 8) Bahwa Panwaslu Kecamatan Batanghari telah melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jumlah C6	C6 Yang terdistribusi	C6 yang di kembalikan	Keterangan	Total Pengembalian
1	43.327	41.604	1.723	Meninggal Dunia	342
				Pindah Alamat	230
				Tidak Dikenal	134
				Tidak Dapat Di Temui	753
				Lain-Lain	264
JUMLAH					1.723

- 9) Bahwa Panwaslu Kecamatan Braja Selehah telah melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jumlah C6	C6 Yang terdistribusi	C6 yang di kembalikan	Keterangan	Total Pengembalian
1	18.950	16.542	2.408	Meninggal Dunia	139
				Pindah Alamat	106
				Tidak Dikenal	195
				Tidak Dapat Di Temui	1.925
				Lain-Lain	43
JUMLAH					2.408

- 10) Bahwa Panwaslu Kecamatan Bumi Agung telah melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jumlah C6	C6 Yang terdistribusi	C6 yang di kembalikan	Keterangan	Total Pengembalian
1	14.577	12.480	2097	Meninggal Dunia	102
				Pindah Alamat	34
				Tidak Dikenal	57
				Tidak Dapat Di Temui	1.580
				Lain-Lain	324
JUMLAH					2.097

- 11) Bahwa pada tanggal 13 April 2019, Panwaslu Labuhan melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jumlah C6	C6 Yang terdistribusi	C6 yang di kembalikan	Keterangan	Total Pengembalian
1	51.766	5.822	45.944	Meninggal Dunia	379
				Pindah Alamat	643
				Tidak Dikenal	781
				Tidak Dapat Di Temui	2.812
				Lain-Lain	1.207
JUMLAH					5.822

- 12) Bahwa pada tanggal 16 April 2019, Panwaslu Marga Sekampung melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jumlah C6	C6 Yang terdistribusi	C6 yang di kembalikan	Keterangan	Total Pengembalian
1	21.539	20.455	1084	Meninggal Dunia	17
				Pindah Alamat	0
				Tidak Dikenal	14
				Tidak Dapat Di Temui	116
				Lain-Lain	937
JUMLAH					1.084

- 13) Bahwa pada tanggal 16 April 2019, Panwaslu Melinting melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jumlah C6	C6 Yang terdistribusi	C6 yang di kembalikan	Keterangan	Total Pengembalian
1	20.573	16.541	4.032	C6 tidak terdistribusi di karnakan Meninggal Dunia, Tidak Ditemukan, Tidak di kenal, Pindah Alamat, Lain-Lain	4.032
JUMLAH					4.032

- 14) Bahwa Panwaslu Labuhan Ratu telah melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jumlah C6	C6 Yang terdistribusi	C6 yang di kembalikan	Keterangan	Total Pengembalian
1	33.449	29.114	4.355	Meninggal Dunia	1086
				Pindah Alamat	549
				Tidak Dikenal	618
				Tidak Dapat Di Temui	1631
				Lain-Lain	471
JUMLAH					4.355

- 15) Bahwa pada tanggal 16 April 2019, Panwaslu Bandar Sribhawono melakukan pengawasan terhadap

pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jumlah C6	C6 Yang terdistribusi	C6 yang di kembalikan	Keterangan	Total Pengembalian
1	37.011	34.093	2919	Meninggal Dunia	239
				Pindah Alamat	213
				Tidak Dikenal	531
				Tidak Dapat Di Temui	1.622
				Lain-Lain	314
JUMLAH					2.919

16) Bahwa pada tanggal 16 April 2019, Panwaslu Marga Tiga melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jumlah C6	C6 Yang terdistribusi	C6 yang di kembalikan	Keterangan	Total Pengembalian
1	36.502	32.393	4.109	Meninggal Dunia	383
				Pindah Alamat	422
				Tidak Dikenal	395
				Tidak Dapat Di Temui	2.379
				Lain-Lain	530
JUMLAH					4.109

17) Bahwa pada tanggal 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Pekalongan melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jumlah C6	C6 Yang terdistribusi	C6 yang di kembalikan	Keterangan	Total Pengembalian
1	37.396	36.236	1.160	Meninggal Dunia	289
				Pindah Alamat	197
				Tidak Dikenal	97
				Tidak Dapat Di Temui	412
				Lain-Lain	165
JUMLAH					1.160

18) Bahwa pada tanggal 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Batanghari Nuban melakukan pengawasan

terhadap pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jumlah C6	C6 Yang terdistribusi	C6 yang di kembalikan	Keterangan	Total Pengembalian
1	33.306	31.827	1.479	Meninggal Dunia	278
				Pindah Alamat	232
				Tidak Dikenal	350
				Tidak Dapat Di Temui	271
				Lain-Lain	348
JUMLAH					1.479

19) Bahwa pada tanggal 16 April 2019, Panwaslu Kecamatan Way Bungur melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jumlah C6	C6 Yang terdistribusi	C6 yang di kembalikan	Keterangan	Total Pengembalian
1	18.933	16.526	2.407	Meninggal Dunia	101
				Pindah Alamat	95
				Tidak Dikenal	87
				Tidak Dapat Di Temui	1.958
				Lain-Lain	166
JUMLAH					2.407

20) Bahwa Panwaslu Kecamatan Way Jepara telah melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jumlah C6	C6 Yang terdistribusi	C6 yang di kembalikan	Keterangan	Total Pengembalian
1	40.821	37.548	3.272	C6 tidak terdistribusi di karnakan Meninggal Dunia, Tidak Ditemukan, Tidak di kenal, Pindah Alamat, Lain-Lain	3.272
JUMLAH					3.272

- 21) Bahwa Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sekampung telah melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jumlah C6	C6 Yang terdistribusi	C6 yang di kembalikan	Keterangan	Total Pengembalian
1	49.470	44.621	4.849	Meninggal Dunia	297
				Pindah Alamat	301
				Tidak Dikenal	422
				Tidak Dapat Di Temui	2.135
				Lain-Lain	1.694
JUMLAH					4.849

- 22) Bahwa pada tanggal 15 April 2019, Panwaslu Kecamatan Pasir Sakti melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jumlah C6	C6 Yang terdistribusi	C6 yang di kembalikan	Keterangan	Total Pengembalian
1	31.103	24.239	6.864	Meninggal Dunia	422
				Pindah Alamat	802
				Tidak Dikenal	935
				Tidak Dapat Di Temui	3.333
				Lain-Lain	1.372
JUMLAH					6864

- 23) Bahwa Panwaslu Kecamatan Sekampung Udik telah melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jumlah C6	C6 Yang terdistribusi	C6 yang di kembalikan	Keterangan	Total Pengembalian
1	57.378	52.022	5.356	Meninggal Dunia	449
				Pindah Alamat	977
				Tidak Dikenal	691
				Tidak Dapat Di Temui	1.754
				Lain-Lain	1.288
JUMLAH					5.356

- 24) Bahwa Panwaslu Kecamatan Raman Utara telah melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir C6-KPU, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jumlah C6	C6 Yang terdistribusi	C6 yang di kembalikan	Keterangan	Total Pengembalian
1	30594	29.785	809	Meninggal Dunia	131
				Pindah Alamat	152
				Tidak Dikenal	99
				Tidak Dapat Di Temui	301
				Lain-Lain	126
JUMLAH					809

(Bukti PK.8.7-41)

3.1.2 Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan terkait dengan adanya dugaan Selisih Penghitungan Suara yang diperoleh oleh Calon Anggota DPR-RI dari Partai Gerindra a.n. Bob Hasan, S.H., M.H

3.1.2.1 Kabupaten Mesuji

- 1) Bahwa pada tanggal 28-30 April 2019, Bawaslu Kabupaten Mesuji melakukan pengawasan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Aula Pemda Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Acara pleno dihadiri oleh Kapolres Mesuji, Kodim, serta Para saksi dari Partai Politik se-Kabupaten Mesuji. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan tidak adanya kejadian khusus ataupun keberatan saksi terhadap proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada untuk DPR RI. **(Bukti PK.8.11-42)**
- 2) Bahwa berdasarkan Model DB-DPR RI dari Kecamatan se-Kabupaten Mesuji dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mesuji, serta saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI-Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Perindo,

Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, dan saksi dari Partai Demokrat., perolehan suara partai Politik untuk jumlah suara sah partai politik dan calon untuk GERINDRA adalah sebagai berikut:

NO	NAMA CALON	JUMLAH
1.	Ir. Dwita Ria Gunadi	3.418
2.	Mareza Endipat Wijaya	989
3.	Bob hasan, S.H.,M.H	2.581
4.	Drs. Azhari Ali	512
5.	Drs. Agus Salim	909
6.	Febi Rulita	206
7.	Acmad kamal	115
8.	Wahyu tablika	118
9.	Irma Harayu Nasution	121
10.	Sirat El Munier	46

(Vide Bukti PK.8.11-42)

3.1.2.2 Kabupaten Tulang Bawang

Bahwa pada Selasa tanggal 30 April s.d 02 Mei2019 Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang melakukan pengawasan melekat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Ruang Rapat Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu. Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dan Jajaran tidak menemukan ataupun menerima dugaan pelanggaran, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi, dan tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dan jajarannya.

(Bukti PK.8.5-43)

- 1) Bahwa berdasarkan Berita Acara DB-KPU Nomor: 54/PL.01.4-BA/1805/KPU.Kab/V/2019 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU

Kabupaten Tulang Bawang, saksi Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI-Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Perindo, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura dan Partai Demokrat, perolehan suara Calon Anggota Legislatif DPR-RI Partai Gerindra, adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Caleg DPR RI Partai Gerindra	Kecamatan	Perolehan Suara
3	Bob Hasan, SH., MH	Gedung Aji Baru	91
		Meraksa Aji	109
		Penawar Aji	55
		Gedung Aji	152
		Gedung Meneng	341
		Dente Teladas	889
		Menggala	1.303
		Menggala Timur	622
		Penawar Tama	215
		Rawa Pitu	110
		Rawajitu Selatan	279
		Rawajitu Timur	332
		Banjar Agung	936
		Banjar Baru	573
		Banjar Margo	871
		Jumlah Perolehan Suara	6.878

(Vide Bukti PK.8.5-43)

3.1.2.3 Kabupaten Way Kanan

- 1) Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, Bawaslu Kabupaten Way Kanan melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Way Kanan, Acara dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Way Kanan dan dihadiri oleh 12 saksi Partai

Politik (PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PAN, Hanura, Demokrat) tidak dihadiri oleh 4 saksi dari Partai Garuda, PSI, PKPI, PP dan tidak dihadiri oleh saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa selama proses Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tidak ada keberatan dari setiap saksi dan tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Way Kanan.
(Bukti PK.8.8-44)

- 2) Bahwa berdasarkan Formulir Model DB1 DPR daerah Pemilihan Lampung 2 Kabupaten Way Kanan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Way Kanan dan saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI-Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, serta saksi dari Partai Demokrat. Calon Legislatif Partai Gerakan Indonesia Raya dengan Nomor 3 An: Bob Hasan, S.H.,M.H. Memperoleh suara dengan rincian sebagai berikut:
(Vide Bukti PK.8.8-44)

No	Nama Calon Anggota DPR RI Partai GERINDRA Dapil Provinsi Lampung 2	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Suara
1	BOB HASAN, SH, MH	Way Kanan	Blambangan Umpu	364
2		Way Kanan	Kasui	122
3		Way Kanan	Banjit	842
4		Way Kanan	Baradatu	285
5		Way Kanan	Bahuga	32
6		Way Kanan	Pakuan ratu	141
7		Way Kanan	Negeri agung	127

8		Way Kanan	Way tuba	63
9		Way Kanan	Rebang tangkas	189
10		Way Kanan	Gunung labuhan	166
11		Way Kanan	Negara batin	140
12		Way Kanan	Negeri besar	66
13		Way Kanan	Buay bahuga	48
14		Way Kanan	Bumi agung	24
JUMLAH				2609

3.1.2.4 Kabupaten Tulang Bawang Barat

- 1) Bahwa pada tanggal 01 s.d 02 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat Melakukan Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI dari Setiap Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten tulang Bawang Barat di Penginapan Asri Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Jajaran tidak menemukan ataupun menerima dugaan, tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Politik yang hadir dan Rekomendasi yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berkaitan dengan Rekapitulasi perolehan suara Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Lampung II (dua) Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti PK.8.12-45)**
- 2) Bahwa berdasarkan Formulir Model DB.1 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat dan saksi Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI-Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Perindo, Partai Persatuan

Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura dan saksi dari Partai Demokrat, diperoleh hasil penghitungan suara Calon Legislatif DPR-RI adalah sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.8.12-45)**

Nama Calon	Tulang Bawang Tengah	Tulang Bawang Udik	Gunung Terang	Lambu Kibang	Tumijajar	Pagar Dewa	Gunung Agung	Way Kenanga	Batu Putih	Jumlah Akhir
BOB HASAN	1.316	368	223	194	486	34	500	469	65	3.655

3.1.2.5 Kabupaten Lampung Tengah

- 1) Bahwa Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 30 April s.d 04 Mei 2019 dengan jadwal terlampir pada undangan dari KPU Kabupaten Lampung Tengah nomor: 99/PL.01.7-UND/1802/Kab/IV/2019. **(Bukti PK.8.2-46)**
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan pengawasan tahap Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tanggal 30 april s.d 04 mei 2019 di Aula Kantor KPU Kabupaten Lampung Tengah. Selama proses Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara DPR-RI, tidak ada keberatan dari saksi partai politik yang hadir serta tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah terkait dengan perolehan hasil suara DPR RI. **(Vide Bukti PK.8.2-46)**
- 3) Bahwa berdasarkan Formulir Model DB DPR RI yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Lampung Tengah, saksi dari partai Kebangkitan Bangsa, **Partai Gerindra**, PDI-Perjuangan, Partai Golkar, Ppartai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, dan saksi dari Partai Demokrat. Perolehan suara Partai Gerindra dan Calon Anggota DPR RI atas nama Bob Hasan,S.H.,M.H. mendapatkan hasil sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	PARTAI GERINDRA	CALON DPR RI BOB HASAN, S.H.M.H.
1.	PADANG RATU	1272	98
2.	SELAGAI LINGGA	713	39
3.	PUBIAN	1441	89
4.	SEPUTIH SURABAYA	1479	166
5.	BANDAR SURABAYA	505	168
6.	BUMI NABUNG	1015	62
7.	PUNGGUR	786	53
8.	BUMI RATU NUBAN	730	50
9.	TRIMURJO	1465	136
10.	WAY PENGUBUAN	1409	172
11.	ANAK TUHA	1024	97
12.	KALIREJO	1635	105
13.	SENDANG AGUNG	880	68
14.	BANDAR MATARAM	1803	140
15.	SEPUTIH BANYAK	969	126
16.	WAY SEPUTIH	550	53
17.	GUNUNG SUGIH	1749	212
18.	KOTA GAJAH	889	77
19.	TERBANGGI BESAR	2934	864
20.	BANGUNREJO	2353	759
21.	BEKRI	665	93
22.	ANAK RATU AJI	444	34
23.	RUMBIA	535	88
24.	PUTRA RUMBIA	216	85
25.	SEPUTIH MATARAM	988	127
26.	SEPUTIH AGUNG	1365	305
27.	TERUSAN NUNYAI	1725	1226
28.	SEPUTIH RAMAN	1199	57
Jumlah		32738	5549

(Vide Bukti PK.8.2-46)

3.1.2.6 Kabupaten Lampung Timur

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur terhadap Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 30 April s.d 04 Mei 2019 sesuai dengan undangan KPU Kabupaten Lampung Timur nomor :233/PL.01.7-Und/1807/KPU-Kab/IV/2019 tidak terdapat kejadian khusus ataupun keberatan dari semua saksi. *(Bukti PK.8.7-47)*

2) Bahwa berdasarkan Formulir Model DB1-DPR Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR-RI yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur, saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI-Perjuangan, Ppartai Golkar, Partai NasDem, Partai Garuda, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, dan saksi dari Partai Demokrat. Hasil perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia daerah pemilihan lampung II Partai Gerindra atas nama Bob Hasan,S.H., M.H. dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Suara Sah
1	Sukadana	239
2	Labuhan Maringgai	166
3	Jabung	110
4	Pekalongan	257
5	Sekampung	118
6	Batanghari	126
7	Way jepara	377
8	Purbolinggo	296
9	Raman utara	474
10	Metro kibang	34
11	Marga tiga	57
12	Sekampung udik	157
13	Batanghari nuban	149
14	Bumi agung	24
15	Bandar sribhawono	149
16	Mataram baru	68
17	Melinting	239
18	Gunung pelindung	289

19	Pasir sakti	140
20	Waway karya	49
21	Labuhan ratu	178
22	Braja selebah	42
23	Way bungur	240
24	Marga sekampung	96
Jumlah		4.074

(Vide Bukti PK.8.7-47)

3.1.2.7 Kabupaten Lampung Utara

- 1) Bahwa pada tanggal 1 s.d 10 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara melakukan Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD serta DPRD di Tingkat Kabupaten. Dalam proses pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara tidak ada keberatan dari saksi Partai Politik, saksi DPD dan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. *(Bukti PK.8.3-48)*
- 2) Bahwa berdasarkan Formulir Model DB1-DPR Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR-RI Dapil Lampung 2 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lampung Utara, saksi Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI-Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai perindo, Partai persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, Partai Demokrat, dan saksi dari Partai Bulan Bintang. Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif DPR-RI a.n. Bob Hasan, S.H., M.H adalah sebagai berikut:

NO	Nama Calon Anggota DPR RI Dapil	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Suara
----	---------------------------------	-----------	-----------	--------------

	Provinsi Lampung 2			
1	BOB HASAN, SH, MH	Lampung Utara	Bukit Kemuning	591
2		Lampung Utara	Kotabumi	264
3		Lampung Utara	Sungkai Selatan	20
4		Lampung Utara	Tanjung Raja	778
5		Lampung Utara	Abung Timur	112
6		Lampung Utara	Abung Barat	48
7		Lampung Utara	Abung Selatan	138
8		Lampung Utara	Sungkai Utara	281
9		Lampung Utara	Kotabumi Utara	159
10		Lampung Utara	Kotabumi Selatan	413
11		Lampung Utara	Abung Tengah	226
12		Lampung Utara	Abung Tinggi	231
13		Lampung Utara	Abung Semuli	270
14		Lampung Utara	Abung Surakarta	280
15		Lampung Utara	Muara Sungkai	96
16		Lampung Utara	Bunga Mayang	162
17		Lampung Utara	Hulu Sungkai	73
18		Lampung Utara	Sungkai Tengah	32
19		Lampung Utara	Abung Pekurun	124
20		Lampung Utara	Sungkai Jaya	116
21		Lampung Utara	Sungkai Barat	21
22		Lampung Utara	Abung Kunang	57
23		Lampung Utara	Blambangan Pagar	58
			Jumlah	4450

(Vide Bukti PK.8.3-48)

3.1.3. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan terkait dengan adanya dugaan Selisih Penghitungan Suara yang diperoleh oleh Calon Anggota DPR-RI dari Partai Gerindra a.n. Bob Hasan, S.H., M.H. pada 3 (tiga) TPS di Kabupaten Tulang Bawang

3.1.3.1. Terhadap Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada TPS 6 (enam) Desa Dwi Jaya, Kecamatan Banjar Agung terdapat selisih 27 (dua puluh tujuh) suara, terkait dengan hal tersebut hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Partai	Nama Calon	Perolehan Suara Berdasarkan Data			Keterangan
			C1 Plano	Salinan C1	DAA1-DPR	
3	Gerindra	Bob Hasan, S.H., M.H	8	0	8	Pada Foto C1 Plano dan Salinan DAA1-DPR jumlah Suara Partai Gerindra berjumlah 28 (dua puluh delapan) suara, sedangkan Salinan C1-DPR tidak mendapatkan suara

3.1.3.2. Terhadap Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada TPS 1 (satu) Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung terdapat selisih 2 (dua) suara, terkait dengan hal tersebut hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Partai	Nama Calon	Perolehan Suara Berdasarkan Data
----	-------------	------------	----------------------------------

			C1 Plano	Salinan C1	DAA1- DPR
3	Gerindra	Bob Hasan, S.H., M.H	4	4	4
4	Gerindra	Drs. Azhari Ali	2	0	0

Terhadap Hasil Pengawasan pada Foto C1 Plano jumlah Suara Partai Gerindra berjumlah 14 (empat belas) suara sedangkan Salinan C1-DPR Salinan dan Formulir DAA1-DPR jumlah 12 (suara), terkait hal tersebut terdapat selisih 2 (dua) suara pada calon nomor Urut 4 atas nama Drs. Azhari Ali.

- 3.1.3.3. Terhadap Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada TPS 1 (satu) Desa Cempaka Dalem, Kecamatan Menggala Timur terdapat selisih 64 (enam puluh empat) suara, terkait dengan hal tersebut hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Partai	Nama Calon	Perolehan Suara Berdasarkan Data			Keterangan
			C1 Plano	Salinan C1	DAA1- DPR	
3	Gerindra	Bob Hasan, S.H., M.H	89	89	89	Pada Foto C1 Plano, Salinan C1-DPR dan Salinan DAA1-DPR jumlah Suara Partai Gerindra berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) suara, dan Tidak Ada Selisih Suara

- 3.1.3.4. Bahwa hasil pengawasan pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Pleno KPU Provinsi Lampung berdasarkan Formulir Model DC1-DPR Daerah Pemilihan

Lampung 2 (dua) didapat Perolehan Suara Calon Anggota DPR-RI dari Partai Gerindra a.n. Bob Hasan, S.H., M.H. dengan hasil sebagai berikut:

No Urut	Nama calon	Nama partai	Mesuji	Tulang Bawang Barat	Lampung Tengah	Lampung Utara	Tulang Bawang	Lampung Timur	Way Kanan	Jumlah
3	Bob Hasan, S.H., M.H.	Gerindra	2.581	3.655	5.549	4.450	6.878	4.074	2.609	29.796

(Bukti PK.8.5-PK 49 dan Vide Bukti PK.8-20)

3.2. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota

3.2.1. Kota Bandar Lampung

3.2.1.1. Terhadap Pokok Permohonan terkait dengan Perolehan Suara Pemohon di Kota Bandar Lampung untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 2 pada Kecamatan Tanjung Karang Barat dan Kecamatan Tanjung Karang Pusat

Bahwa berdasarkan data yang diuraikan oleh Pemohon, Bawaslu Kota Bandar Lampung mengemukakan terhadap hasil pengawasan serta dokumen yang didapat oleh jajaran Pengawas Pemilu di berbagai tingkatan mulai dari form model C1 Plano sampai dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kecamatan, data yang didapat oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung berdasarkan Model DAA-1 Kab/Kota rekapitulasi perolehan suara dari Kota Bandar Lampung pada Kecamatan Tanjung Karang Barat dan Kecamatan Tanjung Karang Pusat adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Tanjung Karang Barat pada

Minggu, 21 April 2019 Sekitar pukul 09.00 WIB di Kelurahan Sukadana Ham TPS 01 telah dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dan penyesuaian data C1 Plano dan Model DAA.1-DPRD Kota Bandar Lampung pada TPS 01 Kelurahan Sukadana Ham terdapat perolehan hasil suara Pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung dari partai Gerindra berikut:

KELURAHAN	TPS	Data C1 Plano		Data Model DAA-1 Kab/kota	
		Roy Dwi Suryono	Dafryan Anggara	Roy Dwi Suryono	Dafryan Anggara
Sukadana Ham	01	0	3	0	3

(Bukti PK.8.14-50)

2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Tanjung Karang Barat pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 Sekitar pukul 09.00 WIB di TPS 07 kelurahan Sukadana Ham telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pencermatan dan penyesuaian data C1 Plano dengan Model DAA.1-DPRD Kota Bandar Lampung terdapat perolehan hasil suara Pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung dari partai Gerindra sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	Data C1 Plano		Data Model DAA-1 Kab/kota	
		Roy Dwi Suryono	Dafryan Anggara	Roy Dwi Suryono	Dafryan Anggara
Sukadana Ham	07	2	0	2	1

(Bukti PK.8.14-51)

Bahwa setelah dilakukan pencermatan C1 Plano dan DAA-1 Kota Bandar Lampung tidak ada keberatan dari saksi Partai Gerindra.

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Tanjung Karang Barat hari Senin tanggal 21 April 2019 Sekitar pukul 09.00 WIB dan di TPS 08 Kelurahan Sukadana Ham telah dilaksanakan.

Bahwa Berdasarkan hasil pencermatan dan penyesuaian data C1 Plano dengan Model DAA.1-DPRD Kota Bandar Lampung terdapat perolehan hasil suara Pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung dari partai Gerindra di TPS 08 Kelurahan Sukadana Ham. sebagai berikut:

KELURAH -AN	TPS	Data C1 Plano		Data Model DAA-1 Kab/kota	
		Roy Dwi Suryono	Dafryan Anggara	Roy Dwi Suryono	Dafryan Anggara
Sukadana Ham	08	0	4	0	4

(Bukti PK.8.14-52)

- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada saat Pleno di Kecamatan Tanjung Karang Barat pada hari Senin tanggal 22 April 2019 di TPS 08 Kelurahan Sukajawa Baru telah dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dan penyesuaian data C1 Plano dengan Model DAA.1-DPRD Kota Bandar Lampung terdapat perolehan hasil suara Pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung dari partai Gerindra pada Kecamatan Tanjung Karang Barat di TPS 08 Kelurahan Sukajawa Baru sebagai berikut:

KEL URAH AN	TPS	Data C1 Plano		Data Model DAA-1 Kab/kota	

		Roy Dwi Suryono	Dafryan Anggara	Roy Dwi Suryono	Dafryan Anggara
Sukajawa Baru	08	0	7	0	7

(Bukti PK.8.14-53)

- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada saat Pleno di Kecamatan Tanjung Karang Barat pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Sekitar pukul 09.30 WIB di TPS 13 Kelurahan Kelapa Tiga Permai telah dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dan penyesuaian data C1 Plano dengan Model DAA.1-DPRD Kota Bandar Lampung terdapat perolehan hasil suara Pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung dari partai Gerindra di TPS 13 Kelurahan Kelapa Tiga Permai sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	Data C1 Plano		Data Model DAA-1 Kab/kota	
		Roy Dwi Suryono	Dafryan Anggara	Roy Dwi Suryono	Dafryan Anggara
Kelapa Tiga Permai	13	6	13	6	13

(Bukti PK.8.14-54)

- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada saat Pleno di Kecamatan Tanjung Karang Barat pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 Sekitar pukul 19.30 WIB di Kelurahan Segala Mider TPS 24 telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pencermatan dan penyesuaian data C1 Plano dengan Model DAA.1-DPRD Kota Bandar Lampung di dapat perolehan hasil suara Pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 2

(dua) di TPS 24 Kelurahan Segala Mider dari partai Gerindra sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	Data C1 Plano		Data Model DAA-1 Kab/kota	
		Roy Dwi Suryono	Dafryan Anggara	Roy Dwi Suryono	Dafryan Anggara
Segala Mider	24	4	1	4	1

(Bukti PK.8.14-55)

- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada saat Pleno di Kecamatan Tanjung Karang Barat pada hari Senin tanggal 24 April 2019 Sekitar pukul 19.30 WIB di Kelurahan Sukajawa TPS 21 ditemukan kesalahan penghitungan suara sah dikarenakan Pemilih yang mencoblos Partai dan Calon Legislatif dihitung masing-masing Satu suara, Sehingga terjadi selisih antara jumlah suara sah dan jumlah pemilih, maka Panwaslu Kecamatan Tanjung Karang Barat beserta saksi Peserta Pemilu yang hadir merekomendasikan kepada PPK Tanjung Karang Barat untuk dilakukannya pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan membuka kotak suara dan melakukan penghitungan suara ulang pada di TPS 21 Kelurahan Sukajawa.

Bahwa Berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang di sajikan persandingan data sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	Data C1 Plano		Data Model DAA-1 Kab/kota		Hasil penghitungan surat suara ulang	
		Roy Dwi Suryono	Dafryan Anggara	Roy Dwi Suryono	Dafryan Anggara	Roy Dwi Suryono	Dafryan Anggara
Sukajawa	21	5	4	4	3	4	3

Hasil penghitungan surat suara ulang seperti yang tercantum pada tabel diatas sudah di sesuaikan dengan DAA-1 TPS 21 Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjung Karang Barat. **(Bukti PK.8.14-56)**

- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada saat Pleno di Kecamatan Tanjung Karang Barat pada hari Kamis tanggal 24 April 2019 di Kelurahan Sukajawa TPS 26 telah dilaksanakan.

Bahwa Berdasarkan hasil pencermatan dan penyesuaian data C1 Plano dengan Model DAA-1- DPRD Kota Bandar Lampung terdapat perolehan hasil suara Pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 2 (dua) di TPS 26 Kelurahan Sukajawa dari partai Gerindra sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	Data C1 Plano		Data Model DAA-1 Kab/kota	
		Roy Dwi Suryono	Dafryan Anggara	Roy Dwi Suryono	Dafryan Anggara
Sukajawa	26	8	0	8	2

(Bukti PK.8.14-57)

- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Tanjung Karang Barat pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 Sekitar pukul 19.30 WIB di Kelurahan Gedong Air TPS 07 telah dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dan penyesuaian data C1 Plano dengan Model DAA-1 Kota Bandar Lampung terdapat hasil perolehan suara Pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 2 (dua) di TPS 07 Kelurahan Gedong Air dari partai Gerindra sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	Data C1 Plano	Data Model DAA-1 Kab/kota
-----------	-----	---------------	---------------------------

		Roy Dwi Suryono	Dafryan Anggara	Roy Dwi Suryono	Dafryan Anggara
Gedong Air	07	3	6	3	6

(Bukti PK.8.14-58)

- 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Tanjung Karang Pusat pada hari Senin tanggal 22 April 2019 Sekitar pukul 08.30 WIB di Kelurahan Gotong Royong TPS 08 telah dilaksanakan.
- 11) Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dan penyesuaian data C1 Plano dengan Model DAA.1- DPRD Kota Bandar Lampung terdapat perolehan hasil suara Pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 2 (dua) di TPS 08 Kelurahan Gotong Royong dari partai Gerindra sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	Data C1 Plano		Data Model DAA-1 Kab/kota	
		Roy Dwi Suryono	Dafryan Anggara	Roy Dwi Suryono	Dafryan Anggara
Gotong Royong	08	10	4	10	4

(Bukti PK.8.14-59)

- 12) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Tanjung Karang Pusat pada hari Senin tanggal 22 April 2019 Sekitar pukul 08.30 WIB di Kelurahan Gotong Royong TPS 12 ditemukan kesalahan penghitungan suara dikarenakan Pemilih yang mencoblos Partai dan Calon Legislatif dihitung masing-masing 1 (satu) suara, sehingga terjadi selisih antara jumlah suara sah dan jumlah pemilih, maka Panwaslu Kecamatan Tanjung Karang Pusat beserta

saksi Partai Politik merekomendasikan kepada PPK Tanjung Karang Pusat untuk dilakukannya perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan membuka kotak suara dan melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 12.

Bahwa Berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang di sajikan persandingan data sebagai berikut:

KELURAHAN	TPS	Data C1 Plano		Data Model DAA-1 Kab/kota		Hasil penghitungan surat suara ulang	
		Roy Dwi Suryono	Dafryan Anggara	Roy Dwi Suryono	Dafryan Anggara	Roy Dwi Suryono	Dafryan Anggara
Gotong Royong	12	2	0	2	2	2	2

(Bukti PK.8.14-60)

3.2.1.2. Terhadap Pokok Permohonan terkait dengan Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Roy Dwi Suryono dari Partai Gerindra Nomor Urut 1

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung di Kecamatan Tanjung Karang Barat dari Partai Gerindra atas nama Roy Dwi Suryono Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 465 suara dan atas nama Dafryan Anggara memperoleh suara sebanyak 745 suara. Sedangkan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung di Kecamatan Tanjung Karang Pusat dari Partai Gerindra atas nama Roy Dwi Suryono Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 512 suara dan atas nama Dafryan Anggara memperoleh suara sebanyak 410 suara. **(Bukti PK.8.14-61)**

NAMA PARTAI	KECAMATAN			
	TANJUNG KARANG BARAT		TANJUNG KARANG PUSAT	
GERINDRA	Roy Dwi Suryono	Dafryan	Roy Dwi Suryono	Dafryan
	465 suara	745 suara	512 suara	410 suara

2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung pada tanggal 02 Mei 2019 pukul 10.40 WIB di Aula KPU Kota Bandar Lampung Jl. P. Sebesi No. 90 Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, berlangsung pembukaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Bandar Lampung. Kegiatan dipimpin Fauzi Heri, S.T.,M.H (Ketua KPU Kota Bandar Lampung), dihadiri Komisioner KPU Kota Bandar Lampung, Drs. Herman HN, M.M (Walikota Bandar Lampung), Drs. Badri Tamam (Sekda Kota Bandar Lampung), Kombes Pol Wirdo Nefisco, S.IK,S.H (Kapolresta Bandar Lampung), Letkol Arm Wahyu Jatmiko,M.M (Dandim 0410/KBL), Roman Fajardo, S.H.,M.H (Perwakilan Kejari Bandar Lampung) Candrawansah, S.IKom (Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung) beserta Anggota, Joko Irawan (Kasubbid Hubungan Antar Lembaga Kesbangpol Kota Bandar Lampung), Dra. Suprihatin (Plt. Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung) serta sekitar 60 orang dari unsur PPK Sukarame, Panwaslu Kecamatan Sukarame dan Saksi Paslon Presiden & Wakil Presiden, Parpol dan DPD. Agenda pada hari ini tanggal 2 Mei 2019 (hari pertama) telah dibacakan hasil rekapitulasi untuk Kecamatan Sukarame, Langkapura, Tanjung Karang Timur, Enggal, Kecamatan Tanjung Karang Pusat dan Teluk Betung Selatan. Setelah selesai pembacaan rekapitulasi pada masing-masing kecamatan tidak ada

keberatan dari Bawaslu Kota Bandar Lampung dan saksi peserta Pemilu yang hadir. Pukul 23.50 WIB kegiatan selesai dan akan dilanjutkan kembali pada 3 Mei 2019 pukul 09.00 WIB.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung pada tanggal 3 Mei 2019 pukul 09.35 WIB di Aula KPU Kota Bandar Lampung, berlangsung rapat lanjutan Pleno Penghitungan Suara Pemilu 2019 (hari kedua). Rapat dipimpin oleh Fauzi Heri (Ketua KPU Kota Bandar Lampung), dihadiri Fery Triatmojo, Dedi Triadi, Ika Kartika dan Fadilasari (Komisioner KPU Lampung), Candrawansah (Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung), Gistiawan (Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung) dan saksi Parpol Peserta Pemilu 2019. Agenda pada hari ini 3 Mei 2019 (hari kedua) telah dibacakan hasil rekapitulasi untuk Pleno mengendakan penyampaian rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK Tanjung Karang Barat, PPK Kedaton, PPK Kemiling, PPK Sukabumi, PPK Teluk Betung Timur, PPK Rajabasa, PPK Kecamatan Kedamaian, PPK Kecamatan Tanjung Senang, PPK Kecamatan Bumi Waras. Pada saat penyampaian hasil rekapitulasi suara oleh PPK Tanjung Karang Barat, Saksi Partai Gerindra menyampaikan keberatan karena ada perbedaan perolehan suara caleg di internal Partai Gerindra pada form C1. KPU meminta pendapat Bawaslu dan menyatakan menolak keberatan karena pada saat pleno di tingkat kecamatan (PPK) sudah dilaksanakan dengan membuka C1 plano, saksi Partai Gerindra tidak menyampaikan keberatan dan sudah menandatangani berita acara rekapitulasi pada saat rekapitulasi di

tingkat Kecamatan Tanjung Karang Barat. (**Bukti PK.8.14-62**)

- 3) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 pukul 09.30 WIB di Aula KPU Kota Bandar Lampung, berlangsung Rapat Pleno Penghitungan Suara Pemilu 2019 tingkat Kota Bandar Lampung (hari ketiga). Rapat pleno dipimpin oleh Fauzi Heri (Ketua KPU Kota Bandar Lampung), dihadiri Fery Triatmojo, Dedi Triadi, Ika Kartika dan Fadilasari (Komisioner KPU Lampung), Candrawansah, S.I.Kom (Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung), Yahnu Wiguno Sanyoto, S.IP, M.IP, M. Asep Setiawan, S.Fil.I, Gistiawan, S.H, M.H dan Yusni Ilham, S.Sos.I (Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung) dan para saksi Parpol peserta Pemilu 2019. Rapat pleno mengagendakan penyampaian hasil rekapitulasi dari Kecamatan Panjang, yang merupakan kecamatan terakhir dari 20 kecamatan se-Kota Bandar Lampung. Rapat pleno telah dimulai sejak 2 Mei 2019. Pada hari terakhir pelaksanaan rapat pleno tersebut Penghitungan Suara Pemilu 2019 tingkat Kota Bandar Lampung tidak ada keberatan dari Bawaslu Kota Bandar Lampung dan para saksi Peserta Pemilu dan selanjutnya KPU Kota Bandar mengesahkan hasil pleno untuk Kecamatan Panjang. Kemudian setelah selesai mengesahkan Kecamatan terakhir yaitu Kecamatan Panjang, agenda selanjutnya KPU Kota Bandar Lampung mulai membacakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Kota Bandar Lampung mulai dari perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 1 (satu) s.d Dapil 6 (enam). Selanjutnya setelah selesai pembacaan rekap tingkat kota terdapat keberatan dari saksi Partai PKB yaitu

berdasarkan pencermatan saksi adanya ketidaksesuaian jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus pada setiap pemilihan dimana saksi berpendapat data jumlah tersebut harusnya setiap pemilih mendapatkan surat suara sama yaitu 5 (lima) surat suara dan saksi berkeinginan untuk dijadikan kejadian khusus dan dicatat dalam form kejadian khusus. Namun KPU menolak karena berdasarkan Peraturan KPU Form keberatan saksi hanya digunakan jika terjadi keberatan dalam selisih hasil suara. **(Bukti PK.8.14-63)**

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pertukaran suara tersebut telah dilaporkan pada Bawaslu Kota Bandar Lampung, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019 Sekitar pukul 13.00 WIB saksi Partai Gerindra atas nama Dasuki Rahmat datang ke Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk menyampaikan keberatan terhadap pertukaran suara calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 2 di Kecamatan Tanjung Karang Barat dan Kecamatan Tanjung Karang Pusat dari Partai Gerindra atas nama Roy Dwi Suryo No. urut 1 yang diduga telah terjadi penambahan suara Caleg Partai Gerindra atas nama Dafryan Anggara No urut 2. **(Bukti PK.8.14-64)**

Bahwa pada Tanggal 06 Mei 2019 Sekitar pukul 11.00 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung Saksi Partai Gerindra datang dengan membawa Bukti Foto copy C1 dan DAA1 akan tetapi tidak melengkapi Form laporan dugaan pelanggaran Pemilu (B1), saksi partai Gerindra hanya meminta berupa surat Rekomendasi terkait adanya dugaan pelanggaran yang telah terjadi pada saat rekapitulasi

perolehan suara pada Pemilu 2019 untuk diselesaikan di internal partai, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan surat rekomendasi tersebut, dan terhadap Keberatan C1 dan DAA yang disampaikan oleh saksi partai Gerindra, Bawaslu Kota Bandar Lampung mengembalikan berkas pada tanggal 20 Mei 2019 kepada Pelapor atas nama Dasuki Rahmat berupa Foto Copy C1 dari TPS. **(Bukti PK.8.14-65)**

3.2.2. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus

Berdasarkan pokok permohonan dalam hal perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanggamus Daerah Pemilihan 1 (satu) dimana disampaikan oleh pemohon, dalam persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotan DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil I yaitu:

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	GERINDRA	2.653	2.685	-32
2	PDIP	13.797	12.675	1.122

- 3.2.2.1. Bahwa pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Semaka dimana pada model Salinan C1 DPRD Kab/Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara tetapi pada model DAA1 menjadi 18 (delapan belas) suara, dikecamatan Pematang Sawa dimana pada model C1 perolehan suara Pemohon sebanyak 42 (empat puluh dua) suara tetapi pada model DAA1 menjadi 21 (dua puluh satu) suara.

Bahwa terhadap dalil permohonan diatas berdasarkan hasil pencermatan titik TPS di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Semaka dan Pematang Sawa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanggamus, tidak ditemukan sebagaimana yang didalilkan, karena data yang didalilkan dalam pokok permohonan adalah data di TPS di dua kecamatan, namun tidak menyebutkan TPS mana, sehingga Bawaslu Kabupaten Tanggamus tidak bisa menyajikan jawaban secara jelas.

- 3.2.2.2. Bahwa pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra ke PDIP di kecamatan Bandar Negeri Semuong dimana pada model Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 247 (dua empat puluh tujuh) suara tetapi pada model DAA1 menjadi 332 (tiga ratus tiga puluh dua) suara, di kecamatan Semaka dimana pada Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 456 (empat ratus lima puluh enam) suara tetapi pada model DAA1 menjadi 722 (tujuh ratus dua puluh dua) suara, dikecamatan Pematang Sawa dimana pada Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) suara tetapi pada model DAA1 menjadi 364 (tiga ratus enam puluh empat) suara.

Bahwa terhadap dalil permohonan diatas, berdasarkan hasil rekapitulasi dari seluruh Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD KAB/KOTA dan DB1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan semaka perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 1.255 (seribu dua ratus lima puluh lima) suara dan perolehan suara Partai PDIP sebanyak 8.958 (delapan ribu sembilan ratus lima puluh

delapan). Berdasarkan hasil pencermatan rekapitulasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanggamus di kecamatan Semaka, sama dengan hasil Pleno ditingkat Kecamatan dan Kabupaten. **(Bukti PK.8.6-66)**

3.2.2.3. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota dan DB1-DPRD Kab/Kota yang diawasi oleh Panwaslu Kecamatan, diperoleh data sebagai berikut:

No	Partai	Kecamatan	C1-DPRD Kab/Kota		DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota
1	GERINDRA	Pematang Sawa	1.164		1.164	1.164
		Semaka	1.255		1.255	1.255
		Bandar Negeri Semuong	234		234	234
2	PDIP	Pematang Sawa	2.734		2.734	2.734
		Semaka	8.958		8.958	8.958
		Bandar Negeri Semuong	2.105		2.105	2.105

(Bukti PK.8.6-67)

3.2.2.4. Terhadap Dalil Pemohon yang menyatakan terdapat selisih suara yang terjadi pada Kecamatan Bandar Negeri Semuong

1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Bandar Negeri Semuong pada tanggal 22 April 2019 terhadap tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dihadiri pula oleh saksi partai politik yaitu Bpk. Edi Hidayat dari PKB, Bpk. Aprizon dari Partai Gerindra, Bpk. Azwar dari PDI-Perjuangan, Bpk. Sobri Hasim dari Partai Garuda, Bpk. Sahdin dari Partai Amanat Nasional, Bpk. Ansori dari Partai Persatuan Pembangunan, Bpk. Baheram dari partai Perindo, Bpk. Robi yansyah dari Partai Keadilan Sosial. Pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara ada

perselisihan hasil C1-DPRD Kab/Kota di TPS 4 Pekon Atar Lebar, maka saksi mengajukan keberatan dan meminta untuk membuka C1 Plano, dan Panwaslu Kecamatan Negeri Sumong berdasarkan keberatan saksi tersebut merekomendasikan kepada PPK Negeri Sumong untuk membuka C1 Plano dan setelah C1 Plano dibuka diperoleh data sebagai sebagai berikut:

No. Urut	Nama Partai	Nama Calon DPRD Kab. Tanggamus	Perolehan Suara Sah Sebelum Buka C1.Plano	Perolehan Suara Sah sesudah Buka C1.Plano
3.	PDI-Perjuangan	Perolehan Suara Partai	7	7
1.	PDI-Perjuangan	Heri Agus Setiawan, S.Sos	0	0
2.		Didik Setiawan, S.Pt	2	2
3.		Nabila Pustacha PF	0	0
4.		Azmi	0	36
5.		Bima Pranata, S.AP	0	7
6.		Faiqoturrahmah	0	0
Jumlah			52	52

Setelah melakukan pembukaan C1 Plano dan saksi menyepakati untuk melakukan perbaikan terhadap Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota dengan memberikan paraf terhadap Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota. Selanjutnya pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada 11 Pekon sampai dengan menyalin perolehan suara ke DA.1-DPRD Kab/Kota tidak ada keberatan yang diajukan oleh para saksi.

- 2) Pekon Sanggi, dari Partai PDIP pada 3 (tiga) TPS, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanggamus tidak terdapat selisih antara C1-DPRD Kab/Kota

dengan DAA.1-DPRD Kab/Kota, dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

TPS	Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Calon		Selisih	Keterangan
		Salinan C1	DAA1		
4	PDIP	73	73	-	Tidak Ada Selisih
8	PDIP	60	60	-	Tidak Ada Selisih
11	PDIP	47	47	-	Tidak Ada Selisih
Jumlah		180	180	-	-

- 3) Pekon Sinar Bangun, dari PDI-Perjuangan pada 3 (Tiga) Pekon Sinar Bangun dari Partai PDIP, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanggamus tidak terdapat selisih antara C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA.1-DPRD Kab/Kota, dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

TPS	Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Calon		Selisih	Keterangan
		Salinan C1	DAA1		
3	PDIP	3	3	-	Tidak Ada Selisih
Jumlah		3	3	-	-

- 4) TPS 4 (empat) Pekon Atar Lebar, dari Partai PDIP, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanggamus tidak terdapat selisih antara C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA.1-DPRD Kab/Kota, dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

TPS	Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Calon		Selisih	Keterangan
		Salinan C1	DAA1		
4	PDIP	52	52	-	Tidak Ada Selisih
Jumlah		52	52	-	Tidak Ada Selisih

- 5) TPS 3 (tiga) Pekon Tulung Sari dari Partai PDIP, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanggamus tidak terdapat selisih antara C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA.1-DPRD Kab/Kota, dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

TPS	Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Calon		Selisih	Keterangan
		Salinan C1	DAA1		
3	PDIP	33	33	-	Tidak Ada Selisih
Jumlah		33	33	-	Tidak Ada Selisih

- 6) TPS 3 (tiga) Pekon Raja Basa dari Partai PDIP, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanggamus tidak terdapat selisih antara C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA.1-DPRD Kab/Kota, dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

TPS	Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Calon		Selisih	Keterangan
		Salinan C1	DAA1		
3	PDIP	37	37	-	Tidak Ada Selisih
Jumlah		37	37	-	Tidak Ada Selisih

- 7) TPS 2 (dua) Pekon Gunung Doh dari Partai PDIP, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanggamus dapat dijelaska tidak terdapat selisih antara C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA.1-DPRD Kab/Kota, dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

TPS	Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Calon		Selisih	Keterangan
		Salinan C1	DAA1		
2	PDIP	17	17	-	Tidak Ada Selisih
Jumlah		17	17	-	Tidak Ada Selisih

(Bukti PK.8.6-68)

- 3.2.2.5. Terhadap Dalil Pemohon yang menyatakan terdapat selisih suara yang terjadi pada Kecamatan Bandar Negeri Semaka

- 1) Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Semaka pada tanggal 22 April 2019 terhadap tahapan

Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dihadiri pula oleh saksi partai politik. Pada proses Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut, Panwaslu Kecamatan Semaka menemukan perbedaan penulisan di Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota dengan Salinan C1 Plano TPS 02 Pekon Garut, terdapat salah penulisan awalnya tertulis 11 (sebelas) suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus a.n. Supriyansyah, S.H, kemudian setelah disandingkan dengan Dokumentasi C1 Plano TPS 02 Pekon Garut tertili perolehan suara untuk untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus a.n. Supriyansyah, S.H memperoleh 1 suara, lalu Panwaslu Kecamatan Semaka merekomendasikan Temuan tersebut secara lisan kepada PPK Semaka dihadiri serta disaksikan oleh para saksi Partai Politik. Lalu Pleno Rekapitulasi dilanjutkan dan selesai terhadap 22 Pekon se-Kecamatan Semaka sampai pada penyalinan perolehan suara di Mmodel DA.1-DPRD Kab/Kota tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi.

- 2) Pekon Kacapura, dari Partai PDIP pada 3 (tiga) TPS, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanggamus tidak terdapat selisih antara C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA.1-DPRD Kab/Kota, dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

TPS	Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Calon		Selisih	Keterangan
		Salinan C1	DAA1		
3	PDIP	98	98	-	Tidak Ada Selisih
4	PDIP	107	107	-	Tidak Ada

					Selisih
5	PDIP	153	153	-	Tidak Ada Selisih
Jumlah		358	358	-	-

- 3) TPS 2 (dua) Pekon Margo Mulyo dari Partai PDIP, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanggamus tidak terdapat selisih antara C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA.1-DPRD Kab/Kota, dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

TPS	Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Calon		Selisih	Keterangan
		Salinan C1	DAA1		
2	PDIP	132	132	-	Tidak Ada Selisih
Jumlah		132	132	-	Tidak Ada Selisih

- 4) TPS 1 (satu) Pekon Bangun Rejo dari Partai PDIP, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanggamus tidak terdapat selisih antara C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA.1-DPRD Kab/Kota, dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

TPS	Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Calon		Selisih	Keterangan
		Salinan C1	DAA1		
1	PDIP	64	64	-	Tidak Ada Selisih
Jumlah		64	64	-	Tidak Ada Selisih

- 5) TPS 7 (tujuh) Pekon Sedayu dari Partai PDIP, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanggamus dapat dijelaskan sebagai berikut:

TPS	Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Calon		Selisih	Keterangan
		Salinan C1	DAA1		
7	PDIP	115	115	-	Tidak Ada Selisih
Jumlah		115	115	-	Tidak Ada

					Selisih
--	--	--	--	--	---------

- 6) Pekon Sukaraja pada 5 (lima) TPS dari Partai PDIP, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanggamus tidak terdapat selisih antara C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA.1-DPRD Kab/Kota, dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

TPS	Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Calon		Selisih	Keterangan
		Salinan C1	DAA1		
4	PDIP	192	192	-	Tidak Ada Selisih
5	PDIP	133	133		Tidak Ada Selisih
6	PDIP	187	187		Tidak Ada Selisih
7	PDIP	186	186		Tidak Ada Selisih
10	PDIP	36	36		Tidak Ada Selisih
Jumlah		734	734	-	Tidak Ada Selisih

- 7) TPS 2 (dua) Pekon Garut dari Partai Gerindra, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanggamus tidak terdapat selisih antara C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA.1-DPRD Kab/Kota, dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

TPS	Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Calon		Selisih	Keterangan
		Salinan C1	DAA1		
2	Gerindra	15	15	-	Tidak Ada Selisih
Jumlah		15	15	-	Tidak Ada Selisih

- 8) TPS 2 (dua) Pekon Tugu Rejo dari Partai Gerindra, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanggamus tidak terdapat selisih antara C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA.1-DPRD Kab/Kota, dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

TPS	Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Calon		Selisih	Keterangan
		Salinan C1	DAA1		
2	Gerindra	10	10	-	Tidak Ada Selisih
Jumlah		10	10	-	Tidak Ada Selisih

- 9) TPS 4 (empat) Pekon Kanoman dari Partai PDIP, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanggamus tidak terdapat selisih antara C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA.1-DPRD Kab/Kota, dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

TPS	Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Calon		Selisih	Keterangan
		Salinan C1	DAA1		
4	PDIP	74	74	-	Tidak Ada Selisih
Jumlah		74	74	-	Tidak Ada Selisih

(Bukti PK.8.6-69)

- 3.2.2.6. Terhadap Dalil Pemohon yang menyatakan terdapat selisih suara yang terjadi pada Kecamatan Pematang Sawa

- 1) Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pematang Sawa pada tanggal 22 April 2019 terhadap tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dihadiri pula oleh saksi partai politik, yaitu Bpk. Edi Hidayat dari Partai Kebangkitan Bangsa, Bpk. Pirdaus dari Partai Gerindra, Bpk. Azwar dari PDI-Perjuangan, Bpk. Sobri Hasim dari Partai Garuda, Bpk. Masroni dari Partai Amanat Nasional, Bpk. Ansori dari Partai Persatuan Pembangunan, Bpk. Baheram dari Partai Perindo, dan Bpk. Robiansyah dari Partai Keadilan

Sejahtera. Pelaksanaan Pleno dimulai dengan membacakan hasil Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden setiap TPS dan dilanjutkan dengan DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan diakhiri dengan DPRD Kabupaten/Kota. Saat proses Pleno Rekapitulasi ada perselisihan angka dalam penjumlahan hasil C1-DPRD Kab/Kota di TPS 03 Pekon Karang Brak untuk pemilihan DPRD Kabupaten Tanggamus, saksi mengajukan keberatan dan instruksi untuk membuka C1 Plano, dan Panwaslu Kecamatan Pematang Sawa berdasarkan keberatan saksi tersebut merekomendasikan kepada PPK Pematang Sawa untuk membuka C1 Plano dan setelah C1 Plano dibuka diperoleh data sebagai berikut:

No. Urut	Nama Partai	Nama Calon DPRD Kab. Tanggamus	Perolehan Suara Sah sebelum buka C1 Plano	Perolehan Suara Sah sesudah buka C1 Plano
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	Perolehan Suara Partai	4	4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	H. Nuzul Irsan, S.E	0	0
2.		Joni Madasik	4	14
3.		Sri Darsiah	0	0
4.		Slamet Ardianto	0	0
5.		Sri Mutiara	0	0
6.		Sunaryo	0	0
Jumlah			8	18

Setelah melakukan pembukaan C1 Plano dan saksi menyepakati untuk melakukan perbaikan terhadap Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota dengan memberikan paraf terhadap Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota. Selanjutnya pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada 14 Pekon

sampai dengan menyalin perolehan suara ke DA.1-DPRD Kab/Kota tidak ada keberatan yang diajukan oleh para saksi.

- 2) 2 (dua) TPS Pekon Tanjungan dari Partai PDIP, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanggamus tidak terdapat selisih antara C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA.1-DPRD Kab/Kota, dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

TPS	Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Calon		Selisih	Keterangan
		Salinan C1	DAA1		
3	PDIP	48	48	-	Tidak Ada Selisih
5		100	100	-	Tidak Ada Selisih
Jumlah		148	148	-	Tidak Ada Selisih

- 3) TPS 5 (lima) Pekon Tanjungan dari Partai Gerindra, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanggamus tidak terdapat selisih antara C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA.1-DPRD Kab/Kota, dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

TPS	Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Calon		Selisih	Keterangan
		Salinan C1	DAA1		
5	Gerindra	21	21	-	Tidak Ada Selisih
Jumlah		21	21	-	Tidak Ada Selisih

- 4) TPS 1 (satu) dan TPS 3 (tiga) Pekon Martanda dari Partai PDIP, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanggamus tidak terdapat selisih antara C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA.1-DPRD Kab/Kota, dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

TPS	Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Calon	Selisih	Keterangan
-----	-------------	----------------------------------	---------	------------

		Salinan C1	DAA1		
1	PDIP	70	70	-	Tidak Ada Selisih
3		43	43	-	Tidak Ada Selisih
Jumlah		113	113	-	Tidak Ada Selisih

- 5) TPS 3 (tiga) Pekon Kampung Baru dari Partai PDIP, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanggamus tidak terdapat selisih antara C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA.1-DPRD Kab/Kota, dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

TPS	Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Calon		Selisih	Keterangan
		Salinan C1	DAA1		
3	PDIP	29	29	-	Tidak Ada Selisih
Jumlah		29	29	-	Tidak Ada Selisih

- 6) TPS 4 (empat) Pekon Way Nipah dari Partai PDIP, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanggamus tidak terdapat selisih antara C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA.1-DPRD Kab/Kota, dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

TPS	Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Calon		Selisih	Keterangan
		Salinan C1	DAA1		
4	PDIP	51	51	-	Tidak Ada Selisih
Jumlah		51	51	-	Tidak Ada Selisih

- 7) TPS 3 (Tiga) Pekon Tampang Tua dari Partai PDIP, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanggamus tidak terdapat selisih antara C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA.1-DPRD Kab/Kota, dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

TPS	Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Calon		Selisih	Keterangan
		Salinan C1	DAA1		
3	PDIP	58	58	-	Tidak Ada Selisih
Jumlah		58	58	-	Tidak Ada Selisih

- 8) TPS 1 (satu) Pekon Kaur Gading dari Partai PDIP, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanggamus tidak terdapat selisih antara C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA.1-DPRD Kab/Kota, dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

TPS	Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Calon		Selisih	Keterangan
		Salinan C1	DAA1		
1	PDIP	18	18	-	Tidak Ada Selisih
Jumlah		18	18	-	Tidak Ada Selisih

- 9) TPS 2 (dua) Pekon Teluk Berak dari Partai PDIP, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanggamus tidak terdapat selisih antara C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA.1-DPRD Kab/Kota, dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

TPS	Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Calon		Selisih	Keterangan
		Salinan C1	DAA1		
2	PDIP	14	14	-	Tidak Ada Selisih
Jumlah		14	14	-	Tidak Ada Selisih

- 10) TPS 1 (satu) Pekon Guring dari Partai PDIP, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanggamus tidak terdapat selisih antara C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA.1-DPRD Kab/Kota, dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

TPS	Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Calon		Selisih	Keterangan
		Salinan C1	DAA1		
1	PDIP	18	18	-	Tidak Ada Selisih
Jumlah		18	18	-	Tidak Ada Selisih

11) TPS 2 (dua) Pekon Guring dari Partai PDIP, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanggamus tidak terdapat selisih antara C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA.1-DPRD Kab/Kota, dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

TPS	Nama Partai	Perolehan Suara Partai		Selisih	Keterangan
		Salinan C1	DAA1		
2	PDIP	6	6	-	Tidak Ada Selisih
Jumlah		6	6	-	Tidak Ada Selisih

12) TPS 1 (satu) dan TPS 2 (dua) Pekon Pesanguan dari Partai PDIP, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanggamus tidak terdapat selisih antara C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA.1-DPRD Kab/Kota, dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

TPS	Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Calon		Selisih	Keterangan
		Salinan C1	DAA1		
1	PDIP	145	145	-	Tidak Ada Selisih
2		94	94	-	Tidak Ada Selisih
Jumlah		239	239	-	Tidak Ada Selisih

(Bukti PK.8.6-70)

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

2. Keterangan tambahan diluar pokok permohonan mengenai penanganan pelanggaran dari Partai Gerindra terkait Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung;

2.1 Laporan Dugaan Pelanggaran dengan Nomor Registrasi: 05/LP/PL/Kot/08.01/V/2019

- 1) Bahwa sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kota Bandar Lampung memiliki tugas dan kewajiban untuk mengawasi setiap tahapan Pemilihan Umum, dan melakukan Penindakan atas dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum. Di dalam melaksanakan tugas, Bawaslu Kota Bandar Lampung dan jajaran di bawahnya juga terus berupaya maksimal mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang dapat mencederai proses demokrasi yang telah kita bangun, dan kita jaga dari waktu ke waktu.
- 2) Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2019 adanya laporan dugaan pelanggaran Pemilu Prihal penggelembungan suara Dapil 5 (Lima) yang dilaporkan oleh Hj. Darmawita, S.E terkait adanya indikasi penggelembungan suara Daerah Pemilihan 5 (lima) di Kecamatan Panjang Kelurahan Way Lunik di TPS 8, TPS 9, TPS 17 dan TPS 18 hal ini diketahui setelah buka kotak suara dan penghitungan ulang pada : TPS 8 Kelurahan Way Lunik perolehan suara Caleg Nomor 1 atas nama Indrawan dari Partai Golkar berjumlah 186 suara di C1 Plano, ternyata setelah buka kotak suara dan perhitungan ulang berjumlah 120 suara dan suara partai yang tidak ada di C1 Plano ternyata ada 20 suara partai, 45 surat suara partai tidak jelas kemana; Pada TPS 9 suara Caleg Nomor 1 atas nama Indrawan berjumlah 81 suara di C1 Plano ternyata berjumlah 76 suara; Pada TPS 17 suara awal Saudara Indrawan berjumlah 42, setelah dihitung ulang berjumlah 22 suara; dan Pada TPS 18 suara awal Saudara Indrawan berjumlah 48, setelah dihitung ulang berjumlah 47 suara.
- 3) Bahwa Terlapor terhadap dugaan pelanggaran tersebut yaitu : 1) Ir. Indrawan selaku Caleg Partai Golongan Karya Kota Bandar Lampung; 2) Mulud selaku KPPS TPS 8 Kelurahan Way Lunik; 3) Edi Mufrodi selaku KPPS 9 Kelurahan Way Lunik; 4) Kurry A Waluyo selaku KPPS 17 Kelurahan Way Lunik; 5) Sobirin AG selaku KPPS 18 Keluraha Way Lunik.
- 4) Bahwa adanya Dugaan Pelanggaran terkait dengan dugaan penggelembungan suara di Dapil 5 (lima) dari caleg Partai Golkar

Nomor urut 1 atas nama Ir. Indrawan pada hari Rabu Tanggal 01 Mei 2019 pada saat penghitungan ulang di Kelurahan Way Lunik yaitu TPS 8, TPS 9, TPS 17 dan TPS 18 dengan Nomor : 05/LP/PL/Kot/08.01/V/2019 pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 Sekitar pukul 15.00 WIB dilaporkan ke Bawaslu Kota Bandar Lampung.

- 5) Bahwa pada tanggal 07 Mei 2019 dilakukan pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung dengan menghasilkan rekomendasi untuk Bawaslu Kota Bandar Lampung dapat melakukan klarifikasi terhadap pihak saksi dan terlapor.
- 6) Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan klarifikasi terhadap saksi atas nama Abastami Fahrizal dan Edwar Gustavoni. Pada tanggal 13 Mei 2019 Bawaslu Kota Bandar Lampung mengirimkan Undangan klarifikasi Terlapor atas nama Edi Mufrodi, Kurry A. Waluyo dan Sobirin AG. Pada tanggal 14 Mei 2019 Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan klarifikasi terhadap terlapor Kurry A. Waluyo dan Sobirin AG. Pada tanggal 14 Mei 2019 Bawaslu Kota Bandar Lampung mengirimkan Undangan klarifikasi kepada terlapor atas nama Mulud, Edi Mufrodi dan Ir. Indrawan. Pada tanggal 15 Mei 2019 Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan klarifikasi terhadap terlapor atas nama Ir. Yusirwan dan Mulud. Pada tanggal 16 Mei 2019 Bawaslu Kota Bandar Lampung mengirimkan Undangan klarifikasi kepada Pelapor, Ketua PPS way Lunik dan Ketua PPK Panjang. Pada tanggal 17 Mei 2019 Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan klarifikasi terhadap pelapor atas nama Hj. Darmawita, SE.
- 7) Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi serta kajian penindakan pelanggaran Pemilu Bawaslu Kota Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Gakkumdu Kota Bandar Lampung melakukan Rapat Pembahasan II dengan hasil pembahasan bahwa terkait laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Hj. Darmawita, S.E terkait adanya indikasi penggelembungan suara Daerah Pemilihan V (lima) di Kecamatan Panjang Kelurahan Way

Lunik di TPS 8, TPS 9, TPS 17 dan TPS 18 tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilu. Kesimpulan pada saat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung: Laporan Pelanggaran Nomor: 05/LP/PL/Kot/08.01/V/2019 pada Hari Senin 06 Mei 2019 atas nama pelapor Indra Bangsawan dengan terlapor Ir. Indrawan, Mulud, Edi Mufrodi, Kurry A. Waluyo dan Sobirin AG tidak memenuhi unsur pasal 532 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- 8) Bahwa Rekomendasi pada saat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung: Laporan pelanggaran Nomor: 05/LP/PL/Kot/08.01/V/2019 pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 atas nama pelapor Indra Bangsawan dengan terlapor Ir. Indrawan, Mulud, Edi Mufrodi, Kurry A. Waluyo dan Sobirin AG dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilu. **(Bukti PK.8.14- 74)**

2.2 Laporan Dugaan Pelanggaran dengan Nomor Registrasi: 06/LP/PL/Kot/08.01/V/2019

- 1) Bahwa terkait dengan adanya dugaan pelanggaran prihal penambahan suara dari caleg Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor urut 9 H. Yusirwan, S.E., MH yang dilaporkan oleh saudara Indra Bangsawan pada hari Minggu Tanggal 28 April 2019 Pukul 14.00 WIB pada saat rapat pleno PPK di-12 Kecamatan se-Kota Bandar Lampung yaitu Kecamatan Panjang, Way Halim, Langkapura, Sukarame, TKP, TKT, Tanjung Senang, Rajabasa, Bumi Waras, TBB, TBS dan Kemiling dengan Nomor : 06/LP/PL/Kot/08.01/V/2019 pada Hari Senin 06 Mei 2019 Sekitar pukul 14.40 WIB dilaporkan ke Bawaslu Kota Bandar Lampung. Laporan diregistrasi pada Tanggal 06 Mei 2019, dengan nomor registrasi 06/LP/PL/Kot/08.01/V/2019.
- 2) Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 Bawaslu Kota Bandar Lampung mengirimkan undangan klarifikasi terhadap Ketua PPK yang terdaftar, Saksi-saksi dan Panwaslu Kecamatan. Pada tanggal 14 Mei 2019 Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan klarifikasi terhadap saksi atas nama Syafrudin Jauhari, M. Sadeli dan Enjun Ali. Pada tanggal 15 Mei 2019 Bawaslu Kota Bandar Lampung

mengirimkan Undangan klarifikasi pelapor sdr. Indra Bangsawan dan Terlapor Bapak H. Yusirwan, SE.,MH. Pada tanggal 16 Mei 2019 Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan klarifikasi terhadap terlapor H. Yusirwan, SE.,MH. Pada tanggal 10 Desember 2018 Bawaslu Kota Bandar Lampung mengirimkan Undangan klarifikasi kepada Kepala Lingkungan I (satu) Kelurahan Gunung Terang dan Ketua KKKS Kecamatan Teluk Betung Timur.

- 3) Bahwa Pada Tanggal 23 Mei 2019 Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Bandar Lampung melakukan Pembahasan Kedua, sehingga memperoleh kesimpulan terhadap Laporan dugaan Pelanggaran Nomor: 06/LP/PL/Kot/08.01/V/2019 pada Hari Senin 06 Mei 2019 atas nama pelapor Indra Bangsawan dengan terlapor H. Yusirwan, SE., MH tidak memenuhi unsur pasal 532 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Serta Rekomendasi Laporan pelanggaran Nomor: 06/LP/PL/Kot/08.01/V/2019 pada hari Senin 06 Mei 2019 atas nama pelapor Indra Bangsawan dengan terlapor H. Yusirwan, SE., MH. dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilu. **(Bukti PK.8.14- 75)**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.8.11-33 sampai dengan bukti PK.8.6-70 dan bukti PK.8.14-74 sampai dengan bukti PK.8.14-75, sebagai berikut:

1. Bukti : Fotokopi Dokumen;
 - PK.8.11-33 - Formulir Model A Hasil Pengawasan Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji
 - Model Db.C6 KPU Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji
 - Formulir Model A Hasil Pengawasan Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji
 - Model Db.C6 KPU Kecamatan Panca Jaya
 - Formulir Model A Hasil Pengawasan Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji

- Model Db.C6 KPU Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji
 - Formulir Model A Hasil Pengawasan Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji
 - Model Db.C6 KPU Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji
 - Formulir Model A Hasil Pengawasan Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji
 - Model Db.C6 KPU Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji
 - Formulir Model A Hasil Pengawasan Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji
 - Model Db.C6 KPU Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji
 - Formulir Model A Hasil Pengawasan Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji
 - Model Db.C6 KPU Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji
2. Bukti PK.8.5- : Fotokopi Dokumen;
- 34
- Form A Hasil Pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KWK Panwaslu Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang Tertanggal 15 April 2019
 - Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KPU) yang tidak terdistribusi pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 16 April 2019 Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang
 - Form A Hasil Pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KWK Panwaslu Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang Tertanggal 16 April 2019
 - Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KPU) yang tidak terdistribusi pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 16 April 2019 Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang

- Form A Hasil Pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KWK Panwaslu Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang Tertanggal 17 April 2019
- Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KPU) yang tidak terdistribusi pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 16 April 2019 per TPS dan Kampung Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang
- Form A Hasil Pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KWK Panwaslu Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Tertanggal 16 April 2019
- Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KPU) yang tidak terdistribusi pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 16 April 2019 Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang
- Form A Hasil Pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KWK Panwaslu Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang Tertanggal 15 s/d 16 April 2019
- Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KPU) yang tidak terdistribusi pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 16 April 2019 Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang
- Form A Hasil Pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KWK Panwaslu Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang Tertanggal 16 April 2019
- Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KPU) yang tidak terdistribusi pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 16 April 2019 Kecamatan Bajar Margo, Kabupaten Tulang Bawang
- Form A Hasil Pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KWK Panwaslu Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang Tertanggal 15 April 2019

- Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KPU) yang tidak terdistribusi Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 16 April 2019 Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang
- Form A Hasil Pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KWK Panwaslu Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang Tertanggal 13 April 2019
- Form A Hasil Pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KWK Panwaslu Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang Tertanggal 15 April 2019
- Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KPU) yang tidak terdistribusi Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 15 April 2019 Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang
- Form A Hasil Pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KWK Panwaslu Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang Tertanggal 16 April 2019
- Form A Hasil Pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KWK Panwaslu Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang Tertanggal 12 April 2019
- Form A Hasil Pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KWK Panwaslu Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang Tertanggal 15 April 2019
- Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6 KPU) yang tidak terdistribusi Pemilihan Umum 2019 tertanggal 16 April 2019 Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang
- Form A Hasil Pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KWK Panwaslu Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang Tertanggal 13 April 2019
- Form A Hasil Pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KWK Panwaslu Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang Tertanggal 13 April 2019

- Form A Hasil Pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KWK Panwaslu Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang Tertanggal 15 April 2019
3. Bukti PK.8.8- : Fotokopi Dokumen;
- 35
- Formulir Pengawasan A (Form A), BA Serah Terima Barang Nomor: 046/BA/LA-11/PL./VI/2019, Rekapitulasi C6-KPU Panwaslu Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan
 - Formulir Pengawasan A (Form A), BA Serah Terima Barang Nomor: 047/BA/LA-11/PL./VI/2019, Rekapitulasi C6-KPU, Panwaslu Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan
 - Formulir Pengawasan A (Form A), BA Serah Terima Barang Nomor: 043/BA/LA-11/PL./VI/2019, Rekapitulasi C6-KPU, Panwaslu kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan
 - Formulir Pengawasan A (Form A), BA Serah Terima Barang Nomor: 045/BA/LA-11/PL./VI/2019, Rekapitulasi C6-KPU, Panwaslu Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan
 - Formulir Pengawasan A (Form A), BA Serah Terima Barang Nomor: 044/BA/LA-11/PL./VI/2019, Rekapitulasi C6-KPU, Panwaslu Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan
 - Formulir Pengawasan A (Form A), BA Serah Terima Barang Nomor: 042/BA/LA-11/PL./VI/2019, Rekapitulasi C6-KPU, Panwaslu Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan
 - Formulir Pengawasan A (Form A), BA Serah Terima Barang Nomor: 036/BA/LA-11/PL./VI/2019, Rekapitulasi C6-KPU, Panwaslu Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan

- Formulir Pengawasan A (Form A), BA Serah Terima Barang Nomor:034 /BA/LA-11/PL./VI/2019, Rekapitulasi C6-KPU, Panwaslu Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan
 - Formulir Pengawasan A (Form A), BA Serah Terima Barang Nomor: 035/BA/LA-11/PL./VI/2019, Rekapitulasi C6-KPU, Panwaslu Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan
 - Formulir Pengawasan A (Form A), BA Serah Terima Barang Nomor: 040/BA/LA-11/PL./VI/2019, Rekapitulasi C6-KPU, Panwaslu Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan
 - Formulir Pengawasan A (Form A), BA Serah Terima Barang Nomor: 038/BA/LA-11/PL./VI/2019, Rekapitulasi C6-KPU, Panwaslu Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan
 - Formulir Pengawasan A (Form A), BA Serah Terima Barang Nomor: 039/BA/LA-11/PL./VI/2019, Rekapitulasi C6-KPU, Panwaslu Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan
 - Formulir Pengawasan A (Form A), BA Serah Terima Barang Nomor:037/BA/LA-11/PL./VI/2019, Rekapitulasi C6-KPU, Panwaslu Kecamatan Rebang Tangkas
4. Bukti PK.8.3- : Fotokopi Dokumen
- 36
- Berita Acara Rekap Distribusi Form C6-KPU berdasarkan hasil laporan Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lampung Utara
 - Form A Pengawasan Distribusi Form C6 dan Lampiran Rekap Distribusi C6-KPU Panwaslu Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara
 - Form A Pengawasan Distribusi Form C6 dan Lampiran Rekap Distribusi C6-KPU Panwaslu Kecamatan Abung

Tengah, Kabupaten Lampung Utara

- Form A Pengawasan Distribusi Form C6 dan Lampiran Rekap Distribusi C6-KPU Panwaslu Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara
- Form A Pengawasan Distribusi Form C6 dan Lampiran Rekap Distribusi C6-KPU Panwaslu Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara
- Form A Pengawasan Distribusi Form C6 dan Lampiran Rekap Distribusi C6-KPU Panwaslu Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara
- Form A Pengawasan Distribusi Form C6 dan Lampiran Rekap Distribusi C6-KPU Panwaslu Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara
- Form A Pengawasan Distribusi Form C6 dan Lampiran Rekap Distribusi C6-KPU Panwaslu Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara
- Form A Pengawasan Distribusi Form C6 dan Lampiran Rekap Distribusi C6-KPU Panwaslu Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara
- Form A Pengawasan Distribusi Form C6 dan Lampiran Rekap Distribusi C6-KPU Panwaslu Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara
- Form A Pengawasan Distribusi Form C6 dan Lampiran Rekap Distribusi C6-KPU Panwaslu Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara
- Form A Pengawasan Distribusi Form C6 dan Lampiran Rekap Distribusi C6-KPU Panwaslu Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara

5. Bukti : Fotokopi Dokumen

PK.8.12-37

- *Scan* Form A Hasil Pengawasan Pendistribusian Formulir C6 KPU Panwaslu Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat

- Form A Hasil Pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KWK Panwaslu Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat
 - Form A Hasil Pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KWK Panwaslu Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat
 - Form A Hasil Pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KWK Panwaslu Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat
 - Form A Hasil Pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KWK Panwaslu Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat
 - Form A Hasil Pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KWK Panwaslu Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Tulang Bawang Barat
 - Form A Hasil Pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KWK Panwaslu Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat
 - Form A Hasil Pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KWK Panwaslu Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat
 - Form A Hasil Pengawasan Pendistribusian Formulir C6-KWK Panwaslu Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat
6. Bukti PK.8.2- : Fotokopi Dokumen
- 38
- Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 342/LHP/PM.00.02/V/2019
 - Berita Acara Pleno Rekapitulasi Hasil Pengawasan Distribusi C6 serta pengembalian formulir C6 yang tidak terdistribusi Pada Pemilu 2019 oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

7. Bukti PK.8.2- : Fotokopi Dokumen

39

- Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Anak Ratu Aji. Nomor : 015/LPH/PM.00.02/IV/2019, Kabupaten Lampung Tengah
- Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Bandar mataram Nomor : 010/LHP/PM.00.02/IV/2019, Kabupaten Lampung Tengah
- Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Bandar Surabaya. Nomor : 041/LHP/PM.00.02/IV/2019
- Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Bangunrejo Nomor : 056 /LHP/PM.00.02/IV/2019
- Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Padangratu Nomor: 048/LHP/PM.00.02/IV/2019
- Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Kalirejo Nomor : 043 /LHP/PM.00.00/IX/2018
- Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Seputih Surabaya Nomor : 024/LHP/PM.00.02/IV/2019
- Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Terbanggi Besar Nomor : 55/LHP/PM.00.02/IV/2019
- Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Trimurjo Nomor : 151/LHP/PM.00.02/IV/2019
- Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Way Pengubuan Nomor :003/LHP/PM.00.02/IV/2019

- Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Way Seputih Nomor : 104/LHP/PM.00.02/IV/2019
- Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Seputih Agung Nomor :017/LHP/PM.00.02/IV/2019
- Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Bekri Nomor : 050/LHP/PM.00.02/IV/2019
- Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Rumbia Nomor : 003/LHP/PM.00.02/IV/2019
- Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Seputih Mataram Nomor :051/LHP/PM.00.02/IV/2019
- Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Selagai Lingga Nomor :032/LHP/PM.00.02/IV/2019
- Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Bumi Ratu Nuban Nomor :045/LHP/PM.00.02/IV/2019
- Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Gunung Sugih Nomor :018/LHP/PM.00.02/IV/2019
- Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Seputih Banyak Nomor :054/LHP/PM.00.02/IV/2019
- Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Seputih Raman Nomor : 066/LHP/PM.00.02/IV/2019
- Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Bumi Nabung Nomor :003/Lhp/PM.00.02/IV/2019

- Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Putra Rumbia Nomor : 019/Lhp/PM.00.02/IV/2019
 - Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Kotagajah Nomor : 035/LHP/PM.00.02/IV/2019
 - Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Pubian Nomor : 010/Lhp/PM.00.02/IV/2019
 - Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Punggur Nomor : 136.A/LHP/PM.00.02/IV/2019
 - Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Terusan Nunyai. Nomor :29/LHP/PM.00.02/IV/2019
 - Form A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi C6 pada Kecamatan Anak Tuha Nomor : 55/LHP/PM.00.02/IV/2019
8. Bukti PK.8.7- : Fotokopi Dokumen
40
- Berita Acara pendistribusian dan pengembalian formulir model C6-KPU Pemilihan Umum Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Lampung Timur
9. Bukti PK.8.7- : Fotokopi Dokumen
41
- Berita acara pengawasan pendistribusian C6 dan Laporan Hasil pengawasan pendistribusian C6 Di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Mataram Baru
 - Berita acara pengawasan pendistribusian C6 dan Laporan Hasil pengawasan pendistribusian C6 Di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Jabung
 - Berita acara pengawasan pendistribusian C6 dan Laporan Hasil pengawasan pendistribusian C6 Di

tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Waway Karya

- Berita acara pengawasan pendistribusian C6 dan Laporan Hasil pengawasan pendistribusian C6 Di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Metro Kibang
- Berita acara pengawasan pendistribusian C6 dan Laporan Hasil pengawasan pendistribusian C6 Di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Purbolinggo
- Berita acara pengawasan pendistribusian C6 dan Laporan Hasil pengawasan pendistribusian C6 Di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Gunung Pelindung
- Berita acara pengawasan pendistribusian C6 dan Laporan Hasil pengawasan pendistribusian C6 Di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Batanghari
- Berita acara pengawasan pendistribusian C6 dan Laporan Hasil pengawasan pendistribusian C6 Di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Braja Selehah
- Berita acara pengawasan pendistribusian C6 dan Laporan Hasil pengawasan pendistribusian C6 Di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Bumi Agung
- Berita acara pengawasan pendistribusian C6 dan Laporan Hasil pengawasan pendistribusian C6 Di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Labuhan Maringgai
- Berita acara pengawasan pendistribusian C6 dan Laporan Hasil pengawasan pendistribusian C6 Di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Marga Sekampung

- Berita acara pengawasan pendistribusian C6 dan Laporan Hasil pengawasan pendistribusian C6 Di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Melinting
- Berita acara pengawasan pendistribusian C6 dan Laporan Hasil pengawasan pendistribusian C6 Di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Labuhan Ratu
- Berita acara pengawasan pendistribusian C6 dan Laporan Hasil pengawasan pendistribusian C6 Di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Bandar Sribhawono
- Berita acara pengawasan pendistribusian C6 dan Laporan Hasil pengawasan pendistribusian C6 Di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Marga Tiga
- Berita acara pengawasan pendistribusian C6 dan Laporan Hasil pengawasan pendistribusian C6 Di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Pekalongan
- Berita acara pengawasan pendistribusian C6 dan Laporan Hasil pengawasan pendistribusian C6 Di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Batanghari Nuban
- Berita acara pengawasan pendistribusian C6 dan Laporan Hasil pengawasan pendistribusian C6 Di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Way Bungur
- Berita acara pengawasan pendistribusian C6 dan Laporan Hasil pengawasan pendistribusian C6 Di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Way Jepara

- Berita acara pengawasan pendistribusian C6 dan Laporan Hasil pengawasan pendistribusian C6 Di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Sekampung
 - Berita acara pengawasan pendistribusian C6 dan Laporan Hasil pengawasan pendistribusian C6 Di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Pasir Sakti
 - Berita acara pengawasan pendistribusian C6 dan Laporan Hasil pengawasan pendistribusian C6 Di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Sekampung Udik
 - Berita acara pengawasan pendistribusian C6 dan Laporan Hasil pengawasan pendistribusian C6 Di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Raman Utara
 - Berita acara pengawasan pendistribusian C6 dan Laporan Hasil pengawasan pendistribusian C6 Di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Sukadana
10. Bukti : Fotokopi Dokumen
PK.8.11-42
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mesuji pada Tahapan Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilu Tahun 2019
 - Model DB DPR RI KPU yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Mesuji
11. Bukti PK.8.5- : Fotokopi Dokumen
43
- Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 30 April 2019
 - Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 01 Mei 2019

- Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 02 Mei 2019
 - DB-KPU Berita Acara Nomor 54/PL.01.4 BA/1805/KPU.Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Tulang Bawang Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Mei 2019 Beserta Lampiran DB1-KPU
12. Bukti PK.8.8-44 : Fotokopi Dokumen
- Formulir Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Way Kanan pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Hasil Penghitungan Suara pada Pemilu Tahun 2019
 - Formulir DB1-DPR RI Provinsi Kabupaten Way Kanan
13. Bukti PK.8.12-45 : Fotokopi Dokumen
- Form A Kabupaten Tubabar terkait hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara
 - Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Nomor 35/PK.01-BA/1812/Kab/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tingkat Kabupaten Tubabar
14. Bukti PK.8.2-46 : Fotokopi Dokumen
- Form A Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten Lampung Tengah Tanggal: 06 Mei 2019. NOMOR : 358/LHP/PM.00.02/IV/2019
 - Formulir Model DB.1-DPR RI Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 - Undangan KPU Kabupaten Lampung Tengah Perihal Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Nomor: 99/PL.01.07-UND/1802/Kab/IV/2019 Tanggal 27 April 2019
15. Bukti PK.8.7-47 : Fotokopi Dokumen
- Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan

Perolehan Suara Nomor : 233/PL.01-7.Und/1807/KPU-Kab/IV/2019

- Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Lampung Timur Nomor : 012/LHP/PM.00.02/IV/2019
 - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lampung Timur (Model DB1-DPR RI)
16. Bukti PK.8.3- : Fotokopi Dokumen
48
- Form A Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Bawaslu Kabupaten Lampung Utara
 - Formulir Model DB.1-DPRD RI Kabupaten Lampung Utara
17. Bukti PK.8.5- : Fotokopi Dokumen
49
- Foto C1 Plano TPS 01 Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang
 - Salinan C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang
 - Salinan DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang
 - Foto C1 Plano TPS 06 Dwi Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang
 - Salinan C1-DPRD Kab/Kota TPS 06 Dwi Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang
 - Salinan DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang
 - Foto C1 Plano TPS 01 Cempaka Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang
 - Salinan C1-DPRD Kab/Kota TPS Cempaka Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang
 - Salinan DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Cempaka

Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten
Tulang Bawang

18. Bukti : Fotokopi Dokumen
PK.8.14-50
- Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanjung Karang Barat Nomor: 186/LHP/PM.03.12/IV/2019 Tanggal 21 April 2019
 - Foto C1 Plano TPS 01, kelurahan SukadanaHam, Kecamatan Tanjung Karang Barat
 - C1-DPRD Kab/Kota TPS 01, kelurahan SukadanaHam, Kecamatan Tanjung Karang Barat
 - Model DAA-1 Kelurahan Sukadana Ham, Kecamatan Tanjung Karang Barat
19. Bukti : Fotokopi Dokumen
PK.8.14-51
- Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanjung Karang Barat Nomor 187/LHP/PM.03.12/IV/2019 Tanggal 22 April 2019
 - Foto C1 Plano TPS 07 Kelurahan Sukadana Ham, Kecamatan Tanjung Karang Barat
 - Model DAA-1 Kelurahan Sukadana Ham, Kecamatan Tanjung Karang Barat
20. Bukti : Fotokopi Dokumen
PK.8.14-52
- Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanjung Karang Barat Tanggal 21 April 2019
 - Form C1 Plano dan Model DAA-1 Kelurahan Kelapa Sukadana Ham
21. Bukti : Fotokopi Dokumen
PK.8.14-53
- Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanjung Karang Barat 187/LHP/PM.03.12/IV/2019 Tanggal 22 April 2019
 - Foto C1 Plano TPS 08 Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat
 - C1-DPRD Kab/Kota TPS 08 Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat

- Model DAA-1 Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat
22. Bukti : Fotokopi Dokumen
- PK.8.14-54
- Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanjung Karang Barat Nomor 188/LHP/PM.03.12/IV/2019 Tanggal 23 April 2019
 - Foto C1 Plano TPS 13 Kelurahan Kelapa Tiga Permai, Kecamatan Tanjung Karang Barat
 - C1-DPRD Kab/Kota TPS 13 Kelurahan Kelapa Tiga Permai, Kecamatan Tanjung Karang Barat
 - Model DAA-1 Kelurahan Kelapa Tiga Permai, Kecamatan Tanjung Karang Barat
23. Bukti : Fotokopi Dokumen
- PK.8.14-55
- Form A Pengawasan Kecamatan Tanjung Karang Barat Nomor: 193/LHP/PM.03.12/IV/2019 Tanggal 28 April 2019
 - Foto C1 TPS 24 Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat
 - Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, TPS 24 Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat
 - Formulir Model DAA-1 Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat
24. Bukti : - Form A Pengawasan Kecamatan Tanjung Karang Barat Nomor 189/LHP/PM.03.12/IV/2019 Tanggal 24 April 2019
- PK.8.14-56
- Foto C1 Plano TPS 21 Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat
 - Model DAA-1 Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat

25. Bukti : - Form A Pengawasan Kecamatan Tanjung Karang
PK.8.14-57 Barat Nomor 189/LHP/PM.03.12/IV/2019 Tanggal 24 April 2019
- Foto C1 Plano TPS 26 Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat
 - Model DAA-1 Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat
26. Bukti : Fotokopi Dokumen
PK.8.14-58
- Form A Pengawasan Kecamatan Tanjung Karang Barat 191/LHP/PM.03.12/IV/2019 Tanggal 26 April 2019
 - Foto C1 Plano TPS 07, Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat
 - C1-DPRD Kab/Kota TPS 07, Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat
 - Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat
27. Bukti : Fotokopi Form C1 Plano dan C1 TPS 08 dan Model DAA-
PK.8.14-59 1 Kelurahan Gotong Royong
28. Bukti : Fotokopi dokumen
PK.8.14-60
- Form A Pengawasan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kelurahan Gotong Royong Nomor 032/LHP/PM.00.000/IV/2019 Tanggal 22 April 2019
 - Foto C1 Plano TPS 12, Formulir C1-DPRD Kab/Kota TPS 12 Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kelurahan Gotong Royong
 - Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tanjung Karang Pusat Nomor: 035/K.LA-14-13/PM.00.02/IV/2019 tanggal 21 April 2019 perihal Rekomendasi buka kotak suara dan Penghitungan suara ulang
29. Bukti : Fotokopi Form Model DB1-DPRD KOTA Bandar
PK.8.14-61 Lampung

30. Bukti PK.8.14-62 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor 001/LHP/PM.00.00/V/2019 Tanggal 02 Mei 2019
31. Bukti PK.8.14-63 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor 002/LHP/PM.00.00/V/2019 Tanggal 03 Mei 2019
32. Bukti PK.8.14-64 : Fotokopi Dokumen
- Form A Pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor 003/LHP/PM.00.00/V/2019 Tanggal 04 Mei 2019
 - Foto pada saat penyampaian keberatan saksi Partai Gerindra ke Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung tanggal 04 Mei 2019
33. Bukti PK.8.14-65 : Fotokopi Tanda terima pengembalian berkas
34. Bukti PK.8.6-66 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Semaka pencermatan dan penyandingan C1-DPRD Kab/Kota dan DA1-DPRD Kab/Kota diwilayah Kecamatan Semaka
35. Bukti PK.8.6-67 : Fotokopi Form A dan Foto Dokumentasi Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bandar Negeri Semuong pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan Suara ditingkat Kecamatan
36. Bukti PK.8.6-68 : Fotokopi dokumen
- Form A Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bandar Negeri Sumoung pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara tanggal 22 April 2019
 - Cetak *scan* dari fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Bandar Negeri Sumoung
 - Cetak *scan* dari fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Bandar Negeri Sumoung
 - Cetak *scan* dari fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

37. Bukti PK.8.6- : Fotokopi Dokumen
69
- Form A Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Semaka pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara tanggal 22 April 2019
 - Cetak *scan* dari fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Semaka
 - Cetak *scan* dari fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Semaka
 - Cetak *scan* dari fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.
38. Bukti PK.8.6- : Fotokopi Dokumen
70
- Form A Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pematang Sawa pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara tanggal 22 April 2019
 - Cetak *scan* dari fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Pematang Sawa
 - Cetak *scan* dari fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Pematang Sawa
39. Bukti : Fotokopi Berkas Form Penanganan Pelanggaran Pemilu
PK.8.14- 74 Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor:
05/LP/PL/Kot/08.01/V/2019

40. Bukti : Fotokopi Berkas Form Penanganan Pelanggaran Pemilu
PK.8.14- 75 Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor:
06/LP/PL/Kot/08.01/V/2019

Selain itu, Bawaslu juga menghadirkan 2 pemberi keterangan tambahan, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Fatikhatul Khoiriyah

Menjelaskan bahwa tidak ada laporan yang disampaikan kepada Bawaslu dari Partai Gerindra untuk kabupaten Tanggamus, namun hanya ada surat pemberitahuan dan surat permohonan salinan C-1.

Kemudian untuk Kota Bandar Lampung juga tidak ada laporan ke Bawaslu dari Partai Gerindra, namun hanya permintaan surat keterangan dari bawaslu untuk persoalan diselesaikan di internal.

2. Dedi Fernando

Menerangkan bahwa di Kabupaten Tanggamus terdapat 2 surat masuk dari Partai Gerindra. Pertama, ialah surat pemberitahuan terjadi kejanggalan terhadap C-1. Pihak Bawaslu sudah menjawab untuk masalah tersebut silahkan disandingkan dan disampaikan keberatannya pada saat pleno tingkat kabupaten. Kedua, ialah surat permohonan C-1 ke Bawaslu. Bawaslu telah menjawab surat tersebut bahwa C-1 Bawaslu tidak dapat diberikan karena semua form C-1 milik Bawaslu sudah berada di kabupaten.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P.2.DPR-RI.I-1 = bukti P.2.DPRD.Kota-1 = bukti P.2.DPRDKab-1 = bukti T001-LAMPUNG-II-GERINDRA-149-02-09], untuk Provinsi Lampung sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Lampung II, pengisian keanggotaan DPRD Kota Dapil Bandar Lampung 2, pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 1, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/Pl.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P.2.DPR-RI.I-3 = bukti P.2.DPRD.Kota-3 = bukti P.2.DPRD Kab-3], serta Surat Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra bertanggal 23 Mei 2019, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 2, dan Perseorangan Calon Anggota DPRD Kota Dapil Bandar Lampung 2 dari Partai Gerindra Nomor Urut 2 atas nama Roy Dwi Suryono, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, [vide bukti P.2.DPR-RI.I-1 = bukti P.2.DPRD.Kota-1 = bukti P.2.DPRD Kab-1 = bukti T001-LAMPUNG-II-GERINDRA-149-02-09 = bukti PT-1]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan

umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 70-02-09/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon dan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.3]** sampai dengan paragraf **[3.6]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

DPR RI Dapil Lampung II

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Lampung II calon (perseorangan) a.n Bob Hasan, S.H., M.H, Mahkamah telah memutuskan dengan Putusan Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 19 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara

a quo sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Lampung II dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yaitu posita dan petitum Pemohon tidak berkesesuaian dan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci TPS mana saja yang dipersoalkan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, Posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, PMK Nomor 6 Tahun 2018, khususnya Lampiran I PMK 6/2018 mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan menguraikan dalil kesalahanan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian dimuat dalam Petitum;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Lampung II, Mahkamah tidak menemukan uraian dalam posita Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan di atas sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 19 Juli 2019, Mahkamah menyatakan Posita dan permohonan Pemohon pada pokoknya tidak menguraikan dengan jelas dan rinci di TPS mana saja pengurangan dan selisih suara Pemohon yang dipersoalkan, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu permohonan sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Lampung II dinyatakan tidak jelas atau kabur.

DPRD Kota Dapil Bandar Lampung 2

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya perselisihan hasil pemilihan umum calon (perseorangan) sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kota Dapil Bandar Lampung 2 dari Partai Gerindra, dalam hal ini antara Caleg Nomor Urut 1 atas nama Roy Dwi Suryono, S.E., M.Si., (Pemohon) dan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Dafryan Anggara. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 977 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya sebesar 1.019 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 42 suara. Adapun perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 menurut Termohon

sebanyak 1.155 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya 1.085 suara, sehingga terdapat penambahan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 70 suara. Pengurangan dan penambahan suara tersebut terjadi di 11 (sebelas) TPS yang meliputi: TPS 01 Sukadana Ham, TPS 07 Sukadana Ham, TPS 08 Sukadana Ham, TPS 08 Sukajawa Baru, TPS 13 Kepala Tiga Permai, TPS 24 Segala Mider, TPS 07 Gedong Air, TPS 21 Sukajawa, TPS 26 Sukajawa, TPS 08 Gotong Royong, TPS 12 Gotong Royong, dengan uraian sebagaimana tabel berikut:

**Persandingan Perolehan Suara antara Pemohon dan
Caleg Nomor Urut 2 Menurut Pemohon**

No	TPS	Perseorangan	Termohon	Pemohon
1	TPS 01 Sukadana Ham	Roy Dwi Suryono	0	3
		Dafryan Anggara	3	0
2	TPS 07 Sukadana Ham	Roy Dwi Suryono	2	2
		Dafryan Anggara	1	0
3	TPS 08 Sukadana Ham	Roy Dwi Suryono	0	4
		Dafryan Anggara	4	0
4	TPS 08 Sukajawa Baru	Roy Dwi Suryono	0	7
		Dafryan Anggara	7	0
5	TPS 13 Kepala Tiga Permai	Roy Dwi Suryono	6	6
		Dafryan Anggara	13	3
6	TPS 24 Segala Mider	Roy Dwi Suryono	1	4
		Dafryan Anggara	1	1
7	TPS 07 Gedong Air	Roy Dwi Suryono	3	5
		Dafryan Anggara	6	4
8	TPS 21 Sukajawa	Roy Dwi Suryono	4	5
		Dafryan Anggara	3	4
9	TPS 26 Sukajawa	Roy Dwi Suryono	8	8
		Dafryan Anggara	2	0
10	TPS 08 Gotong Royong	Roy Dwi Suryono	10	10
		Dafryan Angara	4	0
11	TPS 12 Gotong Royong	Roy Dwi Suryono	1	2
		Dafryan Angara	2	1

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda [bukti P.2.DPRD.Kota-1 sampai dengan bukti P.2.DPRD.Kota-23] serta saksi yang menguraikan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara caleg Nomor Urut 2 atas nama Dafryan Anggara (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya:

1. Bahwa selisih perbedaan data C1 Plano TPS 07 Kelurahan Sukadana Ham dengan DAA1 dikarenakan terjadi salah input yaitu pada suara Caleg Nomor Urut 2 (Dafryan Anggara) yang seharusnya adalah 0 (Nol) dan Caleg Nomor Urut 3 (Rostiana Rauf) adalah 1 suara;
2. Bahwa pada rekapitulasi Pleno tingkat Kecamatan ada kesepakatan antar Saksi Partai, Panwascam dan PPK Kecamatan Tanjung Karang Barat untuk melakukan hitung ulang dengan membuka kotak TPS 21 dikarenakan ada perbedaan data C1 Hologram, C1 Salinan Saksi dan C1 Plano, setelah dilakukan penghitungan ulang, perolehan suara Pemohon adalah 4 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 (Dafryan Anggara) adalah 3 suara, Caleg Nomor Urut 3 (Rostiana Rauf) adalah 1 suara. [vide bukti T-003-KOTA BANDAR LAMPUNG-2-GERINDRA-149-02-09];
3. Bahwa selisih perbedaan suara pada C1 Plano dan DAA-1 di TPS 26 Kelurahan Sukajawa dikarenakan terjadi salah input antara Caleg Nomor Urut 2 (Dafryan Anggara) dengan Caleg Nomor Urut 3 (Rostiana Rauf). Seharusnya suara Caleg Nomor Urut 2 (Dafryan Anggara) adalah 0, Caleg nomor urut 3 (Rostiana Rauf) adalah 2 suara;
4. Bahwa di TPS 12 Kelurahan Gotong Royong ada kesepakatan antar Saksi Partai, Panwascam dan PPK Kecamatan Tanjung Karang Pusat untuk melakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak, calon anggota Legislatif Nomor Urut 2 (Dafryan Anggara) yang semula pada C1 Sertifikat Hologram dan C1 Plano memperoleh 1 suara, setelah dilakukan penghitungan ulang memperoleh 2 suara yang dicatat dalam Formulir DAA-1 Kab/Kota Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat. [vide bukti T-018-Kota Bandar Lampung 2 Gerindra 149-02-09];
5. Bahwa tidak benar dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Bandar Lampung untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Dapil Bandar Lampung 2 meliputi 11 (sebelas) TPS sebagai berikut: TPS 01 Sukadana Ham, TPS 07 Sukadana Ham, TPS 08 Sukadana Ham, TPS 08 Sukajawa Baru, TPS 13 Kepala Tiga Permai, TPS 24 Segala Mider, TPS 07 Gedong Air, TPS 21 Sukajawa, TPS 26 Sukajawa, TPS 08 Gotong Royong, TPS 12 Gotong Royong;

6. Bahwa di TPS 21 Kelurahan Sukajawa terdapat selisih perbedaan data dengan C1 Plano dikarenakan pada saat Pleno tingkat Kecamatan ada kesepakatan antar saksi partai, panwascam dan PPK Kecamatan TKB untuk melakukan hitung ulang dengan membuka kotak TPS 21 Kelurahan Sukajawa. Setelah dilakukan penghitungan, perolehan suara Pemohon adalah 4 suara, Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 2 (Dafryan Anggara) adalah 3 suara, Caleg Nomor Urut 3 (Rostiana Rauf) adalah 1 suara;
7. Bahwa Pada TPS 12 Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat terdapat perbedaan data C1 sertifikat hologram dengan C1 Plano dan C1 Salinan Saksi Partai, maka berdasarkan kesepakatan antar saksi, panwascam dan PPK Kecamatan Tanjung Karang Pusat melakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak. Kejadian khusus ini dituangkan dalam DA-2; [vide bukti T-019-Kota Bandar Lampung-2-Gerindra 149-02-09]
8. Bahwa berdasarkan hasil hitung ulang suara caleg Nomor Urut 2 (Dafryan Anggara) yang semula pada C1 sertifikat hologram dan C1 Plano memperoleh 1 suara, setelah dilakukan hitung ulang memperoleh 2 suara yang dicatat dalam Formulir DAA1 Kab/Kota Kelurahan Gotong Royong kecamatan Tanjung Karang Pusat. [vide bukti T-018- Kota Bandar Lampung-2-Gerindra 149-02-09]
9. Bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung dan tidak terbukti;
10. Bahwa merupakan fakta hukum Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak menindaklanjuti laporan Pemohon, mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Bandar Lampung untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Dapil Bandar Lampung 2 di 11 TPS yang meliputi: TPS 01 Sukadana Ham, TPS 07 Sukadana Ham, TPS 08 Sukadana Ham, TPS 08 Sukajawa Baru, TPS 13 Kepala Tiga Permai, TPS 24 Segala Mider, TPS 07 Gedong Air, TPS 21 Sukajawa, TPS 26 Sukajawa, TPS 08 Gotong Royong, TPS 12 Gotong Royong;

11. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon mengenai selisih suara Pemohon dan Caleg Nomor Urut 2 (Dafryan Angara) pada 11 TPS di atas, Termohon menguraikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Perolehan Suara			
	TPS	Perseorangan	C1	DAA-1
1.	TPS 01 Sukadana Ham	Roy Dwi Suryono	0	0
		Dafryan Angara	3	3
2.	TPS 07 Sukadana Ham	Roy Dwi Suryono	2	2
		Dafryan Angara	0	1
3.	TPS 08 Sukadana Ham	Roy Dwi Suryono	0	0
		Dafryan Angara	4	4
4.	TPS 08 Sukajawa Baru	Roy Dwi Suryono	7	0
		Dafryan Angara	0	7
5.	TPS 13 Kepala Tiga Permai	Roy Dwi Suryono	6	6
		Dafryan Angara	13	13
6.	TPS 24 Segala Mider	Roy Dwi Suryono	4	4
		Dafryan Angara	1	1
7.	TPS 07 Gedong Air	Roy Dwi Suryono	3	3
		Dafryan Angara	6	6
8.	TPS 21 Sukajawa	Roy Dwi Suryono	4	4
		Dafryan Angara	3	3
9.	TPS 26 Sukajawa	Roy Dwi Suryono	10	8
		Dafryan Angara	0	2
10.	TPS 08 Gotong Royong	Roy Dwi Suryono	10	10
		Dafryan Angara	4	0
11.	TPS 12 Gotong Royong	Roy Dwi Suryono	2	2
		Dafryan Angara	1	2

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda [bukti T-001-KOTA BANDAR LAMPUNG-2-GERINDRA-149-02-09 sampai dengan bukti T-006-KOTA BANDAR LAMPUNG-2-GERINDRA-149-02-09], serta menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa proses rekapitulasi telah dilakukan secara berjenjang dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 07 Kelurahan Sukadana Ham telah dilaksanakan dan setelah dilakukan pencermatan C1 Plano dan DAA-1 Kota

- Bandar Lampung tidak ada keberatan dari saksi Partai Gerindra. [vide bukti PK.8.14-51];
2. Bahwa di TPS 21 Kelurahan Sukajawa ditemukan kesalahan penghitungan suara sah, dikarenakan pemilih yang mencoblos partai dan Caleg dihitung masing-masing satu suara, sehingga terjadi selisih antara jumlah suara sah dan jumlah pemilih. Panwaslu Kecamatan Tanjung Karang Barat beserta saksi peserta pemilu yang hadir merekomendasikan kepada PPK Tanjung Karang Barat untuk dilakukannya pembetulan rekapitulasi dengan membuka kotak. Hasil penghitungan surat suara ulang sudah di sesuaikan dengan DAA-1. [vide bukti PK.8.14-56];
 3. Bahwa di TPS 12 Kelurahan Gotong Royong ditemukan kesalahan penghitungan suara dikarenakan Pemilih yang mencoblos Partai dan Caleg legislatif dihitung masing-masing 1 (satu) suara, sehingga terjadi selisih antara jumlah suara sah dan jumlah pemilih, maka Panwaslu Kecamatan Tanjung Karang Pusat beserta saksi Partai Politik merekomendasikan kepada PPK Tanjung Karang Pusat, untuk dilakukannya perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan membuka kotak suara dan melakukan penghitungan suara ulang;
 4. Bahwa pada saat penyampaian hasil rekapitulasi suara oleh PPK Tanjung Karang Barat, Saksi Partai Gerindra menyampaikan keberatan karena ada perbedaan perolehan suara caleg di internal Partai Gerindra pada Formulir C1 DPRD Kab/Kota. KPU meminta pendapat Bawaslu dan menyatakan menolak keberatan, karena pada saat pleno di tingkat kecamatan (PPK) sudah dilaksanakan dengan membuka C1 plano, saksi Partai Gerindra tidak menyampaikan keberatan dan sudah menandatangani berita acara rekapitulasi pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tanjung Karang Barat. [vide bukti PK.8.14-62];
 5. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019 Sekitar pukul 13.00 WIB saksi Partai Gerindra atas nama Dasuki Rahmat datang ke Bawaslu Kota Bandar Lampung, untuk menyampaikan keberatan terhadap pertukaran suara calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 2 di Kecamatan Tanjung Karang Barat dan Kecamatan Tanjung Karang Pusat dari Pemohon, yang diduga telah

terjadi penambahan suara Caleg Partai Gerindra atas nama Dafryan Anggara Nomor Urut 2. [vide bukti PK.8.14-64];

6. Bahwa pada Tanggal 06 Mei 2019 Sekitar pukul 11.00 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung, saksi Partai Gerindra datang dengan membawa Bukti fotokopi C1 dan DAA-1, akan tetapi tidak melengkapi formulir laporan dugaan pelanggaran Pemilu (B1), saksi partai Gerindra hanya meminta berupa surat rekomendasi terkait adanya dugaan pelanggaran yang telah terjadi pada saat rekapitulasi perolehan suara pada Pemilu 2019, untuk diselesaikan di internal partai, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan surat rekomendasi tersebut, dan terhadap Keberatan C1 dan DAA-1 yang disampaikan oleh saksi partai Gerindra, Bawaslu Kota Bandar Lampung mengembalikan berkas pada tanggal 20 Mei 2019 kepada Pelapor atas nama Dasuki Rahmat berupa fotokopi C1 dari TPS. [vide bukti PK.8.14-65];

**Hasil Penghitungan Suara Ulang
Perolehan suara Pemohon dan Caleg Nomor Urut 2**

No.	Perolehan Suara			
	TPS	Perseorangan	C1	DAA1
1.	TPS 01 Sukadana Ham	Roy Dwi Suryono	0	0
		Dafryan Angara	3	3
2.	TPS 07 Sukadana Ham	Roy Dwi Suryono	2	2
		Dafryan Angara	0	1
3.	TPS 08 Sukadana Ham	Roy Dwi Suryono	0	0
		Dafryan Angara	4	4
4.	TPS 08 Sukajawa Baru	Roy Dwi Suryono	0	0
		Dafryan Angara	7	7
5.	TPS 13 Kepala Tiga Permai	Roy Dwi Suryono	6	6
		Dafryan Angara	13	13
6.	TPS 24 Segala Mider	Roy Dwi Suryono	4	4
		Dafryan Angara	1	1
7.	TPS 07 Gedong Air	Roy Dwi Suryono	3	3
		Dafryan Angara	6	6
8.	TPS 21 Sukajawa	Roy Dwi Suryono	5	4
		Dafryan Angara	4	3
9.	TPS 26 Sukajawa	Roy Dwi Suryono	8	8
		Dafryan Angara	0	2
10.	TPS 08 Gotong Royong	Roy Dwi Suryono	10	10
		Dafryan Angara	4	0

11.	TPS 12 Gotong Royong	Roy Dwi Suryono	2	2
		Dafryan Angara	0	2

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda [bukti PK.8.11-33 sampai dengan bukti PK.8.6-70] dan [bukti PK.8.14-74 sampai dengan bukti PK.8.14-75];

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara Pemohon di 11 TPS, akan tetapi setelah Mahkamah mempelajari secara saksama bukti Pemohon, ternyata Pemohon mengajukan bukti berupa fomulir Model C1-DPRD Kota hanya untuk TPS 12 Kelurahan Gotong Royong saja. [vide bukti P.2DPRDKota18] dari 11 TPS yang didalilkan. Sementara itu, untuk 10 TPS lainnya, Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan;
- 2) Bahwa setelah Mahkamah menyangdingkan bukti surat/tulisan Pemohon dengan Termohon pada TPS 12 Kelurahan Gotong Royong, berdasarkan hasil penghitungan ulang suara calon legislatif Nomor Urut 2 atas nama Dafryan Anggara yang semula pada C1 Sertifikat Hologram dan C1 Plano memperoleh 1 suara, setelah dilakukan penghitungan ulang suara, memperoleh 2 suara yang dicatat dalam Formulir DAA-1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat, bukti ini pun bersesuaian dengan milik Bawaslu. Berdasarkan hasil penghitungan suara ulang, Pemohon memperoleh suara sebanyak 2 suara dan caleg Nomor Urut 2 (Dafryan Anggara) memperoleh 2 suara [vide bukti T-018-Kota Bandar Lampung 2 Gerindra 149-02-09] dan [vide bukti PK.8.14-60];
- 3) Bahwa terhadap 10 TPS yang tidak didukung oleh bukti Pemohon, setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama bukti Termohon berupa Formulir C1 Hologram dan Formulir DAA-1 DPRD Kab/Kota, Mahkamah menemukan tidak adanya pengurangan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Bukti-bukti tersebut pun bersesuaian dengan bukti dari Bawaslu. [vide bukti T-002-LAMPUNG-II-GERINDRA-149-02-09 sampai dengan T-007-LAMPUNG-II-

GERINDRA-149-02-09) dan [vide bukti PK.8.14-50 sampai dengan PK.8.14-50];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 1

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan mendapatkan 2.685 suara namun ditetapkan sebanyak 2.653 suara dikarenakan terdapat pengurangan suara, termasuk penambahan suara untuk PDIP (Pihak Terkait) sebanyak 1.122 suara, sehingga suara Pihak Terkait menjadi 13.797 suara, sebagaimana uraian Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Semaka, dimana pada C1 Hologram perolehan suara Pemohon sebanyak 29 suara, akan tetapi pada saat pemindahan data ke DAA.1 menjadi 18 suara sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebesar 11 suara, di Kecamatan Pematang Sawah dimana pada C1 perolehan suara Pemohon sebesar 42 suara, akan tetapi pada saat pemindahan data ke DAA-1 menjadi 21 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebesar 21 suara, sehingga total pengurangan suara Pemohon sebanyak 32 suara;
2. Bahwa diduga terjadi penambahan dan/atau pemindahan suara dari Pemohon kepada Pihak Terkait, sebagaimana di Kecamatan Bandar Negeri Semoung pada C1 Hologram sebesar 247 suara, namun pada DAA-1 menjadi 332 suara, sehingga terdapat penambahan 85 suara, di Kecamatan Semaka dimana pada C1 Hologram perolehan suara sebesar 518 suara, namun pada DAA.1 menjadi 1.264 suara, sehingga terdapat penambahan suara sebesar 746 suara, dan di Kecamatan Pematang Sawah dimana pada C1 Hologram, perolehan suara sebesar 312 suara, namun pada DAA-1 menjadi 603 suara, sehingga terdapat penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 291 suara;
3. Bahwa Pemohon menguraikan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di 3 (tiga) kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) TPS adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Perolehan Suara Dalil Permohonan Pemohon					
			TPS	Partai	Pemohon (C1)	Termohon (DAA1)	Selisih	
1.	Bandar Negeri Semong	Pekon Sanggi	4	PDIP	72	73	1	
			8	PDIP	50	60	10	
			11	PDIP	38	47	9	
			Pekon Sinar Bangun	3	PDIP	13	23	10
			Pekon Atar Lebar	4	PDIP	44	52	8
			Pekon tulung sari	3	PDIP	1	33	32
			Pekon Raja Basa	3	PDIP	17	27	10
			Pekon Gunung Doh	2	PDIP	12	17	5
2.	Semaka	Pekon Kacapura	3	PDIP	48	98	50	
			4	PDIP	82	107	25	
			5	PDIP	8	18	10	
			Pekon Margo Mulyo	2	PDIP	22	142	120
			Pekon Bangun Rejo	1	PDIP	45	64	19
			Pekon Sedayu	7	PDIP	93	115	22
			Pekon Sukaraja	4	PDIP	6	156	150
		5		PDIP	33	133	100	
		6		PDIP	87	187	100	
		7		PDIP	86	186	100	
				10	PDIP	6	36	30
			Pekon Garut	2	Gerindra	25	15	10
			Pekon Tugu Rejo	2	Gerindra	4	3	1
	Pekon Kanoman	4	PDIP	2	22	20		
3.	Pematang Sawah	Pekon Tanjungan	3	PDIP	42	48	6	
			5	PDIP	77	100	23	
			5	Gerindra	42	21	21	
			Pekon Martanda	1	PDIP	63	70	7
		3		PDIP	29	43	14	
			Pekon Kampung Baru	3	PDIP	19	29	10
			Pekon Way Nipah	4	PDIP	3	8	5
			Pekon Tampang Tua	3	PDIP	1	21	20

		Pekon Kaur Gading	1	PDIP	0	7	7
		Pekon Teluk Berak	2	PDIP	7	14	7
		Pekon Guring	1	PDIP	15	18	3
			2	PDIP	0	6	6
		Pekon Pesanguan	1	PDIP	22	145	123
			2	PDIP	34	94	60

4. Bahwa terkait dengan laporan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Tanggamus telah memberikan jawaban sebagaimana surat Bawaslu Nomor: 075/K.LA-08/PM.00.02/V/2019, yang pada pokoknya menerangkan agar Pemohon dan KPUD Kabupaten Tanggamus untuk menyandingkan data pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tanggamus. Namun, dengan alasan yang tidak diketahui, KPUD Kabupaten Tanggamus menolak melakukan penyandingan data dan meminta Pemohon membuat keberatan/catatan khusus dalam form DB-2 KPU;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda [bukti P.2.DPRD Kab-1 sampai dengan P.2.DPRD Kab-65] serta saksi yang menyampaikan pada pokoknya telah melakukan interupsi saat PPK selesai membacakan rekapitulasi hasil perhitungan suara di kecamatan Pematang Sawah (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon sebanyak 32 suara dan terjadinya penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 1.122 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan DB-1 DPRD Kab perolehan suara Pemohon adalah sebesar 2.653 suara dan Pihak Terkait sebesar 13.797 suara;
2. Bahwa Pemohon tidak menyatakan keberatan pada rapat pemungutan dan penghitungan hasil suara pada tingkat TPS dan saat pleno ditingkat PPK yang dihadiri oleh saksi partai politik termasuk saksi Pemohon;
3. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten di TPS 5 Desa/Kelurahan Tanjungan, dan sudah dilakukan

penyelesai pada saat pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pematang Sawah;

4. Bahwa untuk memberikan ruang demokrasi kepada Pemohon yang menyatakan keberatan terhadap perolehan hasil suara pada C1 tingkat TPS, KPU Kabupaten Tanggamus mempersilahkan untuk memperlihatkan C1 yang dimiliki oleh Saksi Pemohon untuk disandingkan dengan C1 yang ada pada KPU Kabupaten Tanggamus, C1 Bawaslu dan C1 beberapa yang dimiliki oleh Saksi Partai lain yang hadir saat Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Tanggamus. Dari hasil menyandingkan bukti dimaksud, ternyata bukti C1 yang dimiliki oleh saksi Pemohon berbeda dengan C1 yang dimiliki oleh Bawaslu dan Saksi Partai lain. Sehingga, KPU Kabupaten Tanggamus berkesimpulan untuk tetap berpedoman pada C1 yang dimiliki oleh KPU Tanggamus;
5. Bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, Termohon menguraikan sebagaimana berikut:

No	Kecamatan	Desa	TPS	Partai	Pemohon (C1)	Termohon (DAA1)	Selisih	
1.	Bandar Negeri Semong	Pekon Sanggi	4	PDIP	73	73	0	
			8	PDIP	60	60	0	
			11	PDIP	47	47	0	
			Pekon Sinar Bangun	3	PDIP	23	23	0
			Pekon Atar Lebar	4	PDIP	52	52	0
			Pekon tulung sari	3	PDIP	33	33	0
			Pekon Raja Basa	3	PDIP	37	37	0
			Pekon Gunung Doh	2	PDIP	17	17	0
2.	Semaka	Pekon Kacapura	3	PDIP	98	98	0	
			4	PDIP	107	107	0	
			5	PDIP	153	153	0	
			Pekon Margo Mulyo	2	PDIP	132	132	0
			Pekon Bangun Rejo	1	PDIP	64	64	0
			Pekon Sedayu	7	PDIP	115	115	0
			Pekon Sukaraja	4	PDIP	192	192	0

			5	PDIP	133	133	0
			6	PDIP	187	187	0
			7	PDIP	186	186	0
			10	PDIP	36	36	0
		Pekon Garut	2	GERINDRA	15	15	0
		Pekon Tugu Rejo	2	GERINDRA	10	10	0
		Pekon Kanoman	4	PDIP	74	74	0
3.	Pematang Sawah	Pekon Tanjungan	3	PDIP	48	48	0
			5	PDIP	100	100	0
			5	GERINDRA	21	21	0
		Pekon Martanda	1	PDIP	70	70	0
			3	PDIP	43	43	0
		Pekon Kampung Baru	3	PDIP	29	29	0
		Pekon Way Nipah	4	PDIP	51	51	0
		Pekon Tampang Tua	3	PDIP	58	58	0
		Pekon Kaur Gading	1	PDIP	18	18	0
		Pekon Teluk Berat	2	PDIP	14	14	0
		Pekon Guring	1	PDIP	18	18	0
			2	PDIP	99	99	
		Pekon Pesanguan	1	PDIP	145	145	0
			2	PDIP	94	94	0

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda [bukti T-001-TANGGAMUS-1-GERINDRA-149-02-09 sampai dengan T-004-TANGGAMUS-1-GERINDRA-149-02-09], serta menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan perihal pelaksanaan rekapitulasi ditingkat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung telah sesuai dengan

prosedur dan ketentuan. (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang intinya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait pada pokoknya menguraikan bahwa suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil 1 yang benar adalah 2.653 suara, sedangkan Pihak Terkait adalah 13.797 suara.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda [bukti PT-1 sampai dengan PT-40] serta saksi yang menerangkan mengenai rekapitulasi pleno di tingkat Kabupaten Tanggamus bahwa terjadi keberatan oleh saksi Partai Gerindra mengenai perolehan suara PDIP di tingkat kecamatan (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2019, pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara, terdapat selisih suara C1-DPRD Kab/Kota di TPS 4 Pekon Atar Lebar, maka saksi mengajukan keberatan dan meminta untuk membuka C1 Plano, dan Panwaslu Kecamatan Negeri Sumoung, berdasarkan keberatan saksi tersebut, merekomendasikan kepada PPK Negeri Sumoung untuk membuka C1 Plano;
2. Bahwa Setelah melakukan pembukaan C1 Plano dan saksi menyepakati untuk melakukan perbaikan terhadap Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota dengan memberikan paraf terhadap Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota. Selanjutnya pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada TPS 11 Pekon sampai dengan menyalin perolehan suara ke DA.1-DPRD Kab/Kota tidak ada keberatan yang diajukan oleh para saksi;
3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Semaka menemukan perbedaan penulisan di Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota dengan Salinan C1 Plano di TPS 02 Pekon Garut, yang awalnya tertulis 11 (sebelas) suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus a.n. Supriyansyah, S.H, kemudian setelah disandingkan dengan Dokumentasi C1 Plano di TPS 02 Pekon Garut perolehan suara untuk untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus

- a.n. Supriyansyah, S.H memperoleh 1 suara, lalu Panwaslu Kecamatan Semaka merekomendasikan temuan tersebut secara lisan kepada PPK Semaka dihadiri serta disaksikan oleh para saksi Partai Politik. Lalu Pleno Rekapitulasi dilanjutkan dan selesai terhadap 22 TPS se-Kecamatan Semaka sampai pada penyalinan perolehan suara di Mmodel DA.1-DPRD Kab/Kota tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi;
4. Saat proses Pleno Rekapitulasi ada perselisihan angka dalam penjumlahan hasil C1-DPRD Kab/Kota di TPS 03 Pekon Karang Brak untuk pemilihan DPRD Kabupaten Tanggamus, saksi mengajukan keberatan dan instruksi untuk membuka C1 Plano, dan Panwaslu Kecamatan Pematang Sawa berdasarkan keberatan saksi tersebut merekomendasikan kepada PPK Pematang Sawa untuk membuka C1 Plano;
 5. Setelah melakukan pembukaan C1 Plano dan saksi menyepakati untuk melakukan perbaikan terhadap Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota dengan memberikan paraf terhadap Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota. Selanjutnya pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada 14 Pekon sampai dengan menyalin perolehan suara ke DA.1-DPRD Kab/Kota tidak ada keberatan yang diajukan oleh para saksi;

**Perolehan Hasil Suara Pemohon dan Pihak Terkait
Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu**

No	Kecamatan	Desa	Perolehan Suara					
			TPS	Partai	Pemohon (C1)	Termohon (DAA1)	Selisih	
1	Bandar Negeri Semoung	Pekon Sanggi	4	PDIP	73	73	-	
			8	PDIP	60	60	-	
			11	PDIP	47	47	-	
			Pekon Sinar Bangun	3	PDIP	3	3	-
			Pekon Atar Lebar	4	PDIP	52	52	-
			Pekon tulung sari	3	PDIP	33	33	-
			Pekon Raja Basa	3	PDIP	37	37	-
			Pekon Gunung Doh	2	PDIP	17	17	-
2	Semaka	Pekon	3	PDIP	98	98	-	

		Kacapura	4	PDIP	107	107	-		
			5	PDIP	153	153	-		
		Pekon Margo Mulyo	2	PDIP	132	132	-		
		Pekon Bangun Rejo	1	PDIP	64	64	-		
		Pekon Sedayu	7	PDIP	115	115	-		
		Pekon Sukaraja	4	PDIP	192	192	-		
			5	PDIP	133	133	-		
			6	PDIP	187	187	-		
			7	PDIP	186	186	-		
			10	PDIP	36	36	-		
		Pekon Garut	2	GERINDRA	15	15	-		
		Pekon Tugu Rejo	2	GERINDRA	10	10	-		
		Pekon Kanoman	4	PDIP	74	74	-		
		3	Pematang Sawah	Pekon Tanjungan	3	PDIP	48	48	-
					5	PDIP	100	100	-
					5	GERINDRA	21	21	-
				Pekon Martanda	1	PDIP	70	70	-
					3	PDIP	43	43	-
				Pekon Kampung Baru	3	PDIP	29	29	-
				Pekon Way Nipah	4	PDIP	51	51	-
Pekon Tampang Tua	3			PDIP	58	58	-		
Pekon Kaur Gading	1			PDIP	18	18	-		
Pekon Teluk Berat	2			PDIP	14	14	-		
Pekon Guring	1			PDIP	18	18	-		
	2			PDIP	6	6	-		
Pekon Pesanguan	1			PDIP	145	145	-		
	2			PDIP	94	94	-		

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda [bukti PK.8.11-33 sampai dengan PK.8.6-70] dan [bukti PK.8.14-74 sampai dengan PK.8.14-75] serta tambahan keterangan bahwa di Kabupaten Tanggamus terdapat 2 surat masuk dari Partai Gerindra. Pertama adalah surat pemberitahuan terjadi kejanggalaan terhadap C-1. Pihak Bawaslu sudah menjawab untuk masalah tersebut disandingkan dan disampaikan

keberatannya pada saat pleno tingkat kabupaten. Kedua adalah surat permohonan C-1 ke Bawaslu. Bawaslu telah menjawab surat tersebut bahwa C-1 Bawaslu tidak dapat diberikan karena semua form C-1 milik Bawaslu sudah berada di kabupaten. (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti serta saksi-saksi para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon di 23 TPS pada 3 Kecamatan dimaksud, setelah Mahkamah menyandingkan bukti berupa Formulir Model C1-DPRD Kabupaten dan Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten baik dari Pemohon [vide bukti P.2.DPRDKab-1 sampai dengan P.2.DPRDKab-65] dan dari Termohon [vide bukti T-001-TANGGAMUS-1-GERINDRA-149-02-09] sampai dengan [T-004-TANGGAMUS-1-GERINDRA-149-02-09] ditemukan fakta bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon dengan yang ditetapkan oleh Termohon. Bukti-bukti tersebut juga bersesuaian dengan bukti dari Bawaslu [vide bukti PK.8.11-33 sampai dengan PK.8.6-70 dan PK.8.14-74 sampai dengan PK.8.14-75];
- 2) Bahwa setelah Mahkamah mempersandingkan bukti-bukti tersebut, telah ternyata bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah tidak benar;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Lampung II adalah tidak jelas atau kabur, sedangkan permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kota Dapil Bandar Lampung 2 (perseorangan) Roy Dwi Suryono dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 1 tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Lampung II tidak jelas atau kabur, sedangkan permohonan sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kota Dapil Bandar Lampung 2 (perseorangan) Roy Dwi Suryono dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 1 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPR Dapil Lampung II tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.04 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Fenny T. Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Fenny T. Purnamasari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.